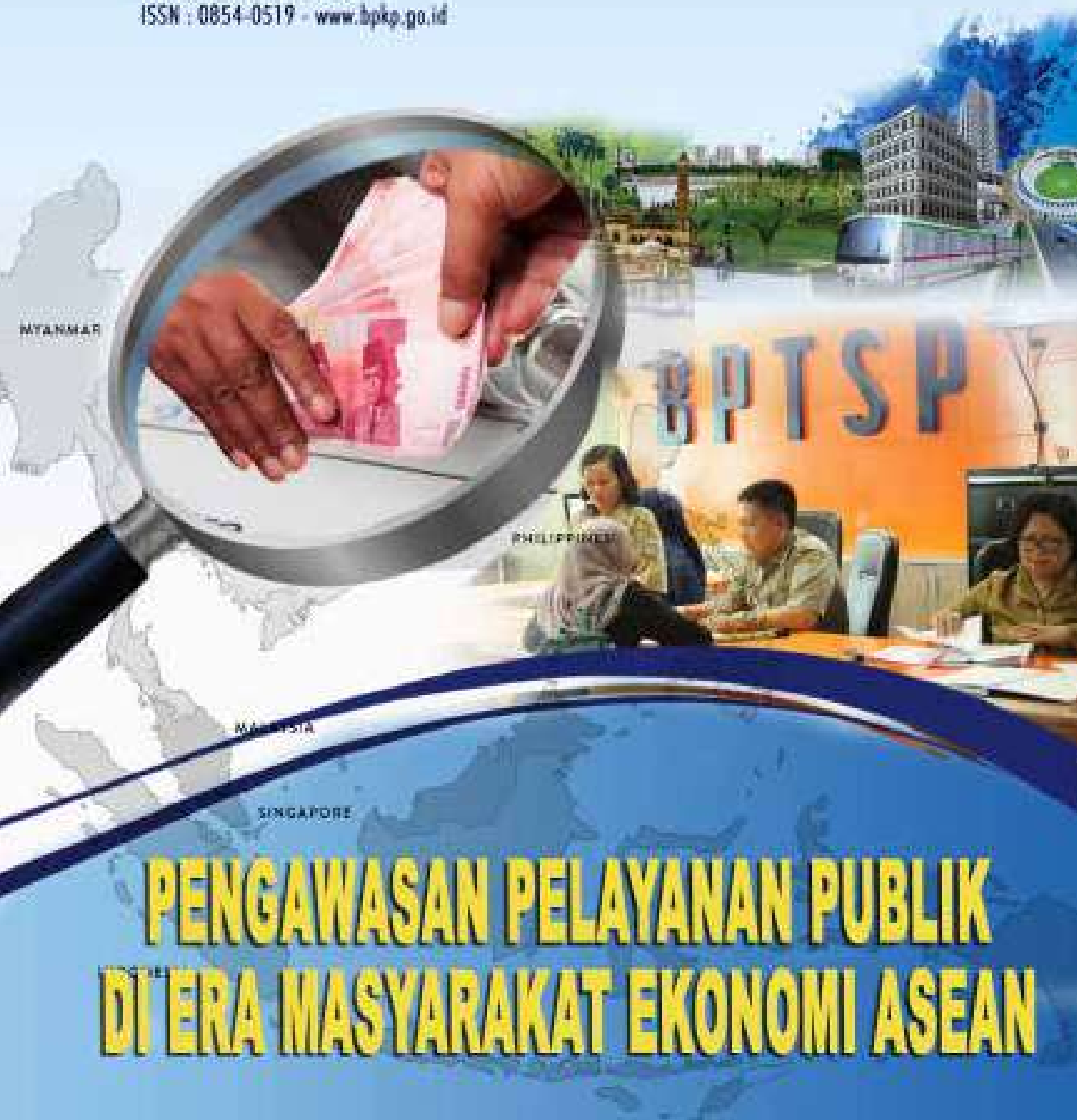


WARTA PENGAWASAN

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 3/TAHUN 2016

ISSN : 0854-0519 - www.bpkp.go.id



**PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Galeri Foto



Kiri: Kepala BPMP - Ardan Anipendana, Anggota IV BPMP RI - Rizal Djali, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia - Siti Mubaya, Wakil Pimpinan BPMP - La Ode Syarif, Hjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Kepala BPMP - Ardan Anipendana hadir sebagai Narasumber pada Acara Rapat Koordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 4 Oktober 2016



Gubernur Jawa Tengah - Gaspar Pranowo, diampingi Kepala BPMP - Ardan Anipendana, Rektor UMS Surakarta - Ravi Kusini, Deputy Bidang Politik dan PMK BPMP - Bismar H. Simanjuntak, dan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Didang Kusma membuka secara resmi acara Seminar Nasional dan Temu Alumni STAR BPMP di Sunan Hotel, Surakarta 20 Oktober 2016



Deputy Polhukam dan PMK menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Audit Kriteria Program KB dan Kinerja Tahun 2015, BKM dan Pedoman Audit Kinerja Akseptabilitas dan Pelayanan Keuangan di DTPK Tahun 2015 Kemendagri. Acara tersebut berlangsung di Aula Timur Gedung BPMP dan dihadiri oleh perwakilan pegawai dari seluruh Perwakilan BPMP se Indonesia. Sosialisasi ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 20 sd 23 September 2016



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPMP) mengikuti Expo yang diselenggarakan Politeknik Keuangan Negara STAN (PMN STAN) dengan tema "Ministry Goes To Campus" bertempat di Student Centre Kampus PMN STAN, di Bintaro, Tangerang Banten, Sabtu (23/7/2016). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara Dies Natalis pertama PMN STAN, yang diikuti oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPMP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

BPKP Dukung Pengawasan Pelayanan Publik

Majalah Warta Pengawasan Edisi 3 Tahun 2016 hadir di tengah suasana setelah ditetapkannya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai salah satu usaha pemerintah dalam memberantas pungutan liar yang terjadi di Indonesia. Pengawasan Pelayanan Publik menjadi tema yang kami angkat dalam laporan utama sebagai salah satu upaya BPKP dalam mendukung pengawasan pelayanan publik seiring dengan telah ditetapkan Saber Pungli oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 pada tanggal 21 Oktober 2016.

Kami menghadirkan beberapa artikel yang membahas mengenai pentingnya pelayanan publik. Kami angkat kota Bandung untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai konsep *Smart City*-nya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik kepada masyarakat Bandung. Di samping itu, kami juga menghadirkan pakar pelayanan publik, Mirawati Sudjono yang memberikan pandangan dan pengalamannya di bidang pelayanan publik. Adapun untuk melihat inovasi pelayanan dalam perijinan, kami hadirkan pembahasan mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan untuk melengkapi informasi kepada Pembaca terkait pengawasan pelayanan publik, kami juga menghadirkan Ketua Ombudsman, disamping masih ada

beberapa artikel yang lainnya.

Edisi ini juga menyajikan mengenai *best practise* penerapan SISKEUDES sebagai salah satu bentuk kerja nyata BPKP dalam mengawal akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Untuk menambah khasanah pembaca dalam mengoptimalkan pengawasan terkait dengan dana desa, Redaksi juga menghadirkan beberapa artikel mengenai titik-titik kritis kemungkinan terjadinya pungli dana desa.

Pada edisi kali ini kami informasikan kepada para pembaca, bahwa Awak Warta Pengawasan, RR Sri Hartanti meninggalkan kami untuk menunaikan tugas baru di unit Inspektorat BPKP, setelah sekitar 5 tahun lebih ikut menjadi repoter yang handal dalam mengawal berbagai artikel Warta Pengawasan. Demikian pula, Sudarsari Sjamsoe juga telah meninggalkan kami, karena sudah tiba waktu purna bhakti dalam menjalankan tugas-tugasnya, setelah sekian lamanya ikut mengawal Kehumasan BPKP. Namun demikian ditengah kepergian mereka, hadir Reza Mahardian Yulandra dan Ari Widyastuti yang keduanya telah berhasil meraih ijazah DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ikut bergabung menjadi repoter dan mengawal naskah untuk terbitnya edisi 3 ini, agar Warta Pengawasan tetap dapat hadir di tengah Pembaca.

Redaksi



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 Round Up

Laporan utama

- 4 Pengawasan Pelayanan Publik di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
- 10 Ridwan Kamil - Walikota Bandung, *Smart City* Sebuah Kebutuhan
- 12 Koswara - Inspektur Kota Bandung, Masyarakat Harus Tersenyum!
- 15 Ganjar Pranowo - Gubernur Jawa Tengah, Tak Peduli Julukan Gubernur Twitter
- 17 Amzulian Rifai - Ketua Ombudsman, Pengawas Internal Harus Berintegritas Kuat
- 20 BPTSP DKI Jakarta Terus Berinovasi dalam Melayani
- 23 Mirawati Sudjono - Pakar Pelayanan Publik, Melayani dengan Sepenuh Hati dan Hati-Hati
- 26 Transformasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemendagri
- 28 Ardan Adiperdana - Kepala BPKP, SPIP Jamin Pelayanan Publik
- 30 Binsar H. Simanjuntak - Deputi Polhukam BPKP, "Ujung dari SPIP adalah Pelayanan Publik"
- 32 Gatot Darmasto - Deputi Akuntan Negara BPKP, Akuntan Negara Dukung Layanan Publik dengan BLU
- 34 Iswan Elmi - Deputi Investigasi BPKP, Peran Kedeputan Bidang Investigasi dalam Pengawasan Pelayanan Publik
- 37 Pengawasan Pelayanan Publik: Tanggung Jawab Siapa?
- 40 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Inovasi *E-Budgeting*/Transparansi Anggaran

Nasional

- 42 Sri Mulyani: Itjen Kemenkeu Harus Tetapkan Standar Tinggi

Warta Pusat

- 44 Dana Desa: Jangan dijadikan Lahan Baru Korupsi
- 46 Pungutan di Desa, Punglikah??

Warta Daerah

- 49 BPKP Hadir Menambah Harapan Baru di Kaltara

PBJ

- 50 Perencanaan Pembangunan Konstruksi yang Baik Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan Fisik Konstruksi

Profesi

- 56 Tantangan Pusbin JFA BPKP ke Depan

Apa Siapa

- 60 SPIP dalam Kemasan *Truth Without Fear 5*

Luar Negeri

- 62 Belajar *Public Risk Management* dari Negeri Ratu Elizabeth

OPINI

- 65 Kutukan Bagi Negara yang Kaya Hasil Tambang

Hukum

- 69 Status Kasus Korupsi Jika Tersangka Meninggal Dunia

SPIP

- 73 Menapak Langkah Menuju Tingkat 3 Maturitas

Keuangan Daerah

- 76 *Best Practises* Penerapan Siskeudes

Wisata

- 79 Menyingkap Pesona Fakfak Kota Pala

Artikel

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal - **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santoso, Agus Sukiswo, Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sri Penny Ratnasari, Salamet Simanullang, Gilbert Hutapea, Dikdik Sadikin, Riyani Budiastuti, Alexander Rubi S., Achdiman Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Amdi Very Dharma, Edi Mulia, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Redaktur Foto:** Heru Mutiono, Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi:** Dony Perdana - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Risanto - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** R. Hanifah Adi Sasongko

Sudah menjadi tugas negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi rakyatnya yang membutuhkan, dan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, murah / terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, berkualitas, cepat, serta tepat sasaran. Negara telah memberi payung hukum terkait pelayanan publik dengan terbitnya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, beserta petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009.

Ketentuan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, serta memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut bidang pelayanan publik. Dalam ketentuan tersebut diatur dengan tegas tentang hak dan kewajiban para penyelenggara pelayanan publik dan para pengguna pelayanan publik.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) memberikan apresiasi kepada Unit Kerja di Kementerian/Lembaga (K/L) ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah (Pemda) yang berinovasi terhadap pelayanan publiknya dan menggagas Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pelayanan publik harus diawasi dengan ketat agar tidak muncul celah-celah penyelewengan, baik itu berupa kebocoran/pemborosan anggaran maupun terjadinya pungutan liar (pungli) oleh penyelenggara

pelayanan publik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan strategis mengawasi jalannya pelayanan publik dari sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoringnya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga sebagai instansi Pembina APIP, telah berkontribusi melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada K/L dan Pemda sebagai *early warning system* terhadap tindak penyelewengan.

Pengawasan terhadap pelayanan publik akan mendorong pelayanan publik itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien.

Dengan menerapkan SPIP yang baik pada pelayanan publik, maka penyelenggara pelayanan publik akan dapat mencegah terjadinya maladministrasi, pungutan liar, pemborosan keuangan negara, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, juga mempunyai kewe-

nangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kita semua berharap pelayanan publik di negeri ini dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang prima untuk kesejahteraan masyarakat, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Semoga...

(Harry Jumpono)





Pengawasan Pelayanan Publik di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah berdiri sejak tahun 1967, dan telah berkembang menjadi salah satu world's fastest-developing economic region yang diakui dunia. Selanjutnya, guna menjadi "key player" dalam "global chain production" dan memperkuat posisi ASEAN di dalam negosiasi internasional, dicanangkanlah pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

MEA sebagai peringkat ekonomi terbesar ketiga secara kolektif di Asia, menawarkan banyak prospek dan peluang bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dan kelas menengah yang tumbuh, menjadikannya sebagai salah satu tujuan investasi sekaligus pasar yang menarik.

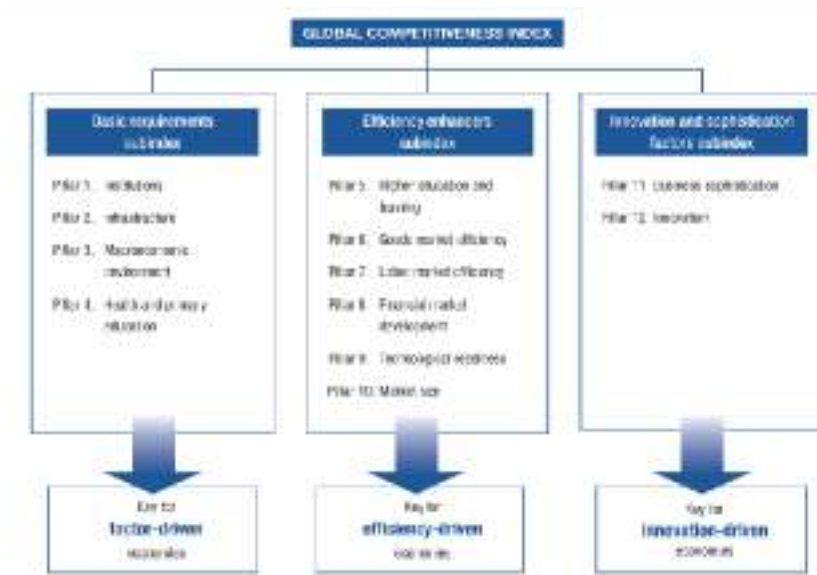
World Economic Forum (WEF), suatu lembaga non-profit asal Swiss, sejak tahun 2004 menerbitkan suatu laporan tahunan yaitu *The*

Global Competitiveness Report (GCR). GCR ini didasarkan pada riset empiris dan teoritis terbaru, menyajikan informasi dan data yang dikompilasi dan/atau dikumpulkan oleh WEF. GCR meranking negara-negara berdasarkan *Global Competitiveness Index (GCI)*.

GCI mengkombinasikan 114 indikator yang menangkap konsep yang paling berarti bagi produktivitas. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 12 pilar (Gambar 1). Masing-masing pilar merupakan unsur-unsur yang menunjukkan pada tingkat mana suatu negara memiliki

kesiapan dalam *competitiveness* atau dalam daya saingnya. Untuk sebuah negara dapat memiliki daya saing yang tinggi, paling tidak 4 pilar pertama harus berada pada peringkat yang baik. Kebutuhan lembaga; infrastruktur; lingkungan makroekonomi; serta kesehatan dan pendidikan dasar sebagai *basic requirements*, harus berperingkat baik (lihat gambar 1. *twelve pillars of competitiveness*)

Dalam GCR 2016-2017, GCI Indonesia mengalami penurunan, dari sebelumnya pada peringkat 37 dari 140 negara, menjadi peringkat 41 dari 138 negara. Analisis dalam GCR 2016-2017 menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar. *Basic requirement* Indonesia masih cukup rendah meskipun masing-masing unsur mengalami kenaikan peringkat. Dalam hal infrastruktur, Indonesia berada di peringkat 60, lembaga di peringkat 53, serta kesehatan dan pendidikan dasar di peringkat 100. Sedangkan dalam hal lingkungan



Gambar 1. Twelve Pillars of Competitiveness

makroekonomi, Indonesia berada dalam posisi yang cukup memuaskan, yaitu di peringkat 30. Secara total, *basic requirement* Indonesia berada pada peringkat 41.

Beberapa faktor permasalahan dalam melaksanakan bisnis di Indonesia pada tahun 2016 didominasi oleh korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, penyediaan infrastruktur yang

tidak mencukupi, ketidakstabilan kebijakan, serta akses ke pendanaan (Gambar 2).

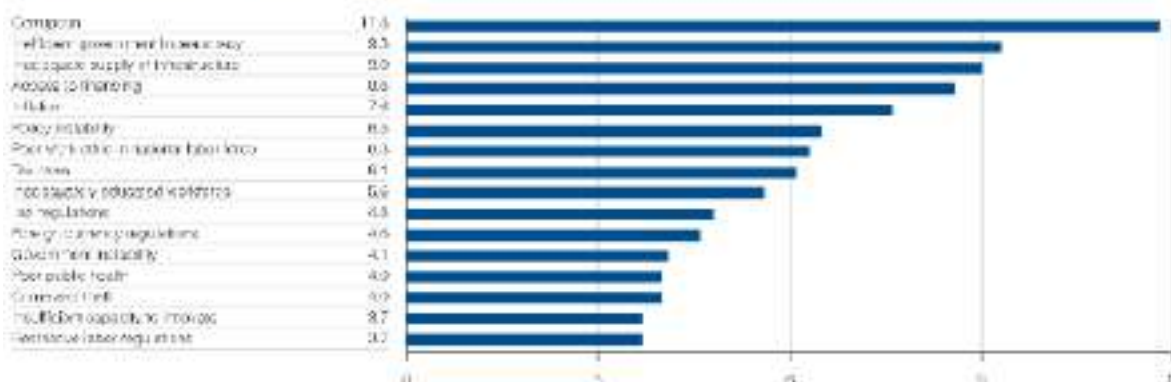
Perdagangan dan daya saing merupakan dua hal yang saling berhubungan erat. Keterbukaan terhadap dunia melalui perdagangan, investasi, dan perpindahan penduduk, sangat krusial bagi daya saing suatu negara. Namun keterbukaan sendiri memiliki batas, sehingga untuk

dapat memperoleh manfaatnya sepenuhnya, harus dikombinasikan dengan reformasi dalam meningkatkan produktivitas. Jadi yang diperlukan adalah kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi iklim usaha. Tingkat persaingan dalam ekonomi domestik merupakan faktor penentu penting seberapa baik suatu negara akan bersaing di pasar global. Dalam hal ini, lembaga dan kebijakan merupakan hal yang sama-sama penting. Termasuk di dalamnya adalah administrasi publik yang efisien, pengambilan keputusan yang tepat waktu, dan aturan hukum, yang kesemuanya ini merupakan aspek dari *good governance*.

Bagi Indonesia, dengan dicanangkannya MEA, menjadikan persaingan akan semakin terbuka. Dengan kemampuan daya saing yang masih belum maksimal, akan sulit untuk mempertahankan diri di kancah internasional. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peningkatan pelayanan publik harus dioptimalkan. Baik dari segi prosedur, waktu, biaya, maupun dari

Most problematic factors for doing business

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2016



Notes: From the list of factors respondents to the World Economic Forum's Executive Opinion Survey ranked the most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 10 (the least problematic). The responses were weighted according to their ranking.

Gambar 2. Indonesia: The Most Problematic Factors for Doing Business (2016 Survey)

segi sumber daya manusianya.

Menurut Tjosvold (1993), melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Bagi suatu intitusi, melayani konsumen merupakan “saat yang menentukan” (*moment of truths*), yang menjadi peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitas. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi pembayaran pajak, atau dengan ditarik bayaran. Tarifnya dapat ditetapkan berdasarkan harga produksi atau yang paling terjangkau.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga negara, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. Dan ini juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan publik mengalami pergeseran dalam hal urusan yang dipegang. Terdapat urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, di mana urusan pemerintahan absolut

diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kedua urusan wajib harus dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM sendiri merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Ruang lingkupnya mencakup jenis pelayanan dasar,



indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan. Struktur SPM terdiri atas pengaturan batang tubuh, matrik SPM petunjuk operasional SPM serta juknis perencanaan pembiayaan SPM. Dengan adanya SPM, dapat dilakukan pengecekan apakah suatu daerah telah memenuhi standar minimal dalam hal pelayanan publiknya. Sementara itu, untuk

urusan pemerintahan pilihan, pelaksanaannya harus berdasar pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini harus semakin meningkat dalam hal pelayanannya. Untuk itu pemberdayaan serta pengikutsertaan peran masyarakat harus dijalankan secara selaras dan sinergis, demi mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya, maladministrasi masih ditemui di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui

wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Kategori maladministrasi yang terjadi di Indonesia sendiri antara lain adalah penundaan berlarut-larut; penyalahgunaan wewenang; bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yang tidak sesuai dengan aturan/fakta; penyimpangan prosedur; tidak

Ketika terjadi maladministrasi dan pungli/korupsi, internal control seharusnya dapat menangkap di mana letak sumber permasalahan yang menimbulkan terjadinya maladministrasi dan pungli/korupsi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengawasan bukan hanya tanggung jawab Inspektorat atau Satuan Pengawasan Intern, manajemen sendiri pun seharusnya ikut mengawasi

memberikan pelayanan; pemalsuan/persekongkolan; intervensi; inkompetensi (*incompetence*); imbalan/praktik KKN (*bribery/nepotism*); penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak; bertindak tidak layak; melalaikan kewajiban; bersikap tidak profesional; serta bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, proses *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC) manajemen harus berjalan dengan baik. Oleh karenanya, dalam setiap manajemen pelayanan publik diperlukan suatu alat kendali yang dapat meyakinkan pelayanan publik terlaksana dengan akuntabel, dan itulah fungsi dari *internal control*,

atau dalam hal ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada dasarnya, manajemen harus bisa menciptakan suatu mekanisme pengendalian intern. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai benteng ketiga dari *three lines of defence* meyakinkan pengendalian intern manajemen pelayanan publik berjalan dengan baik. Dan sebagai pembina SPIP, rencana kerja BPKP selanjutnya dibuat sedemikian rupa secara tematik, agar semakin dapat mendukung manajemen pelayanan publik yang lebih baik. Fungsi APIP yaitu sebagai pihak yang menilai dan meyakinkan apakah pelaksanaan pelayanan publik

telah memadai. APIP melakukan pengawasan atas pelayanan publik. Pertanyaannya, bagian mana yang sebenarnya perlu diawasi? Tahapan-tahapan dalam pelayanan publik terdiri atas proses penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, kemudian bagaimana dampak dari kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat, bagaimana penegakan peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan, serta bagaimana *internal complaint handling* atau penanganan komplain masyarakat oleh internal pemerintah, yang di dalam semua tahapan itu berisiko terjadi maladministrasi dan korupsi, sehingga pengawasan oleh APIP tidak dapat hanya difokuskan pada salah satu tahapan, melainkan di setiap tahapan dan dilaksanakan secara menyeluruh.

Ketika terjadi maladministrasi dan pungli/korupsi, *internal control* seharusnya dapat menangkap di mana letak sumber permasalahan yang menimbulkan terjadinya maladministrasi dan pungli/korupsi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengawasan bukan hanya tanggung jawab Inspektorat atau Satuan Pengawasan Intern, manajemen sendiri pun seharusnya



ikut mengawasi. Secara mandiri, manajemen seharusnya dapat meyakinkan bahwa manajemen pelayanan publik sudah tepat. Selanjutnya, fungsi manajemen risiko juga harus dapat mendeteksi adanya penyimpangan apabila manajemen secara mandiri tidak dapat melaksanakan pengawasan dengan maksimal. Yang terakhir, baru fungsi internal audit, yang meyakinkan bahwa fungsi pe-

POAC, juga melakukan pengawasan atau pengendalian. Selain *three lines of defence* di dalam suatu instansi atau organisasi, di Indonesia sendiri terdapat suatu bentuk pengawasan lebih lanjut, yaitu oleh eksternal pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pada tanggal 21 Oktober 2016, telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber

dan efisiensi manajemen layanan publik. Hal ini sejalan dengan program BPKP untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP sebagaimana instruksi Presiden kepada Kepala BPKP untuk dapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% di Level 3 dan 1% di Level 1 pada tahun 2019, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 ditargetkan kapabilitas APIP berada pada Level 3 pada tahun 2019.

Hal tersebut dapat dikaitkan juga dengan bagaimana manajemen pelayanan publik seharusnya memiliki pengendalian intern yang baik, dan bagaimana APIP meyakinkan pengendalian intern tersebut dapat berjalan. BPKP telah berkomunikasi terus dengan pemerintah, memberikan saran masukan terkait Satgas Saber Pungli. Praktiknya, Satgas Saber Pungli lebih bersifat teknis seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, BPKP dapat memberikan masukan dalam hal yang lebih bersifat manajemen risiko atau pengendalian intern, sesuai dengan *core business* BPKP. BPKP mendukung suatu manajemen untuk memiliki manajemen risiko, pengendalian intern, serta APIP yang baik, sehingga diharapkan dapat mengurangi/menghilangkan risiko-risiko permasalahan terkait dengan pungutan liar.

Bentuk kontrol yang dapat diterapkan dapat melalui *hard*

ngawasan intern berjalan atau tidak, yang dapat menjadi benteng akhir menjaga manajemen pelayanan publik berjalan dengan baik.

Jadi, untuk memperkuat manajemen, perlu adanya mekanisme manajemen risiko serta adanya mekanisme pengendalian intern. Ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tanggung jawab suatu organisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab di Inspektorat atau Satuan Pengawasan Intern saja. Manajemen selain bertugas untuk melaksanakan

Pungli) dengan PP Nomor 87 Tahun 2016, salah satu alasan karena masih banyaknya pelayanan yang lambat di pemerintah. Ini menuntut adanya kejelasan informasi pelayanan seperti prosedur, waktu, dan biaya, untuk menghindari pungutan liar.

Pertengahan November 2016, BPKP telah menindaklanjuti aturan tersebut dengan membentuk Satgas Saber Pungli. Sebelum ada Satgas Saber Pungli, BPKP selama ini telah melaksanakan penguatan SPIP, mendorong pelayanan publik serta mencegah terjadinya pungli. Ini demi mendukung peningkatan efektivitas



control dan *soft control*. *Hard control*, dapat dilakukan misalnya dalam bentuk aturan, SOP, serta instrumen-instrumen sejenis lainnya. Sementara itu, *soft control* berupa *integritas*, *objectivity*, serta *culture*, yang merupakan kekuatan pendorong yang besar, karena di situ ada etika yang merupakan inti dari *good governance*. Pilar *governance* sendiri terdiri atas masyarakat, pemerintah dan *private* atau sektor swasta, jadi *governance* yang utuh seharusnya terbentuk dari tiga unsur tersebut. Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat juga harus ikut serta dan seharusnya diberi edukasi mengenai hal tersebut. Jika masyarakat merasa tidak puas atau merasa mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan, masyarakat dapat menggunakan sarana *whistle blowing system*-nya.

Selain penerapan kontrol, *corporate culture* merupakan hal yang sangat penting sebagai pendorong integritas dan kinerja yang tinggi. Dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pendekatan yang digunakan sudah bersifat *holistic*, tidak hanya bersifat represif, namun juga bersifat preventif. Termasuk di dalamnya membicarakan mengenai budaya yang seharusnya diterapkan. Budaya organisasi, di BPKP dengan budaya dan nilai-nilai PIONIR-nya (Profesional, Integritas,

Orientasi pada Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen, dan Responsibel), harus didengungkan, diimplementasikan, dijalankan, dikerjakan serta dikontrol dan dievaluasi sehingga tertanam rasa malu bila meninggalkannya dan juga senantiasa mendorong integritas dan kinerja yang tinggi.

Pada praktiknya, terdapat tantangan-tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang dapat dikelompokkan ke dalam empat hal. Pertama yaitu tantangan secara struktural, tantangan ini bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, proses pelayanannya tidak terpadu atau tidak ada kejelasan pembagian wewenangnya. Kedua yaitu tantangan secara kultural, yaitu yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat yang tidak ingin antri, atau adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan suatu hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Ketiga yaitu dari segi instrumental, maksudnya adalah tantangan-tantangan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga pelayanan tidak berjalan semestinya. Misalnya tidak ada suatu dokumen yang mengatur mengenai *citizen charter*, prosedur, waktu, biaya pelayanan dan sebagainya. Keempat, yaitu secara manajemen, tantangan bersumber dari diabaikannya atau

tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Misalnya masih kurangnya komitmen yang tinggi dari para pemberi layanan dalam menjalankan pelayanannya, kemudian masih adanya pelaksanaan pelayanan yang berjalan secara kurang adil, kurang transparan dan kurang akuntabel.

SPIP menjadi sangat penting dalam melaksanakan komitmen dan profesionalitas menuju budaya dan peradaban yang lebih baik, dimulai dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk meningkatkan pengendalian, upaya yang dilakukan yaitu melalui adanya Kode Etik Pegawai; SOP; Nilai Organisasi; serta sistem monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang optimal, maka segala instrumen dan sistem yang telah dikembangkan tadi tetap saja tidak dapat memberi hasil maksimal ke peningkatan pelayanan publik. Karenanya, perubahan *mindset* dan *culture set* baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat harus bisa dicapai, sehingga sinergi dapat terbangun. Pihak pemberi layanan harus mau melayani dengan hati, mau mendengar keluhan/saran/aspirasi; responsif; bertanggung jawab; serta menjaga kehormatan instansi dan pribadi. Masyarakat pun harus ikut serta, dengan berdisiplin dalam mengikuti prosedur yang ditujukan bagi kenyamanan bersama.

(Ari/Endang)



Sebuah kota dapat dikatakan Smart City jika kota tersebut dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami keadaan tersebut lebih jauh, dan melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut.

Smart city dibentuk agar suatu kota aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari smart city adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan) – (www.smartcityindonesia.org)

Kepada tim Warta Pengawasan, Jumat (17/11) bertempat di Pendopo Walikota Jl Dalem Kaum Bandung, Ridwan Kamil menekankan bahwa konsep Smart City adalah sebuah cara bagaimana kota (daerah) dapat mentransformasikan sebuah pelayanan publik dan prosedur dari yang lambat menjadi cepat, kurang transparan menjadi transparan, atasan ke bawah (*top down*) menjadi partisipatif, dari manual menjadi

digital, dan melalui konsep ini banyak ruang yang berpeluang untuk korupsi menjadi tertutup. “Smart City ini sebuah kebutuhan, bukan soal gaya-gayaan teknologi,” ujarnya menegaskan.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menjelaskan bahwa Bandung saat ini mempunyai tiga aplikasi andalan, untuk evaluasi pelayanan di kelurahan/kecamatan warga dapat menggunakan kanal Sistem Informasi Penilaian (SIP), untuk instansi pemerintah memakai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online (SILAKIP), dan aduan berbagai permasalahan memakai Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Emil juga menjelaskan bahwa hanya dengan instrumen partisipatif dari masyarakat, kinerja birokrasinya meningkat. “Tanpa adanya Smart

City, saya tidak hafal ribuan komplain yang masuk. Dengan Smart City komplain dapat ditangani per kasus dan mudah menelusurinya,” tuturnya.

Menurut Emil, lima puluh persen permasalahan pelayanan publik di Kota Bandung sudah dapat diselesaikan dengan sistem yang ada. Ia mencontohkan, jika dulu masalah perizinan warga harus menghadap ke kantor sekarang dapat dilakukan di rumah, dengan men-scan dokumen dan mengikuti prosedur lewat laman yang ada. Untuk pembayaran biaya perijinan secara online juga dapat dengan mudah ditelusuri hingga nomer antriannya, dokumen yang sudah selesai juga akan dikirim lewat petugas pos langsung kepada pihak yang mengajukan.

“Contoh kecil ini menunjukkan bagaimana kita bisa memutus inefisiensi, percaloan, pungli dengan menggunakan teknologi dengan konsep meminimalkan pertemuan warga dengan petugas,” jelasnya.

Bandung, menurutnya sedang gencar mencanangkan pemerintahan

yang bebas komplain (*zero complaint government*) sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik yang ada. “Kalau komplainnya tidak ada, kita asumsikan pelayanannya baik. Jadi, survei kita lakukan secara berkala,” katanya. Emil juga menambahkan bahwa aduan khusus kepada Ombudsman terkait pelayanan publik juga menjadi pertimbangannya.

Terobosan paling anyar, Emil ingin merekrut petugas khusus yang diberi nama *duty manager* yang terinspirasi dari pelayanan bank atau hotel. Program dari Inspektorat Pemkot Bandung tersebut bertugas memastikan pelayanan ramah kepada publik dan bertanggung jawab dalam proses pelayanan publik.

Duty manager, nantinya akan disebar ke seluruh satuan kerja yang bersentuhan dengan pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan prima. *Duty manager* kemungkinan tidak diperankan oleh pegawai negeri sipil (PNS).

“Seperti manajer hotel, *duty manager* tersebut mempunyai kewenangan memberikan pengawasan dan teguran kepada petugas. Selain itu, *duty manager* juga wajib membuat laporan evaluasi kepada Walikota,” imbuh Emil. Tingkat penyelesaian pengaduan di Bandung, rata-rata dalam tiga hari aduan yang masuk sudah dapat ditindak lanjuti. Tren pun bergeser dari aduan mengenai pelayanan publik, menjadi ke masalah infrastruktur seperti kemacetan, banjir, dan

sebagainya. Pesan terpenting Emil untuk masyarakat Bandung adalah, agar warganya rajin melapor secara detail supaya dapat tindak lanjuti.

Tak ketinggalan menanggapi isu pungutan liar (pungli) yang marak, Emil mengemukakan bahwa kota Bandung sudah melakukan tindakan tegas terhadap pungli sejak dulu, sebelum Satgas Saber Pungli dibentuk. Emil menerapkan sanksi disiplin dari surat teguran hingga pemberhentian jabatan kepada pelanggar atas aduan publik, yang diam-diam diterimanya setelah diverifikasi oleh pihak Inspektorat Kota Bandung. Bahkan dirinya juga tak segan memberhentikan 19 kepala

aset. Untuk pengelolaan aset Pemkot Bandung disupervisi langsung oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk pengelolaan keuangan Pemkot Bandung menggunakan aplikasi SIMDA BPKP. “Target semester ini semoga selesai dengan dukungan BPKP, hingga PR (pekerjaan rumah) saya yang satu itu (WTP) dapat tercapai,” ungkapnya.

Terhadap hal-hal negatif dalam pemerintahan yang disebabkan karena buruknya mental aparat ataupun tidak adanya sistem, jebolan *Master of Urban Design University of California, Berkeley* ini berharap harus dilakukan upaya-upaya,



sekolah yang kedapatan melakukan praktik pungli belum lama ini. Tidak hanya itu, pihaknya pun saat ini juga sedang mendalami praktik pungli yang mensiasati teknologi.

Kerja sama yang sedang gencar dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah dalam bidang konsultansi. Dirinya mengaku bahwa belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkot Bandung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya adalah masalah pengelolaan

baik pendidikan mental maupun pembuatan sistem. “Di Bandung duaduanya dilakukan, saat sistem tadi tidak hadir, saya hadirkan teknologi *Smart City*, pada saat mentalnya jelek, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten seperti KPK dan BPKP, untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan memastikan mereka patuh terhadap aturan tersebut,” tuturnya. Terakhir, dirinya tak segan mengimbau agar memberi sanksi-sanksi tegas sebagai pelajaran bagi yang melanggar aturan.

(Dony P/Idiya Z/Endang)



Kita semua pasti pernah melihat, mendengar ataupun membaca berita di media, bahkan kita pernah mengalami sendiri, pelayanan publik saat ini belum memuaskan. Umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwa pelayanan publik itu cenderung bertele-tele, rumit, waktunya lama, pelayannya judes, antrian tidak beraturan, atau cerita tentang keluhan tentang wong cilik yang merasa terabaikan. Namun, ketika yang dilayani adalah kolega, mantan pejabat, atau orang berduit maka pelayanan akan menjadi serba mudah, cepat, dan sederhana.

Isu terkait pelayanan publik tersebut memang akan selalu menjadi perhatian di masyarakat. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Bandung yang dipimpin Inspektur Koswara telah mencanangkan delapan area perubahan (*area of improvement*) dalam rangka mengawal reformasi birokrasi, yang didalamnya juga berkaitan dengan pelayanan publik di Kota Bandung secara keseluruhan.

Delapan area perubahan tersebut, mulai dari penataan struktur organisasi, tata laksana, peningkatan sumber daya manusia, penyelarasan

peraturan perundang-undangan, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan inspektorat, peningkatan pelayanan publik, dan terakhir adalah perubahan cara pandang maupun budaya, yang pada mulanya birokrat dilayani, menjadi terus melayani publik. “Inti dari reformasi birokrasi sebenarnya lebih dititikberatkan kepada peningkatan pelayanan publik”, ujarnya.

Dari segi pengawasan pelayanan publik, Inspektorat Kota Bandung menunjuk satu Inspektur Perbantuan (Irban) yang menangani pemeriksaan tematik (khusus) terkait

pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemeriksaan dilakukan dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga SKPD Pemberdayaan Publik, seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan SKPD lainnya yang masih berhubungan langsung dengan pelayanan publik di Kota Bandung.

Koswara menambahkan, inovasi berikutnya yang telah dilakukan Inspektorat Kota Bandung dalam pengawasan pelayanan publik, dengan membuat *coaching clinic*

...“Kami menyadari betul bahwa kualitas auditor kami dengan auditor BPKP sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dari sisi tata kelola manajemen audit, dengan melakukan reviu bukan setelah pemeriksaan selesai, namun dapat dilakukan saat pemeriksaan dimanapun, termasuk dalam pemeriksaan mengenai pelayanan publik”....

di Inspektorat dan *duty manager* di masing-masing SKPD Pelayanan Publik. “*Coaching clinic* dan *duty manager* ini diharapkan akan mampu bertanggung jawab dan mengatasi permasalahan terkait pelayanan publik pada masing-masing SKPD tersebut pada hari itu juga”, ungkapnya.

Ide inovasi terkait *duty manager* ini diambil dari beberapa rumah sakit dan bank yang dinilai berhasil

representasi dari fungsi konsultasi mitra inspektorat. Ditugaskan khusus memberikan jasa konsultasi asistensi dan sosialisasi kepada auditan dan *duty manager* dalam pelaksanaan tugasnya. Tim *coaching clinic* terdiri dari para aparat inspektorat yang sudah terspesialisasi dan bersertifikasi dalam bidang pekerjaan dan keahliannya. Tim *coaching clinic* memastikan pelaksanaan *duty manager* di setiap SKPD Pelayanan

setelah pemeriksaan selesai, namun dapat dilakukan saat pemeriksaan dimanapun, termasuk dalam pemeriksaan mengenai pelayanan publik”, ujarnya.

Strategi pengawasan pelayanan publik berikutnya, yaitu dengan membentuk Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dan Unit Pengelola *Whistleblower*. Unit ini bertugas melayani pengaduan dan keluhan masyarakat mengenai adanya



dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya, *duty manager* bertugas untuk memastikan proses pelayanan publik sesuai dengan standar dan prosedur, memastikan proses pelayanan publik berfokus pada kepuasan *customer*, bebas dari maladministrasi, dan KKN, serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan bersih.

Inovasi yang lain, yaitu *coaching clinic* pada inspektorat merupakan

Publik bekerja secara independen, objektif dan profesional.

Audit berbasis *web*, menjadi inovasi lainnya yang digulirkan oleh Inspektorat Kota Bandung dalam peningkatan kualitas pemeriksaan. “Kami menyadari betul bahwa kualitas auditor kami dengan auditor BPKP sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dari sisi tata kelola manajemen audit, dengan melakukan reviu bukan

potensi gratifikasi dan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai pelayanan publik yang diberikan SKPD di Kota Bandung sebagai bentuk tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait adanya himbauan dari Presiden Joko Widodo mengenai Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Koswara mengakui

bahwa pihaknya bersama dengan aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan telah berkoordinasi dan menyusun SOP, dan Perwal (peraturan walikota) mengenai hal tersebut. “Segera akan kita *launching* dan buat aturan tim saber pungli ini. Penanggung Jawabnya Walikota, Pelaksananya Wakapolres, Wakil Ketua I Inspektur, Wakil Ketua II Kasi Intel Kejari, nah disitu nanti ada pokja-pokja,” ujarnya.

Dalam pencapaian strategi pengawasan pelayanan publik, Koswara mengakui bahwa hambatan terbesar adalah dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. “SDM kita banyak tapi sedikit, yang kerja dia lagi dia lagi, inilah sebetulnya kendala utama kami selama ini. Kami berusaha untuk mencoba analisis dan melakukan pemetaan SDM ke depannya”, ungkapnya.

Terkait dengan kualitas SDM, inovator terbaik dalam Diklatpim II Angkatan VIII Tahun 2016 ini memaparkan bahwa berdasarkan telaahan sederhana terdapat 4 jenis (kuadran) Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Pertama, yang mampu dan mau. Kedua, yang mampu, tapi tidak mau. Ketiga, yang tidak mampu, tapi mau. Keempat, yang tidak mampu dan tidak mau. Inilah yang menjadi dasar Koswara dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas SDM untuk perbaikan terkait pengawasan pelayanan publik. Untuk yang masuk kuadran pertama, dirinya

“.....pelayanan publik yang baik itu bukan aparat pemerintahan yang tersenyum, tetapi masyarakat yang tersenyum. Dalam artian, masyarakat puas dan bangga terhadap pelayanan publik yang kita berikan

langsung memasukkan ke Irban khusus yang menangani audit tujuan tertentu. Sedangkan, untuk yang kedua dan ketiga akan disekolahkan terlebih dahulu. Yang terakhir, masuk dalam kategori banyak, tapi sedikit.

Inspektorat Kota Bandung saat ini sudah mencapai IACM (*Internal Audit Capability Model*) level 2, dan akan menuju level 3. Koswara tak menampik, terkait dengan upaya pencegahan korupsi secara intensif dirinya telah melakukan berkoordinasi dengan Deputi Investigasi dan Pusdiklatwas BPKP. Dirinya berharap ke depan SDM yang ada memiliki keahlian dalam audit investigasi.

Tak bisa dipungkiri, inovasi dari Inspektorat Kota Bandung ini patut dicontoh karena sudah banyak pmda/ instansi lain yang sudah melakukan studi banding. “Kami bisa seperti ini karena adanya dukungan dari pimpinan (*tone at the top*). Jadi, semua bisa berjalan baik karena pimpinan memberikan contoh yang baik,” ujarnya. Koswara menambahkan jika Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang efektif itu bukan sebagai pember pimpinan dan juga yang bukan melarang berbagai hal, menurutnya APIP yang efektif itu tidak tergantung pimpinan, namun karena sistemnya kuat, SPIPnya dan lingkungan pengendaliannya berjalan, pada akhirnya Reforasi Birokrasinya mantap,” terangnya.

Mengenai harapan tentang pelayanan publik kedepannya, Inspektur Kota Bandung ini menyatakan bahwa pelayanan publik yang baik itu bukan aparat pemerintahan yang tersenyum, tetapi masyarakat yang tersenyum. Dalam artian, masyarakat puas dan bangga terhadap pelayanan publik yang kita berikan. Oleh karena itu, pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus perbaikan pada Pemerintah Kota Bandung pada 2017.

Adapun harapannya terkait dengan peningkatan pengawasan pelayanan publik, dirinya berharap kedepan peran Inspektorat semakin mantap, terutama dalam pengawalan kebijakan-kebijakan yang penting seperti visi dan misi pimpinan daerah, Inspektorat harus lebih banyak berperan dalam *assurance*, sehingga harus meningkatkan *capacity building*-nya. Disamping itu dirinya akan memetakan kompetensi dari masing-masing SDM yang ada di Inspektorat dan akan dibuatkan roadmap Inspektorat dalam waktu lima tahun kedepan. Dari *roadmap* ini akan memberikan *guidance* yang jelas bagi siapapun nanti yang memimpin Inspektorat Bandung.

(Dony P/Reza M/endang)



Ganjar Pranowo - Gubernur Jawa Tengah

Tak Peduli Julukan Gubernur Twitter

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui tantangan menjadi pemimpin yang baik dan bersih tak mudah dan selalu dipersoalkan. “Ternyata kalau bapak ibu mau bersih akan dipersoalkan semua orang. Dibilang sok bersihlah, gaya, kemaki, bahasanya tidak enak,” demikian diungkapkan sosok yang dikenal sangat *concern* membangun integritas sebagai upaya mencegah pungli dalam memberikan pelayanan publik untuk masyarakat.

Gubernur kelahiran Karanganyar tersebut setuju dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang sempat ramai saat adanya operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Jangan dilihat dari besar kecilnya angka, ini sudah mengganggu masyarakat karena saya sudah banyak pengaduan,” kata Jokowi kala itu.

Ganjar memilih haluan sama dengan presiden, karena menurutnya

semua berangkat dari hal kecil dan moralitas pribadi. “Apakah tidak malu mendapat amanah, sama rakyat, negara, konstitusi, khususnya buat orang seperti saya. Risiko orang tidak korupsi, kan tidak kaya. Toh mati juga tidak bawa uang,” tegasnya pada saat acara *National Anti Fraud Conference* (NAFC) di Patra Jasa Hotel Semarang, Rabu (26/10) lalu.

Menurut dia, sejak lama praktik pungli terjadi di negeri ini, bukan hanya mulai ramai saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di jembatan timbang Subah, Kabupaten

Batang, Ganjar memergoki praktik pungli yang terjadi. “Ternyata jargon saya bukan mboten korupsi mboten ngapusi, tetapi gubernur ngamukan karena hal itu,” katanya diikuti derai tawa.

Selanjutnya dijelaskan bahwa memberantas praktik pungli tak cukup bermodalkan pada penancangan zona bebas pungli dan korupsi serta penandatanganan pakta integritas. Hal ini diungkapkan Ganjar yang berpijak pada pengalaman kasus di Kebumen, “Di Kebumen Jawa Tengah, anggota DPRD tertangkap KPK yang dua minggu sebelumnya latihan ToT dengan KPK, bahasa apa lagi yang bisa kita berikan,” ujarnya.

Ganjar juga menceritakan pengalamannya terkait kasus pungli yang dihadapi, bahwa sebelum kasus OTT di Kemenhub mencuat, Ganjar mengatakan empat hari sebelumnya dirinya memergoki praktik pungli di Samsat Jawa Tengah yang masuk

Setelah banyak membongkar praktik pungli dan gratifikasi dalam pelayanan publik, Ganjar mengaku senang bahwa akhir-akhir ini banyak bupati dan walikota di Jawa Tengah yang turun langsung ke lapangan memantau pelayanan publik yang ada. “Ini momen yang pas, sanksi dan auditor juga harus tegas agar revousi mental berjalan,” tegasnya.

headline koran lokal. Hari berikutnya, koran nasional memuat penangkapan calo Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Jakarta, dan sesudahnya indikasi pungli di Pelabuhan Tanjung Mas juga terungkap hingga berikutnya muncul kasus OTT tersebut.

Dalam konferensi bertajuk “A Thousand Doors of Fraud Facets-

dirinya mengaku lebih memilih tidak mencairkan anggaran atau mempersulitnya daripada terjadi masalah di kemudian hari.

Area yang rawan selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa (PBJ). Meskipun, dengan e-katalog dirinya pernah menjumpai adanya praktik penyimpangan dalam PBJ.

Setelah banyak membongkar praktik pungli dan gratifikasi dalam pelayanan publik, dirinya mengaku senang bahwa akhir-akhir ini banyak bupati dan walikota di Jawa Tengah yang turun langsung ke lapangan memantau pelayanan publik yang ada. “Ini momen yang pas, sanksi dan auditor juga harus tegas agar revousi mental berjalan,” tegasnya.

Ganjar mengaku setiap anak buahnya yang melakukan praktik pungli akan dikenakan sanksi tegas. Namun demikian, dirinya tak menampik jika para *whistleblower* diberikan penghargaan.

Tak ketinggalan, di era yang serba digital ini lulusan Universitas Gajah Mada tersebut mengajak seluruh kepala daerah dan satuan kerja membangun integritas dengan adaptif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menerapkan kanal-kanal pengaduan langsung digital baik sms, laman maupun sosial media. “Saya dijuluki gubernur twitter, tidak peduli, saya nge-twit tiap hari itu ketika kerja,” ujarnya. Menurutnya, kejujuran dari rakyat akan diperoleh dari adanya kanal tersebut, seperti yang telah diterapkannya.

(Dony P/Reza M)



Getting a Closer Look into your Fraud Prevention Strategy” itu, Ganjar mencatat beberapa area yang rawan *fraud* di wilayah Jawa Tengah. “Proses penyusunan dan alokasi anggaran. Di situ intervensi sudah sangat luar biasa,” ungkapnya. Terkait dengan masalah anggaran,

“Ternyata pemasok beli dengan e-katalog, dan sudah disiapkan proses panjang. Yang saya tidak mengerti jatuhnya ke dia,” ungkap Ganjar. Selain itu, cara paling jadul yang masih digunakan menurutnya adalah *mark up* dan spesifikasi yang diatur.



Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal, diperlukan mekanisme pengawasan yang baik untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga Negara yang bertugas untuk menangani pengawasan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI), lembaga

ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Belum lama berselang, awak Warta Pengawasan berkesempatan menemui Ketua ORI Amzulian Rifai disela-sela kesibukannya. Pada kesempatan itu Amzulian menjelaskan, Ombudsman berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintah terkait

dengan pelayanan publiknya termasuk pelayanan publik yang diselenggarakan di BUMN, BUMD, BHMN bahkan perorangan atau swasta bila penyelenggaraan pelayanan umum itu sebagian atau seluruhnya menggunakan APBN/APBD. Dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tersebut memberikan peluang kepada masyarakat pengguna layanan publik untuk melaporkan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada ORI.

Untuk laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada ORI, Amzulian mengemukakan bahwa, “syarat untuk dapat melapor ke ORI adalah laporan tersebut sudah melalui mekanisme internal instansi yang dilaporkan,” terangnya.

Apabila pelapor memandang bahwa apa yang dilaporkannya itu kurang direspon oleh instansi penyelenggaraan pelayanan publik atau instansi terlapor, maka pelapor dapat melaporkannya ke ORI. Lebih jauh Amzulian menjelaskan, bahwa pelaporan/pengaduan ke ORI dapat dilakukan melalui pos, email, SP4N Lapor! (*website*), atau datang langsung ke kantor pusat atau perwakilan ORI yang tersebar di 33 provinsi. Diakuinya jumlah laporan

pengaduan dalam tahun 2015 sudah mencapai kurang lebih 5.869 laporan yang diterima ORI, dan 90% lebih sudah ditindaklanjuti.

Menjawab pertanyaan terkait kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini, Amzulian mengakui, “tidak usah Ombudsman yang ngo-mong begitu, rakyat sudah tahu kok penuh kekurangan, masih diskriminatif, masih tidak tepat waktu, masih banyak pungli, kalau mau jujur masih memprihatinkan,”

ungkapnya. Oleh karenanya, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong terciptanya inovasi dalam bidang pelayanan publik, ORI melakukan uji penilaian atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada instansi penyelenggara pelayanan publik, hasil penilaiannya di bagi ke dalam tiga kategori yaitu bertanda merah (jika tidak memenuhi standar operasional prosedur pelayanan publik / patuh rendah), kuning (jika

Curriculum Vitae



Amzulian Rifai

Ketua Ombudsman RI
Periode 2016-2021

Tempat/Tanggal Lahir:
Muarakati, Sumatera Selatan
2 Desember 1964

Pendidikan

- 2005 : Profesor Hukum Tata Negara, Universitas Sriwijaya
- 2002 : Ph.D Hukum, Monash University, Australia
- 1995 : Magister Hukum, Melbourne University Australia
- 1994 - 1999 : Sarjana Hukum, Universitas Sriwijaya

Karier

- 2016 - 2018 : Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya
- 2013 - 2017 : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
- 2009 - 2013 : Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya
- 2014 - 2018 : Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya
- 2007 - 2008 : Peneliti pada Komisi Yudisial dalam Penelitian Publisasi Hakim Kerja Sama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR)
- 2007 - 2011 : Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
- 2005 - 2008 : Anggota Senat Universitas Sriwijaya
- 2008 : Koordinator Proyek TPSPD, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 2002 : Staf Kehormatan/Peneliti, Monash University, Australia

tingkat kepatuhan sedang), dan hijau (jika tingkat kepatuhan tinggi). Uji penilaian tersebut didasarkan atas standar-standar pelayanan publik yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Terkait dengan banyaknya jumlah laporan pengaduan dan kondisi pelayanan publik yang masih memprihatinkan dirinya mengungkapkan, “Persoalannya buka pada isi kepala tetapi pada persoalan hati” jelasnya. Disamping itu Amzulian menjelaskan bahwa persoalan lainnya adalah, karena adanya *mindset* dari aparatur pemberi layanan yang notebene adalah Pegawai Negeri Sipil, yang menempatkan dirinya seolah-olah adalah yang punya negeri ini (karena dirinya aparatur negara). “PNS adalah *Public Servant*, mestinya dalam *mindset*-nya terpola bahwa dirinya adalah pelayanan untuk publik, dari tingkah lakunya seharusnya sadar “saya pelayan publik” bukan “aparatur negara yang punya negara,” ungkapnya. Amzulian menilai bahwa hal tersebut banyak disebabkan karena kurangnya komitmen dan kurangnya integritas dari aparatur pemberi layanan. Untuk membangun dan menegakkan integritas tersebut, Amzulian mengakui dirinya menerapkan sanksi yang tegas bagi pegawainya yang terbukti tidak beres.

Lebih lanjut Amzulian menjelaskan terkait dalam pelaksanaan tugasnya, dengan kekuatan sumber daya yang berjumlah sekitar lima ratus

orang lebih, ORI dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan membentuk tim investigasi. Untuk meningkatkan kapabilitasnya, Tim Investigasi ORI tersebut dibekali dengan pelatihan terkait keinvestigasian dan intel yang bekerjasama dengan Intel Polri dan Bareskrim disamping pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan integritas personilnya.

Tidak tanggung-tanggung, selain memperkuat personil Tim Investigasi, ORI juga menerapkan strategi *Mystery Shopping* untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada



instansi pemerintah atau lembaga pemberi pelayanan publik. *Mystery Shopping* adalah salah satu teknik survei dalam menilai kualitas pelayanan publik dengan cara menugaskan seseorang atau sekelompok orang untuk berkunjung ke unit pelayanan, dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati, dan menilai kesesuaian layanan dengan standar pelayanan. Hasil dari *Mystery Shopping* berupa saran dan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terkait dengan PP Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Amzulian mengatakan pada Satgas Saber Pungli terdapat empat fungsi yaitu: fungsi intelijen, fungsi pencegahan, fungsi penindakan, dan fungsi yustisi. ORI sebagai anggota satgas lebih banyak melaksanakan fungsi pencegahan dibanding tiga fungsi lainnya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan ORI dalam rangka pencegahan tersebut antara lain dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, disamping juga ke Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, serta melakukan

sosialisasi melalui media.

Untuk peningkatan pengawasan pelayanan publik, Amzulian berharap pengawas internal harus benar-benar melakukan pengawasan dan tidak hanya sekedar formalitas. “Pengawas Internal harus sangat berintegritas, disamping pengawas internal harus kuat.” Demikian juga bagi penyelenggara pelayanan publik juga diharapkan melaksanakan standar pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, agar terhindar dari maladministrasi, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

(Harjum/endang)



Memasuki gedung kantor pemerintahan Pemprov DKI, kami diarahkan menuju ke gedung belakang. Dari gedung belakang tersebut kami mendapat petunjuk untuk naik ke lantai 18. Begitu keluar dari lift lantai 18, kami terkaget-kaget. Suasana pada lantai 18 ini jauh berbeda dengan suasana gedung pada umumnya.

Lobby yang ramai, dan pergerakan orang yang begitu dinamik. Begitu sampai kami langsung melapor ke bagian perjanjian dan dipersilahkan masuk. Suasana di dalam ruang staf tak jauh berbeda dengan suasana di ruang pelayanan. Pegawai hilir mudik, dan tumpukkan berkas permohonan, Tim Warta Pengawasan sedang berada di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

BPTSP mungkin banyak yang

belum mengenalnya, namun kehadirannya memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya. Berawal dari pemikiran Gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2014 Joko Widodo tentang adanya suatu instansi yang mampu melayani perizinan dan non perizinan tanpa proses berbelit. Pemikiran tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daeran Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tanggal 2 Januari 2015

diresmikanlah BPTSP oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang merupakan satuan kerja yang memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu. Tujuan dibentuknya BPTSP adalah mendekatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan, serta untuk meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan. Saat ini BPTSP memiliki 318 titik layanan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta dengan 476 layanan.

Jumlah layanan yang ada saat ini pun telah mengalami banyak sekali penurunan dari tahun sebelumnya. Awal mula terbentuknya BPTSP melayani 518 layanan, namun karena beberapa layanan bersifat duplikasi,

maka BPTSP melakukan simplifikasi. Dari 518 layanan dikurangi menjadi 476 layanan. Berbagai perizinan yang dahulu hanya berlaku satu tahun, pun diperpanjang menjadi dua tahun. Menurut Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi pihaknya fokus pada kualitas layanan bukan pada kuantitas. “Ijin tidak perlu banyak jika aturan jelas dan orang patuh,” lanjut Edy.

Sambutan masyarakat tentang terbentuknya BPTSP sangatlah positif, karena banyaknya waktu dan biaya yang dapat dihemat dengan adanya sistem pelayanan satu pintu ini. Rata-rata dalam satu hari BPTSP dapat melayani 13.000 pemohon setiap hari. Edy Junaedi menuturkan permasalahan utama yang dihadapi BPTSP adalah masih banyaknya pemohon izin yang meminta bantuan jasa pihak ketiga (calo), padahal BPTSP telah memberikan berbagai kemudahan dalam kepengurusan.

Lulusan Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran ini mengemukakan berbagai hal telah dilakukan untuk mempersingkat dan meningkatkan proses layanan yang ada di BPTSP. Edy mencontohkan untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) yang memakan waktu bulanan, dipangkasnya menjadi 14 hari untuk bangunan dua lantai.

Sekretaris BPTSP Provinsi DKI Jakarta Ricki Marojahan Mulia menambahkan, dalam rangka meningkatkan layanan pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG),



Kepala BPTSP, Edy Junaedi

BPTSP belum lama berselang juga meluncurkan aplikasi *e-signature*.

Mekanismenya yakni pejabat berwenang cukup menandatangani izin atau pengesahan pada menu di komputer atau *smart phone*, tanda-tangan tersebut secara langsung akan tercetak pada dokumen izin. “Kepala dan wakil kepala BPTSP bisa menandatangani izin dan non izin dengan cepat dan akurat walaupun berada di luar ruang kerja dan tak perlu lagi membubuhkan tandatangannya berulang-ulang,” lanjut Ricki.

Banyaknya layanan yang diberikan oleh BPTSP tentu menuntut badan ini untuk selalu melakukan inovasi. Setelah belum lama mengeluarkan edaran yang menghapuskan surat pengantar/rekomendasi RT/RW untuk beberapa layanan perijinan dan non perijinan, beberapa inovasi pelayanan terus lahir. Antara lain inovasi antrian *online*, *One Day Service* (ODS) untuk beberapa izin,

Fast Track (satu jam selesai) untuk beberapa izin, pengajuan izin secara *online* dan IMB rumah tinggal yang dapat dilakukan dalam waktu 3 jam. Antrian *online* ini memberikan kepastian waktu pelayanan bagi pemohon. Pada antrian *online* telah dicantumkan perkiraan waktu kedatangan pemohon ke kantor BPTSP. ODS dan layanan *fast track* juga mempercepat proses pengurusan izin.

“Pada dasarnya kita tidak mempersulit para pemohon, semua ada aturannya asal sesuai aturan, kita kabulkan”, tukas Edy. Pengurusan izin IMB rumah tinggal pun tidak dipersulit, asalkan bangunan tersebut memang dibangun pada lokasi permukiman. Bahkan, BPTSP juga menyediakan fasilitas arsitek gratis untuk bangunan rumah tinggal pada tanah maksimal 200 m².

Inovasi terbaru BPTSP adalah dengan adanya layanan Antar



Jemput Ijin Bermotor (AJIB), layanan ini diberikan untuk memberantas praktek pencaloan. Selain itu, AJIB memberikan kemudahan bagi para pemohon, agar tidak ada lagi cerita malas dalam mengajukan permohonan, karena memakan banyak waktu. Dengan AJIB, pemohon tinggal mengangkat telepon kemudian mengatakan jenis perizinan dan non perizinan baik di bidang usaha atau investasi yang ingin diajukan beserta alamat penjemputan berkas. Selang beberapa waktu akan ada petugas yang melakukan konfirmasi lewat telepon terkait penjemputan berkas. Kemudian berkas dijemput oleh petugas, tanpa biaya. Bahkan untuk pemohon perizinan langsung, pemesanan layanan AJIB ini terakhir dapat dilakukan hingga pukul 20.30 WIB.

Edy bercerita mengenai pengalaman petugas yang melakukan penjemputan berkas, ketika selesai pengurusan pemohon ingin memberikan tips kepada petugas tersebut, namun ditolak. Pemohon terus memaksa petugas, dan petugas tetap saja menolaknya. Pemohon tersebut begitu mengapresiasi

petugas dan layanan yang diberikan oleh BPTSP. “AJIB ini juga menjadi sarana mengurangi gap yang ada dari pelayanan *online* dan *manual*,” katanya.

Inovasi lain yang ditempuh BPTSP adalah dengan adanya mobil layanan keliling. Mobil-mobil ini beroperasi pada pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan. Jadi masyarakat bisa melakukan aktifitas seperti biasa sambil melakukan pengajuan perijinan.

Walaupun berbagai layanan telah beralih ke sistem daring, namun BPTSP sadar bahwa ada satu hal yang tidak bisa dihilangkan dari jasa layanan, *engagement* alias kedekatan dengan masyarakat. Menyiasati hal tersebut, BPTSP mengadakan survei dengan cara menghubungi para pemohon melalui *call centre* dan juga mengisi survei daring melalui monitor pelayanan permohonan. Hasil yang ada menunjukkan adanya pergeseran pengaduan, dari yang dulunya banyak pemohon layanan mengeluhkan layanan yang lamban atau berbelit-belit, sekarang kebanyakan pengaduan tentang sikap dan perilaku petugas. “Ada juga yang

mengadukan tentang terlalu cepatnya mereka dilayani, padahal bagi kami kecepatan pelayananlah yang menjadi tujuan. Mungkin mereka masih ingin melakukan konsultasi lagi”, tambah Koordinator Komunikasi dan Informasi BTPSP Provinsi DKI Jakarta, Tetta Riyani Valentia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanannya, BPTSP juga melakukan penilaian layanan pada PTSP wilayah/kota. Penilaian ini berdasarkan dari survei kepuasan masyarakat, hasil tes dan juga jumlah layanan masuk yang dilaksanakan PTSP tersebut. Semua dilakukan, agar kemudahan berusaha DKI Jakarta, dan Indonesia umumnya terus membaik. Tercermin dari peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Indonesia versi World Bank yang terus membaik.

Terkait dengan pengawas internal, BPTSP selalu diawasi oleh Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara terus menerus. Namun terkadang pengawas intern menurut Edy hanya melihat sisi regulasinya saja, kurang melihat pada sisi proses bisnis terbaik (*best practice*). Edy berpendapat sudah seharusnya pengawas intern mampu melakukan prediksi kebutuhan organisasi beberapa tahun mendatang, agar instansi dapat melakukan inovasi yang lebih baik lagi untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang lebih baik. “Pengawasan kacamataanya harus lebih progresif, apalagi mengenai pelayanan publik,” pungkas Edy.

(Tien S K/Dony P/R. Hanifah)



Mirawati Sudjono - Pakar Pelayanan Publik

Melayani dengan Sepenuh Hati dan Hati-Hati

Pelayanan Publik, bukanlah hal yang remeh bagi Pemerintah Indonesia. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pelayanan publik dibuktikan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, serta sejumlah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang mengatur tentang Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, dan mengenai Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik.

Mirawati Sudjono, pakar pelayanan publik mengungkapkan bahwa setiap langkah kegiatan PNS merupakan pelayanan publik dan pelayanan tersebut tidak harus keluar atau yang langsung ke masyarakat. Sebagai contoh, pada layanan kepegawaian, kehumasan, bahkan satpam sebagaimana di BPKP. Itu

merupakan contoh pelayanan publik di tingkat internal, dan antar unit kerja.

Pelayanan publik, itu tidaklah rumit. Apabila standar pelayanannya sudah jelas, sebenarnya pelayanan itu sederhana. Akan tetapi, standar yang dimaksud Mira, bukanlah standar pelayanan minimal, akan tetapi standar pelayanan maksimal. “Standar itu bersifat wajib, jadi haruslah maksimal, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik,” ungkapnya. Dengan demikian, konsep mengenai standar pelayanan minimal, menurutnya tidaklah tepat.

Menurut Mira, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait standar pelayanan publik. Diantaranya, syarat pelayanan, prosedur pelayanan, waktu lamanya pelayanan, dan yang terakhir adalah biaya pelayanan. Standar pelayanan publik berbeda dengan SOP, artinya standar pelayanan itu merupakan standar dalam memberikan pelayanan

publik, sedangkan SOP merupakan prosedur internal organisasi dalam memberikan layanan. Selanjutnya, standar pelayanan publik perlu diinformasikan di setiap unit layanan dan wajib disajikan di website unit organisasi, namun SOP tidak perlu ditempel dan disajikan di website.

Tidak hanya itu, maklumat pelayanan pun perlu diperhatikan terkait standar pelayanan publik. Artinya, jika petugas tidak atau belum mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan layanan publik menjadi hal berikutnya yang perlu diperhatikan. Pengaduan layanan publik, merupakan sarana untuk menyampaikan saran, keluhan, atau bahkan apresiasi. “Pengaduan, tidak hanya terkait pelayanan yang kurang baik saja, tetapi perlu didorong melalui apresiasi, yaitu

hal-hal positif yang berkesan dalam pelayanan, sehingga mendorong mereka (petugas) untuk berkinerja dengan lebih baik kedepannya”, tutur Mira.

Sarana pengaduan pelayanan publik, dapat berupa kotak saran atau berupa hotline pengaduan. Andaikan masih menggunakan kotak saran, menurut Mira, “Tidak perlu yang pakai kayu jati tertutup, terkunci, tidak tahu siapa yang memasukkan pengaduan. Jadi seharusnya, yang berbentuk kotak sederhana, bening, bisa dilihat, diberi kertas dan alat tulis”, imbuhnya.

Pengaduan layanan publik, tidak hanya sarananya yang perlu diperbaiki. Akan tetapi, pengaduan tersebut juga harus direspon dengan cepat, sehingga perlu ada pengelola layanan pengaduan. “Makin banyak pengaduan, makin baik, asalkan direspon cepat oleh pengelolanya. Jika tidak ada pengaduan, justru belum tentu bagus (layanannya), karena orang bisa saja cuek dengan pengaduan layanan publik yang tidak direspon dengan cepat,” ujarnya.

Akhir-akhir ini, sebagian besar masyarakat dinilai cenderung menyampaikan pengaduan layanan publik di media massa. Menanggapi hal tersebut, Mantan Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB periode 2013-2016 ini menjawab, bahwa terdapat 3 penyebab utama. Pertama, masyarakat tidak tahu mengenai ada/tidaknya layanan pengaduan. Kedua, akses pengaduan yang sulit dijangkau. Kemudian, yang ketiga, terkait responnya. Jika tidak

direspon cepat, tentunya masyarakat masih akan cenderung menggunakan media massa. Mira berpesan, “Justru jangan sampai tersebar ke media massa, karena bisa jadi brand image layanan tersebut anjlok hanya karena pengaduan itu,” tegasnya.

Mira menegaskan kembali, dalam pelayanan publik tidak boleh ada istirahat. Artinya, harus ada petugas yang *standby* setiap jam pelayanan. Dan terhadap layanan yang harus diberikan pada hari libur, Mira menanggapi bahwa hal itu tergantung dengan jenis pelayanan yang diberikan. “Tidak bisa disamaratakan. Namun, dapat dibuat dengan pendekatan shift. Sebagai contoh, layanan kesehatan/keamanan pada hari raya Idul Fitri. Dapat diberlakukan sampai 24 jam/7 hari, namun dengan shift,” imbuhnya.

Survei kepuasan, menjadi fokus berikutnya dalam standar pelayanan publik. Survei tersebut, pada hakikatnya yaitu apakah masyarakat sudah dilayani sesuai dengan standar, sehingga puas atau tidak puas. Menurut Mira, puas atau tidak puas itu diberikan per jenis layanan yang telah diberikan dan seharusnya ditambahkan kolom sebagai masukan, dengan demikian pelanggan dapat memberikan saran, keluhan, atau bahkan apresiasi atas layanan yang telah diberikan. Di samping itu, survei kepuasan diberikan tepat sesudah layanan diberikan, sehingga tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan survei kepuasan tersebut.

Respon pengaduan dan survei

kepuasan, merupakan bentuk perbaikan pelayanan publik dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, diperlukan Inovasi Pelayanan Publik sebagai bentuk perbaikan atas layanan yang saat ini menjadi tren pada setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD sejak tahun 2013 mulai berkompetisi dalam inovasi pelayanan publik. Mira mencontohkan mengenai program pengendalian malaria melalui sistem EDAT (Early Diagnostic and Treatment) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meraih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena dapat menurunkan angka penderita penyakit malaria di Papua Barat. Selanjutnya, panic button yang dikembangkan oleh Polresta Malang, dengan konsep seperti 911, berhasil meraih Top 99 penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2016.

Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dalam 3 tahun terakhir ini meningkat pesat, yaitu Tahun 2014 sebanyak 515 Inovator (Buku Top 99 dan Top 9), tahun 2015 terdapat 1.189 inovator (buku Top 99 dan Top 25), dan tahun 2016 sebanyak 2.476 inovator (Buku Top 99 dan Top 35).

Proses penilaian, melalui desk evaluation oleh para akademisi dari 7 universitas menghasilkan Top 99. Kemudian mereka melakukan pemaparan dan wawancara di

hadapan pakar pelayanan publik sehingga menghasilkan Top 9 (2014), Top 25 (2015), dan Top 35 (2016). Para pemenang tersebut dituangkan pada buku (seperti pada gambar) yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan warna ungu yang mempunyai 2 arti, yaitu spirit atau semangat, dan nobility atau keagungan. Kedua makna tersebut menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan publik harus dengan semangat dan merasa agung atau bangga untuk mewujudkan pelayanan prima. Selanjutnya, Kementerian PAN-RB menyelenggarakan Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang diisi oleh para inovator tersebut agar unit layanan publik yang lainnya dapat mencontoh atau replikasi untuk mempercepat terwujudnya pelayanan prima di Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung, pemenang Top 5 Inovasi Pelayanan Publik ini selanjutnya dibawa ke ajang internasional. Antara lain penghargaan dari *United Nations Public Service Award* (UNPSA) 2014 dan 2015 yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Atas usulan Mira, UNPSA 2014 yang melibatkan 704 Inovator dari 80 negara anggota PBB, menempatkan 5 finalis dari Indonesia, yaitu Layanan Kesehatan Ibu Melahirkan dengan Bantuan Dukun Beranak yang Bekerja sama dengan Tenaga Medis dari Kabupaten Aceh Singkil,

Layanan Pendistribusian Guru secara Proporsional dari Kabupaten Luwu Utara, Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barru, Layanan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Kota Surakarta, dan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta.

Sebanyak 37 finalis berpartisipasi dalam UNPSA 2015 dari 906 inovator dengan lebih dari 80 negara anggota PBB dan Indonesia memperoleh 2 juara wilayah Asia Pasifik dari 4 Kategori



dikompetisikan, yaitu Kabupaten Aceh Singkil (Layanan Kemitraan Bidan dan Dukun Beranak) meraih Juara Kedua Kategori I wilayah Asia Pasifik dan Kabupaten Sragen (Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan - UPTPK) meraih Juara Kedua Kategori I wilayah Asia Pasifik. Tidak hanya itu, Indonesia juga menempatkan 3 finalis, yaitu Kabupaten Pinrang (Pengembangan Unit Perinatologi RSUD Lasirang), Kabupaten Sumenep (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan –

PATEN), dan Kota Cilegon, dengan Reformasi Pelayanan Pajak Daerah. Pemenang tersebut memperoleh piagam penghargaan dari PBB.

Hakikat utama inovasi ini sebenarnya untuk memecahkan masalah dalam pelayanan publik. Sudah terdapat standar, namun masih diperlukan inovasi, untuk menyederhanakan dan mempermudah dalam hal persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu pengurusan layanan publik tersebut. Dengan demikian, inovasi ini adalah solusi pelayanan publik dalam arti yang sebenarnya dan menjadi temuan positif yang perlu dicontoh (*adopt, modify, transfer*) dalam konteks pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima.

Diakui Mira, saat ini dalam pelayanan publik, yang sulit sebenarnya adalah mengidentifikasi jenis pelayanan publik yang perlu dilakukan inovasi. Tidak menutup kemungkinan, setiap unit yang memberikan berbagai jenis pelayanan publik bisa melakukan beberapa inovasi pelayanan publik.

Kedepannya, diharapkan motto pelayanan publik ini akan terus bergema, yaitu “Melayani dengan Sepenuh Hati, dengan Hati-hati, dan Tidak Sesuka Hati”. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik ini akan semakin mendekatkan pelayanan publik dengan masyarakat dan *outcome*-nya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Reza/Endang)

Transformasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kemendagri



ki - ka: Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pelayanan Umum - Hani S. Rustam, Kepala Seksi Wilayah II Sub Direktorat Fasilitas Pelayanan Umum - Teguh SUBarto dan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama - Rizari

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan komponen organisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, mempunyai tugas di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama.

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Rizari saat ditemui awak Warta Pengawasan menjelaskan sejarah dan perubahan peran kepala daerah sejak penerapan otonomi daerah sampai sekarang. Rizari juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah,

Kemendagri merupakan koordinator pemerintah kabupaten, wali kota, dan provinsi. Kemendagri melaksanakan tugas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan (korbinwas), sementara itu kementerian atau lembaga teknis menjalankan tugas korbinwas dalam hal teknis.

Kemendagri sebagai koordinator pemerintah daerah, memberikan pembinaan pelayanan umum yang dulu bernama Pelayanan Satu Atap, yang menurutnya masih mengalami kebocoran-kebocoran. Mengutip hasil penyelidikan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Rizari berpendapat bahwa yang paling bermasalah adalah terkait perizinan. Menurut dia dalam proses perizinan, tatap muka antara pemohon dan petugas masih terjadi, sehingga berpotensi terjadi pungli.

Karena itu, pemerintah mencoba mengembangkan dan memperbaiki melalui pembentukan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan PTSP, pelayanan perizinan yang dulunya di daerah harus melalui dinas-dinas teknis, menjadi semuanya di bawah satu pintu (PTSP) yang di dalamnya terdapat tim-tim teknis. Dinas teknis tidak lagi berwenang menerbitkan perizinan dan non perizinan apapun. Dalam pelaksanaannya yang terpenting adalah bagaimana pemimpin PTSP mengatur organisasinya dan memperkuat tim teknis tersebut, sehingga dapat mengakomodasi segala macam bentuk perizinan non perizinan. Komitmen kepala daerah juga harus diperkuat agar praktik-praktik pungli tidak terjadi.

Pelaksanaan PTSP ke depan diharapkan menggunakan teknologi informasi, sehingga setiap pelayanan dilaksanakan secara otomatisasi elektronik untuk mengurangi tatap muka antara pemohon dan pemberi

layanan demi menghindari terjadinya pungli. Persoalannya tidak semua daerah memiliki kesiapan yang sama. Kurangnya dana menjadi kendala mewujudkan sistem komputerisasi. Namun demikian Rizari tidak menampik meski sudah melakukan otomatisasi elektronik, praktik kong kalingkong masih ditemukan, sehingga semua dikembalikan lagi pada niat dan komitmen para kepala daerah.

PTSP sendiri sedang bertransformasi menuju ke suatu bentuk yang baru. Rencananya PTSP akan melekat pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Nantinya bagian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjalankan pembinaan teknis penanaman modal, sedangkan Kemendagri akan menjalankan pembinaan PTSP-nya. Meskipun begitu, secara umum kelembagaan dinas ini tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kemendagri.

“Yang paling penting bahwa kami komitmen apa yang menjadi keinginan Presiden dan Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, Rizari mengungkapkan upaya-upaya yang sudah dilakukannya melalui workshop dengan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kepala Daerah. “Ibaratnya, jangan main-main, Anda lari dari aturan, langsung berhadapan dengan KPK,” tegas Rizari.

Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pelayanan Umum Hani S. Rustam yang berkesempatan mendampingi

menambahkan, salah satu landasan filosofis berubahnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk memenuhi ketentuan hukum yang belum diatur di Undang-Undang No. 32 tahun 2004, di antaranya mengenai pelayanan publik. Ini untuk menegaskan bahwa cakupan penyelenggaraan pemerintah di antaranya adalah pelayanan publik. Tujuan lainnya yaitu mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyejahterakan masyarakat.

“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memahami hal ini, sehingga bila ada perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di luar Dinas Penanaman Modal dan PTSP, itu mestinya menjadi *early warning* buat penyelenggara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk juga para Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di masing-masing daerah harus paham”, ungkapnya. Menurutnya pengawasan adalah bagian sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, dan harus dilaksanakan sesuai kewenangan entitas pengawas.

Pemerintah sangat *concern* dalam peningkatan pelayanan publik dan mendorong daya saing tingkat lokal, regional maupun kawasan, bahkan untuk bersaing di *level* dunia. Apalagi Presiden menargetkan agar Indonesia mencapai peringkat 40 dalam *ease of doing business* (EoDB) pada tahun 2017 nanti, setelah pada tahun 2016 ini berada pada peringkat 91. Strategi

yang dilaksanakan di antaranya dengan menyusun revisi panduan regulasi PTSP, percepatan pelayanan, inovasi daerah dan percepatan implementasinya di daerah di samping penguatan kelembagaan PTSP daerah. Format kelembagaan akan diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan tugas dan fungsi PTSP ke depan yang cakupannya sangat luas, yaitu menyelenggarakan seluruh perizinan dan non perizinan di Indonesia.

Pemahaman kepala daerah atas PTSP dinilai masih belum utuh. PTSP dipahami sebagai sebuah pelayanan perizinan, sehingga pendanaannya masih belum didukung maksimal. Padahal kenyataannya di dalam PTSP terdapat penyelenggaraan pelayanan, pengaduan atau *complaint handling*, pemberian informasi, pengawasan intern serta penyuluhan kepada masyarakat dan konsultasi. Mengatasi hal ini, Mendagri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 menyampaikan ketentuan atau norma ke daerah bahwa PTSP perlu menjadi perhatian untuk dianggarkan dalam APBD.

Terkait kolaborasi pengawasan PTSP, Hani menyampaikan bahwa, tidak tertutup kemungkinannya untuk berkolaborasi dengan instansi lain. “Kalau memang secara regulasi Binwas dimungkinkan, kenapa tidak?. Kami pun juga tidak punya kapasitas secara akademik, secara pengalaman, secara empirik mengenai pola-pola terkait pengawasan,” pungkasnya.

(Ari/Isna/Endang)



**Ardan Adiperdana - Kepala BPKP
SPIP Jamin Pelayanan Publik**

Pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah terus mendapat perhatian utama dari Presiden Joko Widodo. Bahkan, beberapa kali Presiden dalam pidatonya kerap menyinggung masalah pelayanan publik, utamanya terkait perijinan langsung. Terakhir, dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016 di Jakarta (1/12) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) presiden secara langsung di hadapan menteri-menteri dari Kabinet Kerja, serta kepala lembaga negara menegaskan bahwa prestasi dalam pemberantasan korupsi tidak dilihat dalam banyaknya kasus terungkap, namun pelayanan publik yang membaik dan sistem pemerintahan berjalan efektif.

Sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tugas dan kewenangannya langsung di bawah presiden, Ardan Adiperdana juga setuju pelayanan publik dipandang penting selain perhatian besar presiden dan pemerintah terhadap

infrastruktur. Perhatian presiden tersebut ditindak lanjuti dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pada Oktober 2016 lalu. Meskipun saat ini Ardan mengakui bahwa fokus pemerintahan dan BPKP adalah

sektor infrastruktur sebagaimana yang sudah ditetapkan beberapa peraturan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), namun aspek pelayanan publik juga perlu dikawal dan tidak dapat dikesampingkan.

Ditemui di ruang kerjanya di Jalan Pramuka, Jakarta, untuk wawancara khusus dengan redaksi *Warta Pengawasan*, lulusan Master *Saint Mary's University* itu mengemukakan bahwa pertengahan November BPKP juga sudah menindaklanjuti aturan mengenai Satgas Saber Pungli tersebut dengan membentuk unit pemberantasan pungli yang diketuai oleh Inspektur BPKP. "Personilnya dari pusat dan perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Sejak ada SK, satgas sudah mulai bekerja untuk mengidentifikasi risiko yang ada," ungkapnya.

Ardan menjelaskan BPKP dengan Aparat Pengawasan Intern

....“APIP kami fasilitasi dengan aplikasi yang mampu menampilkan hasil pengawasan seluruh wilayah Indonesia, sehingga permasalahan secara nasional dapat diketahui....”



Pemerintah (APIP) sejak awal 2015 sudah banyak melakukan koordinasi dan sinergi (korsin), jauh sebelum lahirnya Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Oktober 2016 lalu. Seperti diketahui, edaran tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut adanya PP tentang Satgas Saber Pungli, di mana BPKP disebutkan supaya berkoordinasi dengan APIP kementerian/lembaga/pemerintah (K/L/P) dan melakukan penjaminan kualitas atas kegiatan APIP terkait pemberantasan pungli.

Korsin dengan APIP sudah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti saat BPKP diminta secara nasional memastikan kebijakan lelang pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik pusat maupun daerah berjalan, hingga melaksanakan revidi pengadaan

barang dan jasa secara triwulanan. Selanjutnya Kepala BPKP menjelaskan bahwa hal tersebut tak lepas dari korsin dengan APIP K/L/P. “APIP kami fasilitasi dengan aplikasi yang mampu menampilkan hasil pengawasan seluruh wilayah Indonesia, sehingga permasalahan secara nasional dapat diketahui,” kata Ardan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pada tahun 2019 paling tidak kapabilitas APIP dari 85% K/L/P harus berada pada level 3 (terintegrasi) dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada level 3 (terdefinisi). Ardan mengatakan rata-rata level kapabilitas APIP K/L/P maupun pemerintah daerah saat ini berada di level 1 dan 2, sebagian menuju level 3. SPIP, lanjut Ardan selain tentang bagaimana

mengelola keuangan negara secara akuntabel juga memastikan kegiatan pemerintah berjalan secara efektif dan efisien.

Hal lain tidak kalah penting terkait SPIP adalah adanya unsur penilaian risiko. Risiko-risiko tersebut termasuk risiko pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak tercapai oleh K/L/P. Adanya unsur kegiatan pengendalian dalam SPIP menurut Ardan dapat memitigasi risiko tersebut, di sinilah letak pentingnya maturitas SPIP. “Semakin matang SPIP, maka akan terbangun sistem yang mampu meminimalisir risiko yang ada,” tuturnya.

Kapabilitas APIP yang ditargetkan menuju level 3 juga menjadi salah satu skema penjaminan SPIP dalam K/L/P berjalan baik dan semakin matang. Sistem yang terbangun, bahkan dengan teknologi dan informasi tentu, akan meminimalkan kontak dari orang ke orang dalam pelayanan publik. Ardan percaya hal tersebut akan membuat pelayanan publik semakin transparan dan akuntabel. “Sebenarnya yang terpenting bukan SPIP mampu membangun sistem untuk pelayanan publik, tetapi sistem tersebut mampu berjalan dan ditaati,” pungkas Ardan.

(Dony P)



Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) Binsar H. Simanjuntak menurutnya banyak aspek pelayanan publik khususnya dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK). Sebagai bagian pemerintah, BPKP mendukung secara tidak langsung pelayanan publik pemerintah. “Keberadaan negara sudah seharusnya memberikan pelayanan, indikatornya dari kesejahteraan rakyat,” tutur Binsar.

Binsar menegaskan jika pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan kementerian seperti Kementerian Kesehatan terkait pelayanan publik agar optimal. Yang utama menurut Binsar adalah membangun *mindset* birokrat melayani yang merupakan tantangan tersendiri dan membangun *database* yang *valid* serta dapat dipertanggungjawabkan agar anggaran untuk pelayanan publik dapat optimal.

Saat ini, terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Binsar mengatakan bahwa BPKP sudah melaksanakan audit kinerja dua kali yang hasilnya sudah disampaikan ke Menteri Kesehatan.

“Audit tersebut melibatkan seluruh perwakilan BPKP dengan kerja sama Kemenkes, dan BPJS. Sejauh ini hasilnya sangat dimanfaatkan,” imbuh Binsar. Tantangan yang ada dalam pengawasan JKN ini menurut Binsar sangat tinggi, terutama masalah geografis.

Audit terhadap program JKN oleh BPKP utamanya terkait penerima bantuan iuran (PBI) yaitu peserta JKN bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Ditemui bersamaan saat wawancara dengan Tim Warta Pengawasan, Direktur Bidang Pertahanan Keamanan Deputi Polhukam PMK BPKP Bea Rejeki Tirtadewi menambahkan bahwa hasil pengawasan BPKP menunjukkan

bahwa *database* masyarakat (PBI) belum *valid* baik secara nama ataupun alamat, sehingga terdapat konsekuensi pembayaran oleh pihak Kemenkes. “Iya di tahun kedua ada kelebihan layanan dari sisi keuangan,” tambah Bea.

Hal lain yang menjadi buah kerja sama BPKP dan Kemenkes adalah hadirnya aplikasi *Dashboard Ditjen Yankes* yang dapat diunduh melalui *Android Play Store*. Aplikasi ini menampilkan *dashboard* integrasi data kunjungan, ketersediaan Tempat Tidur, sepuluh Terbesar Diagnosa Penyakit dan indikator pelayanan di RS Vertikal yang ada dalam lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Mengomentari Edaran MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah di mana BPKP diminta berkoordinasi dan sinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) K/L/P untuk melakukan *quality assurance* praktik pungli yang ada, Binsar menjelaskan bahwa saat ini BPKP

sedang merespon hal tersebut dengan membuat pedoman pemberantasan pungli oleh APIP. “Saat ini era kerja sama, nantinya setelah pedoman jadi kita akan sosialisasi agar mendorong APIP lebih serius perencanaan dan melaksanakan pemberantasan praktik pungli,” ujar Binsar.

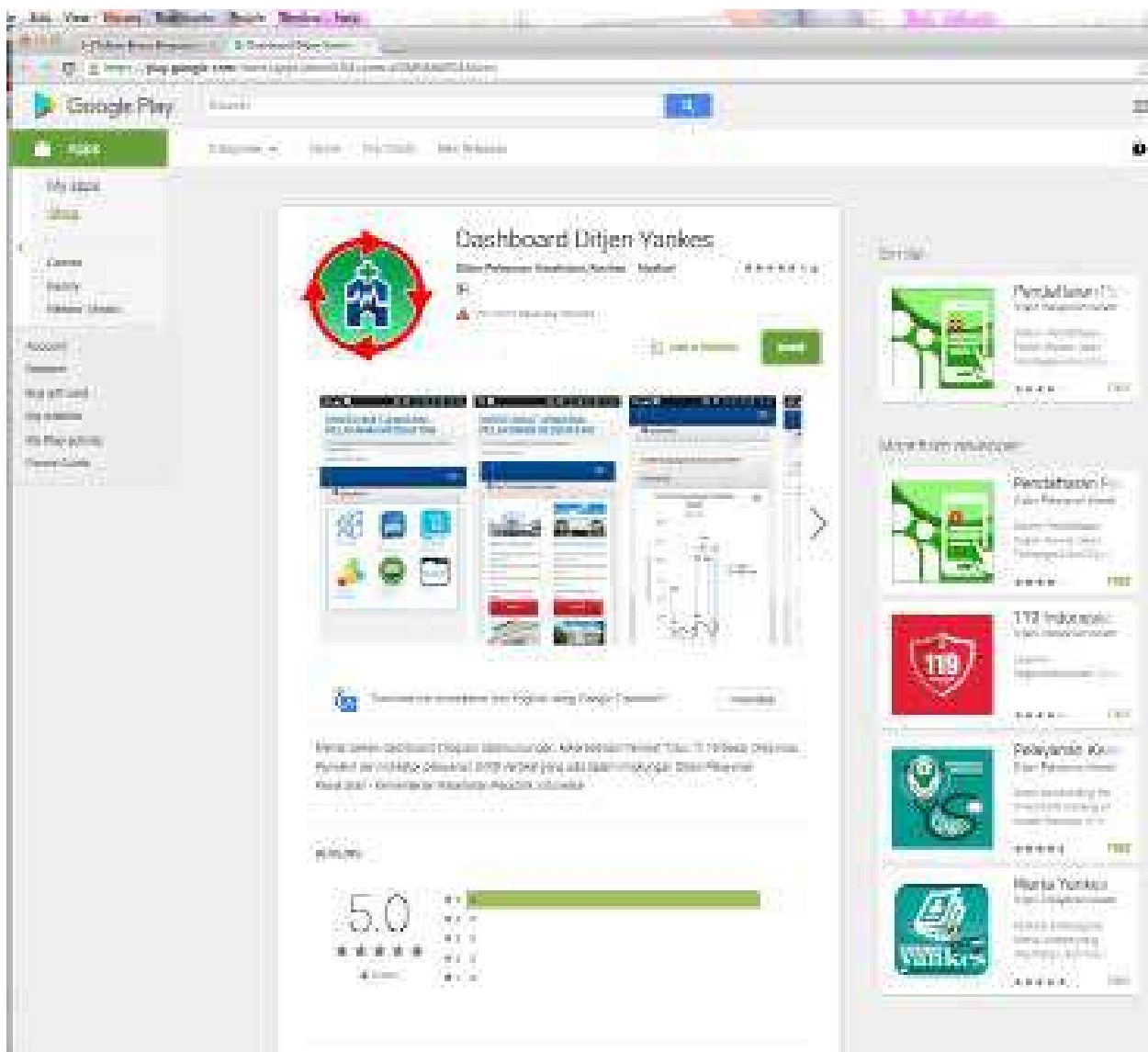
Internal BPKP menurut Binsar juga sudah berupaya membangun budaya bebas pungli dan pelayanan demi perbaikan dengan surat edaran internal mengenai pungli. Dirinya juga

sudah menunjuk salah satu direktorat yang ada untuk terlibat dalam Satgas tim pungli. Harapannya budaya tersebut juga dapat ditularkan ke APIP lainnya. “Yang terpenting nilai-nilai diri bebas pungli harus dibangun selain mengembangkan apresiasi untuk orang yang berintegritas. Jadi tidak sekedar instruksi,” kata Binsar.

Untuk instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tak kalah penting dikembangkan. Jika SPIP kuat

menurut Binsar tingkat pungli akan sangat rendah selain peningkatan kapabilitas APIP K/L/P. “Tanpa adanya edaran tersebut maupun arahan presiden, sebenarnya BPKP sudah melaksanakan kampanye bebas pungli sejak lama dengan SPIP,” lanjut Binsar. Menurutnya ujung dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah pelayanan publik.

(Dony P)





Berbicara mengenai pelayanan publik, Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (AN) Gatot Darmasto banyak memaparkan keterlibatan BPKP dalam mengawal pelayanan publik di bidang kesehatan. Salah satu tugas besar yang diembannya adalah turut mengawal rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun tentang Rumah Sakit.

Seperti diketahui, menurut Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, mengartikan BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Selain itu, BLU dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas

Menginjak tahun ketiganya sebagai Deputy AN, Gatot mengatakan bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Rumah Sakit tersebut, dua tahun setelahnya semua rumah sakit umum (RSU) baik pusat maupun daerah harus berstatus BLU/BLUD. Meski demikian, saat ini dari 668 RS daerah, yang sudah berstatus BLUD baru mencapai 409 buah RS. “Dari jumlah 409 itu, yang di kawal oleh BPKP sebesar 351 buah. Jadi cukup besar, lebih dari 50% di kawal oleh BPKP menjadi BLUD,”

lanjutnya.

Status BLU/BLUD oleh RSU baik pusat maupun daerah bukan tanpa tantangan, tantangan yang ada menurutnya jika RSU sudah menjadi BLU/BLUD, laporan keuangan harus disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di sisi lain, karena RSU masih merupakan satuan kerja (satker) dari masing-masing daerah, dalam rangka konsolidasi laporan keuangan pemda (K/L untuk BLU), maka laporan keuangannya juga harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Masalahnya, tenaga yang ada di RSU tersebut terbatas yang berlatar belakang akuntansi, disamping laporan keuangan harus dibuat berdasarkan pada dua standar akuntansi tersebut di atas. Kontribusi BPKP menurut Gatot adalah membuat suatu aplikasi yang disebut

sebagai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD,” jelas Gatot. Aplikasi tersebut mirip dengan yang sudah diimplementasikan ke Perusahaan Daerah Air Minum (SIA PDAM). “Jadi SDM mereka cukup dilatih BPKP untuk mengoperasikan SIA BLUD, dan SIA BLUD akan memproses Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan SAP tersebut,” tutur Gatot.

Aplikasi tersebut saat ini telah disosialisasikan di 23 provinsi se-Indonesia, dan sekarang sudah dipakai oleh 304 BLUD yang terdiri dari 127 RSUD dan 177 puskesmas. Gatot menambahkan selain melakukan upaya di atas, pihaknya juga turut serta membenahi masalah pengendalian internal pengadaan barang dan jasa di BLUD, termasuk memberikan pelatihan seputar tata kelola dan manajemen risiko.

Di tingkat daerah, RSUD diberikan pelatihan kepada Satuan Pengawas Intern (SPI) yang ada. Dirinya juga mengakui jika reviu terhadap proses pengadaan barang dan jasa kadang perlu ditindak lanjuti dengan audit/reviu.

Disamping itu, Deputi Bidang AN dalam mengawal masalah kesehatan juga terlibat dalam kegiatan konsultasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Kalau BPJS Kesehatan kami lebih ke *consulting*, katanya.

Kesadaran pemerintah daerah, terutama kepala daerah yang baru terpilih yang belum sepenuhnya memahami pentingnya BLUD, bukanlah menjadi hambatan BPKP

Kesadaran pemerintah daerah, terutama kepala daerah yang baru terpilih yang belum sepenuhnya memahami pentingnya BLUD, bukanlah menjadi hambatan BPKP berhenti mendorong transformasi RS menjadi BLUD. “Kita akan terus dorong, dekati, berikan pemahaman, dan pendampingan kepada mereka.

terkait tata kelola yang baik, tidak hanya untuk BLUD tetapi termasuk BUMD, perusahaan daerah, bank pembangunan daerah dan sebagainya. Pedoman itu diberikan secara cuma-cuma tanpa biaya sedikitpun, untuk mendorong ke arah tata kelola yang baik. Gatot juga berharap kedepan semua RSU baik pusat maupun daerah sudah menjadi BLU/BLUD. “Dengan BLUD itu mereka akan bisa terus *Going Concern*,bisa fleksibel sehingga



berhenti mendorong transformasi RS menjadi BLUD. Menyikapi hal ini, Gatot menjelaskan banyak upaya yang dilakukannya, “Kita akan terus dorong, dekati, berikan pemahaman, dan pendampingan kepada mereka. Kita bekali dengan berbagai hal terkait BLU termasuk SIA BLUD” tambahnya.

Terkait penilaian tata kelola yang belum sepenuhnya mendekati *Good Governance* untuk BUMN/D maupun BLU/D, Gatot juga sudah menyiapkan beberapa pedoman

keberlangsungannya melakukan pelayanan itu ada,” harapnya.

Adapun untuk urusan pungutan liar (pungli) dirinya juga mendorong ke satuan pengawas internal untuk memperbaiki sistem *internal control*-nya dan mendorong sikap tegas dalam menyelesaikan permasalahan pungli.

(Dony P/Reza/Endang)



Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) merupakan momentum yang sangat penting terkait dengan ditunjukkannya ketegasan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Begitu pula menurut Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi, yang menilai hal ini menjadi sangat penting, karena pemerintah sudah sejak lama telah berupaya ingin menjadikan birokrasi itu benar-benar mengemban tugasnya sebagai pelayan publik.

Iswan saat ditemui awak Warta Pengawasan menuturkan, seorang pegawai negeri adalah seorang *public officer*, tugasnya adalah betul-betul melayani publik, namun kenyataannya belum banyak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

Dari sisi layanan mungkin sudah dapat disaksikan beberapa kemajuan-kemajuan, terutama dengan pemanfaatan teknologi, sehingga keterbukaan informasi menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan serta dipantau. Namun ini dinodai oleh karakteristik korupsi di Indonesia, yaitu kolusi serta suap, di mana pungli merupakan salah satu bentuk suap.

Dulunya gaji pegawai negeri berjumlah kecil, sehingga pelaksanaan tugas merupakan cara untuk menambah *income*. Seiring berjalannya waktu, hal ini seolah-olah menjadi kabur, dalam

pelaksanaan tugas pelayanannya, pegawai negeri seolah-olah tidak mengetahui lagi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Salah satu contohnya di sini adalah timbulnya pungli. Bagi masyarakat publik, peran pegawai negeri sebagai penyedia layanan menjadi kabur. Lama kelamaan, dengan terus berjalannya praktik ini, masyarakat jadi terbiasa untuk memberikan uang pelicin, karena jika tidak, maka pelayanan tidak akan dilaksanakan seperti seharusnya. Apalagi bagi masyarakat yang butuh dilayani secara cepat, maka otomatis akan memberikan sesuatu lebih demi dapat diperolehnya pelayanan cepat tersebut. Ini menjadikan pengembalian perilaku pelayan publik, dalam hal ini birokrat pegawai negeri, melalui pembentukan Satgas Saber Pungli ini menjadi sangat

penting atau krusial.

Terkait dengan pembentukan Satgas Saber Pungli. Kedeputan Bidang Investigasi sendiri memang dari awal sudah memiliki program untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan korupsi dalam konteks pencegahan, yang dapat memperkuat pengendalian internal instansi pemerintah. Yaitu dengan upaya mendorong implementasi *Fraud Control Plan* (FCP) di instansi pemerintah maupun BUMN dan BUMD.

Strategi yang dikembangkan oleh Kedeputan Bidang Investigasi terkait upaya pencegahan sendiri yaitu dengan mendorong Kementerian/

penerapan FCP tersebut, BPKP dapat membantu K/L untuk mengevaluasi kembali unsur pengendalian apa saja yang masih dibutuhkan untuk menambal kebocoran-kebocoran tersebut, agar tidak terulang kembali.

Menurut Iswan terkait hal tersebut, persoalannya ada pada komitmen atau keinginan dari K/L sendiri. Ini menjadi tanggung jawab BPKP untuk mendorong K/L mengambil keputusan apabila terdapat hal yang masih harus diperbaiki. Deputi Bidang Investigasi berharap dengan penerapan FCP dapat mengatasi persoalan-persoalan kebocoran. Kabar baiknya, sekarang tampaknya setiap K/L juga telah melihat serta

Mengenai penegakan hukum bila ada pungli, Iswan menjelaskan, jika dilihat dari sisi BPKP, maka harus dilihat fakta-faktanya terlebih dahulu, apakah sistemnya yang lemah, atau memang perilaku orangnya yang memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Jika memang penyebabnya adalah perilaku yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, tentu upaya represif yang harus diterapkan. Termasuk di dalamnya adalah pengenaan sanksi yang setimpal. Jika penyebabnya adalah sistem yang lemah, harus diperiksa lagi, apakah sistem tersebut memang begitu lemah, sehingga perbaikan yang harus diterapkan bukanlah yang bersifat fokus dan *crash programme* saja, harus menyeluruh untuk mengeliminasi kelemahan sistem yang sudah akut tersebut. Namun jika memang permasalahan hanya muncul dari dampak kelemahan yang ringan atau sepele tapi sudah terakumulasi, kedua metode harus diterapkan, yaitu upaya pencegahan serta upaya pengenaan sanksi.

Sebenarnya sudah sejauh apa sistem yang ada di BPKP? Dirinya mencontohkan, meskipun sebagai suatu lembaga pengawasan, secara internal BPKP, kadang-kadang kita terlupa. Ibaratnya apabila kita memasuki ruangan kita sendiri, kita tidak sadar atau tidak *aware* bahwa ada sarang laba-laba berada di salah satu sudut ruangan kita. Namun ketika ada orang baru memasuki ruangan tersebut, dia dapat melihat dengan jelas di mana ada sarang laba-labanya. "Oleh karena itu, BPKP harus



Lembaga (K/L) untuk menerapkan FCP, yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi. FCP sendiri merupakan bagian dari produk utama BPKP yaitu SPIP, ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi pemerintah. Ketika SPIP sudah diimplementasikan, jika masih terjadi kebocoran-kebocoran, maka dengan

menyadari bahwa FCP merupakan suatu kebutuhan. Ini tercermin dari banyaknya permintaan dari K/L atau BUMN untuk bekerja sama dalam menerapkan FCP ini di instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Sebetulnya upaya ini sudah dirintis dari tahun 2002, kurang lebih 14 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu program kerja dari Kedeputan Bidang Investigasi, yang di-support dengan program pencegahan yaitu Satuan Anti Korupsi (SAK) BPKP. Dan ini sudah mulai dikembangkan lagi *project*-nya, bahkan sekarang di beberapa tempat sudah dilakukan *assessment* terkait program ini.

terus menjaga dan meningkatkan *awareness*-nya atau kemampuan menyadari lingkungan sekitarnya. BPKP harus selalu menyadari bahwa kemungkinan terjadinya suatu hal yang menyimpang itu selalu ada,” jelasnya.

Terkait dengan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI), dalam hal ini Inspektorat BPKP, Iswan mengemukakan bahwa Inspektorat harus senantiasa

yang bisa menjadi contoh,” harapnya.

Menjawab pertanyaan terkait ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, K/L dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar, dirinya menjelaskan penerapan peraturan tersebut di BPKP masih dalam proses. Menurutnya, tanpa adanya

ingat bahwa ada inspektorat yg selalu memantau, sehingga penyimpangan tidak jadi dilakukan.

Dalam pelayanan publik, Iswan berharap bahwa kehadiran BPKP mampu memberikan *deterrent effect*, yang dapat mendorong pelayanan publik menjadi semakin lebih baik. Seluruh jajaran BPKP harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Artinya, BPKP tidak boleh sekedar menunggu ada sesuatu yang menghebohkan terjadi, baru kemudian bertindak melangkah. BPKP minimal harus selangkah lebih maju. Sebelum suatu kejadian terjadi, BPKP harus sudah memberikan peringatan sebelumnya.

Iswan juga meminta Perwakilan-Perwakilan BPKP untuk tidak menerima penugasan saja atau bekerja setelah ada arahan, tetapi harus ada inisiatif dan dapat memetakan persoalan-persoalan yang ada di Perwakilan itu. Disamping itu Perwakilan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Pusat, Pemimpin K/L serta Pemimpin Daerah, untuk melakukan sesuatu sebelum terjadi. Iswan juga menyatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terwujud jika Perwakilan BPKP tidak dapat mengumpulkan informasi secara cepat dan memberikan input ke pusat untuk diolah, dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis atau warning kepada para Pemimpin Pusat, Pemimpin K/L serta Pemimpin Daerah, dengan dukungan fakta-fakta yang ada.

(Ari/Endang)



diberdayakan. Kompetensi para pegawai inspektorat harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Pegawai inspektorat juga harus menyadari bahwa ia memiliki tugas yang sangat krusial, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu perencanaan kerja yang baik. Dalam pelaksanaan penugasan pengawasannya tersebut, Inspektorat juga tetap harus terus memantau kondisi yang ada. Setiap pengaduan-pengaduan yang diterima oleh inspektorat harus ditelaah, serta diberikan *follow up* secara profesional. “Peningkatan perbaikan internal ini harus dilakukan oleh BPKP jika ingin *survive* sebagai lembaga pengawasan

peraturan tersebut pun, mekanisme ini memang sudah seharusnya ada di setiap instansi K/L, termasuk BPKP. Selama ini Inspektorat BPKP sendiri berada di bawah pembinaan Kedeputian Bidang Investigasi. Iswan sendiri terus mendorong dan memacu para pegawai Inspektorat BPKP untuk berkinerja dengan baik. Kinerja yang berjalan dengan baik dapat dilihat dari *outcome* yang dihasilkan, bukan sekedar dari *output*-nya. Arti *outcome* sendiri yaitu jika pengaduan-pengaduan berkurang serta terasa ada *deterrent effect*-nya. Jadi ketika seseorang akan berbuat menyimpang, maka ia akan



Pengawasan Pelayanan Publik: Tanggung Jawab Siapa?

oleh: Setya Nugraha *

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Tahun 1945.

Pelayanan publik berdasarkan UU tersebut merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengingat strategisnya pelayanan publik bagi masyarakat, maka sudah selayaknya dipertanyakan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelayanan publik agar efisien dan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya

bagi masyarakat? Pertanyaan ini penting karena pengawasan terhadap pelayanan publik diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan termasuk praktik KKN serta untuk memperbaiki penyimpangan tersebut agar sesuai dengan standar pelayanan publik seharusnya sesuai dengan UU.

Sesuai dengan Undang-Undang no 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI), ORI merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas

undangan (pasal 5 UU No. 25 Thn. 2009)

Beberapa contoh pelayanan barang publik adalah jaringan listrik, telepon dan air bersih. Pelayanan jasa publik misalnya layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi serta beberapa contoh pelayanan administratif adalah layanan e-KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah, Akte Kematian, IMB, Passport, dan sertifikat kepemilikan tanah. Berbagai jenis produk layanan publik tersebut menggambarkan bahwa kualitas

pelayanan publik yang efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pertama, penetapan standar pelayanan yang komprehensif termasuk telah mengakomodir berbagai pihak sebagai *user*.

Seluruh aspek pelayanan publik harus telah memiliki standar pelayanan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat. Contoh layanan e-KTP, standar pelayanan misalnya dari segi waktu maksimal 3 hari e-KTP sudah di tangan penduduk, tidak dipungut biaya, proses



menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Cakupan yang luas pengawasan oleh ORI menunjukkan ORI memiliki tanggung jawab yang besar terhadap efektivitas pengawasan pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-

sendi kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan kualitas pelayanan publik tersebut di satu sisi, namun juga menggambarkan potensi kerawanan penyimpangan di sisi lain. Masyarakat sebagai pihak yang memerlukan layanan publik tersebut seringkali berada di posisi tawar yang lemah, sehingga pengawasan terhadap pelayanan publik merupakan sebuah keharusan.

Tulisan singkat ini berupaya memberikan sumbang saran untuk meningkatkan kualitas pengawasan

pengurusan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas. Standar pelayanan e-KTP ini menjadi indikator pengawasan pelayanan e-KTP yang bermanfaat jika terdapat penyimpangan terhadap standar tersebut, maka wajib segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang baik Pemda setempat, Kementerian Dalam Negeri, Aparat Penegak Hukum, dan institusi terkait lainnya.

Kedua, perbaikan kesejahteraan pelaksana pelayanan publik

Pemerintah telah membentuk Satgas Saber Pungli berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hadirnya Satgas Saber pungli dimaksudkan agar masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar yang merusak pelayanan publik.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah telah bersungguh-sungguh memperbaiki kesejahteraan pelaksana pelayanan publik melalui pemberian tunjangan kinerja bagi aparat birokrasi pemerintahan, namun Pemerintah perlu lebih mencermati aspek ini karena penghasilan secara empiris berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kajian terhadap aspek kesejahteraan ini perlu terus dilakukan, sehingga tercipta formula kesejahteraan yang secara umum dinyatakan layak. Peningkatan kesejahteraan tersebut membuat pelaksana pelayanan publik tidak memiliki alasan untuk menyelewengkan amanah mulia melayani masyarakat.

Ketiga, peran masyarakat mendukung ORI serta Satgas Saber Pungli

Pemerintah telah membentuk Satgas Saber Pungli berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hadirnya Satgas Saber pungli dimaksudkan agar masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar yang merusak pelayanan publik. Masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan publik sudah seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan pengawasan secara

langsung. ORI maupun Satgas Saber Pungli tidak akan efektif kalau tidak mendapat dukungan pengawasan dari masyarakat berupa laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan

publik tidak ditindaklanjuti. Kajian terhadap “kekuatan memaksa” ORI terhadap rekomendasi atas hasil pengaduan terhadap penyimpangan pelayanan publik perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Bila diperlukan, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan revisi UU Nomor 37 Tahun 2008



peraturan perundang-undangan. Peran aktif masyarakat yang berani melaporkan ketika terdapat penyimpangan terhadap standar pelayanan, secara otomatis akan meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik.

Keempat, peningkatan peran dan kapasitas ORI dalam tindak lanjut atas berbagai laporan penyimpangan pelayanan publik.

Terindikasi di lapangan bahwa beberapa rekomendasi ORI terhadap penyimpangan pelayanan

tentang ORI.

Akhirnya, tanggung jawab pengawasan pelayanan publik terletak pada masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, ORI sebagai lembaga pengawas yang berwenang sesuai Undang-Undang, serta dukungan Satgas Saber Pungli yang diyakini menambah keberanian dan “kepercayaan diri” masyarakat dalam melaksanakan pengawasan atas pelayanan publik.

*penulis adalah pegawai tugas belajar
BPKP di UGM



Sistem penganggaran yang baik dibangun untuk mencegah terciptanya peluang-peluang penyelewengan anggaran. Dengan memanfaatkan berbagai cara seperti penggunaan teknologi informasi maka kegiatan terkait anggaran akan bisa dikerjakan dengan cepat, efisien, informatif, sedangkan transparansi memerlukan publikasi secara luas.

Inovasi *e-budgeting/transparansi anggaran* disampaikan pada Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 oleh Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kota Surabaya, dan Kota Bandung.

Pada sesi diskusi panel 6, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memaparkan beberapa inovasi Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung *e-budgeting/transparansi anggaran*. Azwar Anas menjelaskan Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan “*Smart Kampung*”, *e-village budgeting*, sistem akuntansi keuangan berbasis akrual, Banyuwangi *Digital Society*

(B-DISO), pelayanan berbasis teknologi informasi dengan jaringan internet dan intranet yang menghubungkan seluruh desa/kelurahan/kecamatan/SKPD, transparansi anggaran desa, dan integrasi *e-audit*.

“*Smart Kampung*” sendiri adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi. Program ini mendesain desa mempunyai kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat tujuh kriteria “*Smart Kampung*”, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan

ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum.

E-village budgeting merupakan aplikasi manajemen penganggaran desa berbasis *online* dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. *E-village budgeting* terdiri atas tiga bagian yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi yang berbasis *online*.

Kabupaten Batang dengan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo melaksanakan transparansi anggaran dengan mengadakan festival anggaran. Festival anggaran bertujuan

untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban anggaran kepada publik secara langsung, membangun tradisi komunikatif antara pemda dan masyarakat dalam pengelolaan anggaran secara proporsional dan profesional, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli dan berperan dalam proses kebijakan publik.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menerapkan Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah “Ini Lho Pak De”. “Ini Lo Pak De” adalah sebuah inovasi agar pegawai pemda tidak takut lagi dalam mengelola keuangan baik APBN atau APBD. Hal yang menjadi momok dalam mengelola keuangan adalah aturan-aturan yang sering kali berubah sehingga kadang membingungkan pengelola.

Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Budi Setiawan menyampaikan apabila pengelolaan keuangan

tidak dikelola dengan baik, maka penyerapan anggaran akan terhambat. Oleh karena itu “Ini Lo Pak De” berusaha bekerja sama dengan berbagai instansi, Perguruan Tinggi, praktisi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seputar penganggaran. Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mencetak SDM terintegrasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah; mampu menyusun Laporan Keuangan; dapat melakukan *transfer of knowledge*; handal, terampil dan percaya diri.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Dadang Supriatna menjelaskan inovasinya yakni Hibah Bantuan Sosial (Bansos) *Online* Sabilulungan. Sabilulungan memiliki arti ‘Gotong Royong’ memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui *media online*. Program Sabilulungan bertujuan agar jalannya

dana bantuan yang diturunkan Pemerintah Kota Bandung untuk membiayai berbagai proyek sosial yang diinginkan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Seluruh proses dalam Sabilulungan dapat terlihat dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat

Melalui Sabilulungan, seluruh masyarakat dan organisasi di kota Bandung dapat mengirimkan proposal terkait hibah bansos dan memonitor bagaimana status proposal tersebut (apakah diterima, ditolak, sedang diverifikasi, dan sebagainya); serta ikut berpartisipasi dalam memonitor jalannya hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait jalannya hibah bansos tersebut.

(Harjum)



ki-ka sebagai narasumber: Bupati Bayuwangi - Abdullah Azwar Anas, Bupati Batang - Yoyok Riyo Sudibyo, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur - Budi Setiawan, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung - Dadang Supriatna



Peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dan target penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat tiap tahun, serta desain Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari sisi belanja yang tepat dan efisien memerlukan fungsi pengawasan yang optimal dan berintegritas tinggi. Untuk itulah peran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) sebagai pertahanan pertama organisasi.

“Itjen harus berfungsi, mempunyai kredibilitas, dan efektif” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pembicara kunci dalam Diskusi Panel “Kerja Nyata untuk Membangun Solusi Strategis Bagi Kementerian Keuangan” di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian, Jumat (30/9/2016).

Di sisi lain, peran itjen penting dalam rangka mengelola belanja negara yang akan mencapai lebih dari 2.000 triliun. “Ini adalah tantangan yang tidak mudah, karena terus terang saat saya menjadi Menteri Keuangan sebelumnya total belanja

kita tidak pernah mencapai 2.000 triliun, hanya separuhnya,” katanya. Pertanyaan yang mungkin timbul menurut Sri Mulyani adalah dengan volume yang meningkat secara cukup besar, efektivitas dari belanja tersebut apakah benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat.

Di depan peserta dan panelis Menteri Keuangan periode 2013-2014 M. Chatib Basri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Presiden The Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia Hari Setianto serta moderator Inspektur

Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badarudin, Sri Mulyani mengatakan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang pertama kali mencapai kapabilitas level 3 penuh berdasar model *Internal Audit Capability Model* (IACM), dirinya mendukung sepenuhnya agar Itjen Kemenkeu meraih level 4.

“Saya dukung sepenuhnya agar Itjen Kemenkeu mencapai level 4 IACM,” tegas perempuan kelahiran Lampung tersebut. Meskipun target pemerintah sampai dengan tahun 2019 adalah 85% APIP berada di level 3, Sri Mulyani mengatakan bahwa Itjen Kemenkeu sebagai Ketua umum Asosiasi Auditor intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) harus menetapkan standar tinggi untuk menjadi teladan bagi itjen kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut bahkan tak segan

menyebut dirinya sangat bangga jika dapat menjelaskan kepada seluruh kementerian, lembaga dan daerah bahwa Kementerian Keuangan memiliki Inspektorat Jenderal yang kredibel dan efektif.

Pembangunan dan peningkatan kapasitas itjen Kemenkeu sendiri dimulai dari pola perekrutan yang menanamkan idealisme pegawai agar timbul perasaan bahwa mereka menjadi bagian dari sistem yang memiliki fungsi luar biasa penting untuk menjaga kehormatan, integritas dan kepercayaan dari Instansi Kementerian Keuangan.

“Kita akan mulai dari dalam bagaimana mengorganisir kementerian ini sedemikian rupa sehingga tetap dapat menjalankan fungsinya serta membangun kapasitas, kompetensi dan melakukan koreksi,” katanya. Tentunya dengan sesekali melakukan *shock therapy* secara kredibel tanpa melakukan demoralisasi dari seluruh pegawai juga penting menurut Menteri

Keuangan terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets tersebut.

Sebelumnya Chatib Basri dalam paparannya mengatakan bahwa fungsi itjen era sekarang harus dihidupkan kembali dan lebih modern dalam mengakomodir tata kelola. “Fungsi itjen harus lebih jauh dalam perbaikan sistem,” terang Chatib. Menyambut target sebagai auditor berkelas dunia, menurut Chatib itjen juga harus masuk dalam sistem digital dan menyiapkan SDM berkualitas.

Saat menyampaikan paparan “Hubungan Kapabilitas APIP dengan kebutuhan pemerintahan”, Kepala BPKP Ardan mengatakan jika APIP saat ini harus berperan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan. “Level 4 APIP adalah jaminan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian yang baik suatu organisasi,” kata Ardan. Oleh karena itu BPKP dan itjen selalu bersinergi dan koordinasi dalam merumuskan strategi peningkatan kapabilitas

APIP.

Panelis terakhir Hari Setianto dalam paparan “Tantangan Internal Audit Sektor Publik Menuju *Level 4*” mengemukakan dalam mencapai *level 4*, itjen harus selaras pemangku kepetingan kunci, berkontribusi dalam organisasi, menjadi bagian integral tata kelola dan manajemen risiko, menjadi unit bisnis terkelola dengan baik, dan memiliki keahlian dan kompetensi memadai. “Level 4 ibarat itjen dapat menjadi narasumber setiap hal berkaitan risiko dan tata kelola organisasi,” jelas Hari.

Dalam diskusi panel tersebut tampak hadir Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Sonny Loho, dan Irjen Kemenkeu periode sebelumnya. Acara dilanjutkan dengan *talkshow* motivasi dengan narasumber Betti Alisjahbana CEO wanita pertama di PT IBM Indonesia.

(Dony Perdana/Adi Sasongko/Idiya)



para narasumber ki-ka: Hari Setianto, Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, Menteri Keuangan Periode 2013-2014 - Chatib Basri, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (red) - Kiagus Ahmad Badarudin sebagai moderator



ki-ka: Wakil Ketua KPK - Laode M. Syarif, Kepala Auditorat 3 BPK - Slamet Riyadi, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK BPKP - Binsar H. Simanjuntak

Dana Desa: Jangan Dijadikan Lahan Baru Korupsi

Meskipun intensitasnya menurun, namun penanganan KPK atas kasus perkara tindak pidana korupsi (TPK) di instansi pemerintah masih yang tertinggi diantara instansi lainnya. Jika berdasarkan jabatan, maka pejabat eselon I/II/III yang terbanyak melakukan TPK diantara jabatan publik lainnya seperti anggota DPR/DPRD, bupati/walikota, gubernur maupun kepala lembaga/kementerian.

Demikian data yang diungkapkan Laode M. Syarif, wakil ketua KPK di acara seminar pengawasan yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (31/8). Data tersebut

diambil dari jumlah perkara yang ditangani KPK periode 2004 sampai Juni 2016. Ironisnya, hanya lima Itjen Kementerian yang melaporkan TPK ke KPK itupun masing-masing hanya satu laporan saja. Sedangkan dari inspektorat daerah, KPK menerima delapan laporan saja.

Dapat dipahami fenomena banyaknya pejabat publik yang korup, mengingat mereka memiliki kekuasaan/wewenang menggunakan anggaran negara. Singkatnya, pejabat publik mempunyai posisi kunci. Begitu yang bersangkutan meyalahgunakan wewenangnya, maka terciptalah berbagai penyimpangan seperti pungutan liar, penyuapan, dsb.

Dengan bergulirnya dana desa

yang luar biasa besarnya dan semakin tahun akan semakin meningkat, maka tantangan bagi APIP juga semakin besar. Mengacu kepada kajian Litbang KPK terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan lemahnya pemahaman teknis dari pemangku kepentingan UU tersebut. Khusus segi pengawasan, disamping pemahaman teknis yang lemah juga ketidakcukupan sumberdaya APIP. Kondisi tersebut menunjukkan dana desa rawan dikorupsi baik disengaja maupun karena ketidakpahaman.

Dana Desa sangat besar, tahun lalu 20,76 triliun dan tahun ini 47 triliun. Namun dana tersebut tersebar di lebih 74 ribu desa di seluruh nusantara. Sementara itu, menurut

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, karakteristik desa beragam. Ada desa rawan bencana, desa wisata, desa produksi, desa lumbung padi, dsb. Oleh karena itu, lanjut Eko, tidak tepat membuat program yang seragam untuk desa. Hal ini menuntut APIP mampu “membaca dan menerjemahkan” potensi dan aspirasi masyarakat desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi penting dalam mengawal dana desa.

Seminar pengawasan dengan tema Peran Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel, menghadirkan pula narasumber dari BPK dan BPKP. Kepala Auditor 3 BPK, Slamet Riyadi, mengungkapkan lemahnya sistem pengendalian intern di 86 Kementerian/Lembaga (86 K/L). Kelemahan utama ada pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. BPK menemukan banyak permasalahan APIP. Mulai dari aspek regulasi/kebijakan seperti Renstra APIP yang belum sejalan dengan Renstra K/L sampai kegiatan monitoring dan evaluasi yang belum optimal. Untuk itu menurut Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK BPKP, Binsar Simandjuntak, APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kapabilitas organisasinya. BPKP sebagai pembina BPKP telah memformulasikan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP. Diharapkan pada tahun 2019, kapabilitas 85% APIP berada di level 3. Pada level 3 ini, APIP



mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis (3 E) suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern. APIP di level 2 sudah mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Berkenaan dengan dana desa, KPK telah menyusun *Road Map* KPK Dalam Pengawasan Dana Desa tahun 2015 – 2017. KPK akan fokus pada merancang program pengawasan dana desa dan melaksanakan pengawasan kinerja penggunaan dana desa. Pengawasan pun harus berjalan di tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, ungkap Laode. Saat ini KPK sedang mempersiapkan aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat, “JAGA”. Rencananya aplikasi ini nanti akan diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Aplikasi gratis ini nanti akan memuat berbagai menu, seperti Jaga Sekolahku, Jaga Desaku, dsb. Sedangkan, BPK sedang menyusun sebuah *grand design* dengan melibatkan masukan dari Bappenas, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Keuangan dan Kemendesa. Mudah-mudahan APIP juga sudah menyiapkan regulasi, pedoman dan aturan pengawasan dana desa.

Kita sadari pengawasan adalah penting, namun untuk mengedepankan pentingnya pengawasan di negeri ini masih membutuhkan jalan nan panjang dan mungkin berkelok. Diperlukan daya dan upaya yang lebih masif untuk menegakkan tonggak pengawasan di republik kita ini. Pembenahan di segi regulasi, struktural maupun SDM sangat dibutuhkan. Dengan demikian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tidak hanya sekedar sebuah tema seminar atau jargon semata.

Mengacu pada pengarahan Jusuf Kala dalam acara Rakorwasnas di BPKP (23/8), bahwa pengawasan itu berhasil jika TPK menurun. Oleh karena itu, menjadi tantangan APIP ke depan untuk aktif menyejahterakan masyarakat dengan mengurangi TPK di negeri ini.

(Sari,Tien)



Oleh: Adrian Puspawijaya*

Saat ini, semangat anti pungli sedang menggelora di mana-mana. Sejak Presiden Joko Widodo meninjau langsung Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pungutan liar perizinan oleh oknum di Kementerian Perhubungan, maka perlawanan terhadap pungli merebak ke seluruh pelosok negeri.

Tidak cukup sampai di situ, Presiden menerbitkan Perpres 87/2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), tidak hanya di pusat bahkan pembentukannya direkomendasikan hingga ke pemerintah daerah. Lalu bagaimana dengan desa? Desa yang merupakan unit pelayanan paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, adakah pungli di sana?

Praktiknya, di desa terdapat berbagai jenis pungutan, baik yang dilakukan oleh aparat desa atau kelompok masyarakat tertentu. Sisi lain, ternyata dalam UU Desa dan regulasi turunannya ada pungutan

desa yang menjadi salah satu unsur dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Apakah pungutan-pungutan di desa tersebut masuk kategori pungli atau PADes? Pungutan mana yang sah, mana yang pungli? Tulisan ini mencoba menjelaskan beberapa praktik pungutan yang ada di desa tersebut dan memetakannya berdasar regulasi yang berlaku serta menawarkan langkah-langkah antisipasinya.

Praktik pungutan-pungutan yang ada di desa

Terdapat beberapa praktik pungutan-pungutan yang mungkin lazim ditemukan di desa tertentu. Praktik pungutan ini

dapat dikategorikan berdasarkan pelakunya yaitu dilakukan oleh non aparat desa/petugas dan pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat desa/petugas yang ditunjuk. Pungutan yang dilakukan oleh non petugas misalnya pungutan yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu atas akses ke tempat wisata atau atas kendaraan yang melintas di desa.

Pungutan selanjutnya berupa pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat/petugas desa. Pungutan ini terbagi dua yaitu pungutan tanpa dipayungi peraturan desa (perdes) dan pungutan yang dipayungi dengan perdes. Pungutan yang dilakukan tanpa perdes umumnya dilakukan

Ciri-ciri dan karakteristik pungutan liar umumnya yaitu pungli dipungut tidak berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku atau di luar yang diatur di standar layanan, biasanya tidak ada tanda terima, tidak disetorkan secara resmi, dan biasanya dengan dalih untuk operasional. Hasil pungutan liar hanya untuk digunakan oleh oknum pemungut untuk keperluan pribadi

.....

dengan ‘menunggangi’ kegiatan/proyek tertentu misalnya berupa tambahan-tambahan biaya dalam proses kegiatan sertifikasi tanah, penyerahan beras ke masyarakat miskin atau pengurusan persyaratan administrasi perizinan tertentu.

Adapun pungutan yang dilakukan dengan dipayungi perdes dilakukan oleh petugas karena memang tertuang dalam perdes. Praktik pungutan ini bisa berupa biaya administrasi pengurusan dokumen atau pungutan kendaraan melintas di desa yang membawa hasil tambang/bumi dengan alasan untuk pemeliharaan jalan desa atau pungutan-pungutan lainnya sebagaimana tertuang dalam perdes.

Pungli dan Ciri-cirinya

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan

tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Dalam Wikipedia disebutkan pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Jika dikaji lebih dalam maka pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Ciri-ciri dan karakteristik pungutan liar umumnya yaitu pungli dipungut tidak berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku atau di luar yang diatur di standar layanan, biasanya tidak ada tanda terima, tidak disetorkan secara resmi, dan biasanya dengan dalih untuk operasional. Hasil pungutan liar hanya untuk digunakan oleh oknum pemungut untuk keperluan pribadi.

Pungutan Desa dan Ciri-cirinya

Untuk desa, sebagaimana diatur dalam UU Desa dan turunannya, desa diberi kewenangan untuk melakukan pungutan desa. Pungutan ini merupakan salah satu unsur dari Pendapatan Asli Desa. Dalam pelaksanaannya, pungutan desa

tidak boleh dilakukan tanpa didasari perdes. Perdes tentang pungutan merupakan salah satu perdes yang dalam proses penyusunannya dilakukan evaluasi oleh Bupati/walikota. Umumnya, jika sudah ada kesepakatan rancangan perdes antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa maka langsung bisa menjadi perdes, namun untuk APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh bupati/walikota. Sesuai Permendes 1/2015, desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. Sedangkan pungutan yang dilarang yaitu pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa meliputi surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan.

Ciri pungutan desa yang sah selain memiliki payung hukum berupa perdes, dengan tarif yang jelas. Pungutan ini umumnya dilakukan atas imbalan yang diterima/diperoleh secara langsung secara individual. Pada pelaksanaannya terdapat bukti

penerimaan/karcis yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk. Selanjutnya penerimaan pungutan tersebut disetor ke bendahara desa, dilaporkan penggunaannya yang secara periodik dapat diaudit oleh instansi yang berwenang.

dasar.

Lalu apakah pungutan yang sudah ada perdesnya berarti sah? Tunggu dulu, liat bagaimana pelaksanaannya. Terkadang, pungutan yang ada di perdes pun dalam praktiknya masih ada juga tambahan-



praktik pungutan-pungutan yang ada di desa sudah dapat kita petakan. Intinya, jika memenuhi ciri-ciri pungli maka dapat dikategorikan sebagai pungli, sebaliknya jika memenuhi kriteria pungutan desa, maka menjadi PADes

Pungli atau Pungutan Desa?

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik pungutan-pungutan yang ada di desa sudah dapat kita petakan. Intinya, jika memenuhi ciri-ciri pungli maka dapat dikategorikan sebagai pungli, sebaliknya jika memenuhi kriteria pungutan desa, maka menjadi PADes. Titik awalnya adalah ada tidaknya regulasi, dimana untuk tingkat desa adalah peraturan desa. Sehingga, pungutan yang dilakukan sekelompok masyarakat, atau oknum yang menunggangi kegiatan tertentu sudah dapat dikategorikan pungli karena melakukan pungutan/tambahan biaya tanpa

tambahan biaya. Selain itu, terdapat pungutan-pungutan yang dilarang, misalnya untuk pengurusan KTP terkadang masih terdapat perdes yang melakukan pungutan walau UU 23/2013 menyatakan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Seringkali juga, perdes digunakan sebagai alat untuk melegalkan pungutan, dimana perdes disusun tanpa proses seharusnya yaitu melalui evaluasi bupati/walikota. Karenanya, semakin ciri pungutan desa terpenuhi, maka dapat semakin diyakini pungutan tersebut sah adanya.

Langkah-langkah antisipasi

pungli di desa

Dalam rangka mendukung kebijakan presiden dalam pemberantasan pungli, maka terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi pungli di desa, khususnya pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki fungsi pembina/pengawasan terhadap desa. Langkah yang dilakukan misalnya berupa sosialisasi anti-pungli sehingga masyarakat desa memahaminya. Untuk pelaksanaannya, karena ditujukan ke masyarakat desa bisa menggunakan himbauan anti-pungli sesuai budaya dengan didukung bahasa dan gambar yang menarik. Diharapkan, partisipasi masyarakat dan peran aktif BPD muncul sehingga pungutan desa yang ada menjadi transparan dan akuntabel. Pemerintah desa didorong untuk menerapkan standar pelayanan yang baik berupa kejelasan tarif, alur pelayanan, waktu pelayanan dan sebagainya.

Pemda dapat juga melakukan monitoring berkala dengan cara *mystery shopping* untuk melihat langsung praktik di lapangan. Laporan pengaduan yang masuk dan terbukti harus segera diberikan sanksi yang tegas. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap perdes pungutan yang bermasalah. Perdes pungutan yang sudah tidak sesuai kepentingan umum dan bertentangan dengan regulasi di atasnya, sudah seharusnya dibatalkan dan dicabut oleh bupati/walikota.

*Penulis adalah Auditor Muda/Tim Satgas Desa BPKP Pusat

Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie pada tanggal 27 September lalu telah meresmikan secara langsung Kantor Penghubung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim di Tarakan. Kantor Penghubung BPKP tersebut terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 34, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.



Dengan hadirnya kantor penghubung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim di Tarakan menambah harapan baru, khusus baginya Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Irianto Lambrie, “Hadimya BPKP di Kaltara, dinilai sebagai salah satu upaya untuk mempercepat akselerasi dalam

mengejar berbagai ketertinggalan dengan daerah lain.”

“Kehadiran BPKP sangat baik dan akan memberikan kontribusi bagi upaya kita memperbaiki kualitas dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Karenanya kita bersyukur dan terus berharap, agar BPKP memberikan bimbingan dan arahan, agar pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dampak positif bisa dirasakan masyarakat dalam bentuk percepatan menikmati hasil pembangunan,” ungkapnya.

Selain itu, keberadaan

dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Harapan Gubernur yang begitu besar terhadap BPKP terungkap pula dengan adanya keinginan Gubernur untuk merealisasikan keberadaan BPKP Perwakilan Kaltara, agar BPKP Perwakilan Kaltara segera terbentuk.

Sementara itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana pada kesempatan itu menyampaikan bahwa semua daerah di Indonesia akan diperlakukan sama dalam pelayanannya. “Semua akan mendapatkan perhatian yang

BPKP Hadir Menambah Harapan Baru di Kaltara

BPKP di

Kaltara dinilai Gubernur juga sangat membantu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil kerja aparatur pemerintah dalam pengawasan keuangan dan penyusunan LHP daerah. Gubernur menambahkan, untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan, sarana pengetahuan dan kompetensi aparturnya harus ditingkatkan, dengan keterbatasan yang banyak Kaltara sudah melakukan pencapaian tersebut.

Disamping itu untuk mewujudkan harapannya, Gubernur juga mengajak para Bupati, agar pemerintah kabupaten/kota di Kaltara

sama, agar akuntabilitas keuangan dan kinerja pembangunannya dapat terkawal dengan baik, termasuk kabupaten di perbatasan,” papar Ardan.

Dengan hadirnya Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Kaltim di Provinsi Kaltara juga dirasakan akan mempermudah jarak dengan BPKP Perwakilan Kaltim dalam hal berkoordinasi dan berkomunikasi, sebagaimana diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Doddy Setiadi.

(Endang & Tim Humas BPKP Kaltim)



oleh: Made Udayana

Pembangunan suatu bangunan gedung negara memerlukan adanya manajemen yang baik dalam pelaksanaannya. Manajemen pembangunan konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari perencanaan, pengawasan dan pelaksana konstruksi, sedangkan untuk konstruksi yang pelaksanaannya lebih kompleks dibutuhkan juga konsultan manajemen konstruksi.

Untuk menjamin suatu bangunan gedung negara dibangun sesuai dengan fungsinya, menggunakan sumber daya seefisien mungkin dan memenuhi syarat keselamatan, dibutuhkan perencanaan teknis yang baik yang dapat mengakomodir kebutuhan dan keinginan pengguna dengan

memanfaatkan sumberdaya seefektif dan seefisien mungkin.

Perencanaan Teknis Konstruksi merupakan tahapan penyusunan rencana teknis bangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana konstruksi yang biasa disebut dengan Konsultan Perencana. Konsultan perencana merupakan tenaga ahli yang

kompeten di bidangnya, dapat terdiri dari konsultan perorangan maupun badan usaha. Pemilihan perorangan ataupun badan usaha menyesuaikan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Komposisi tenaga ahli konsultan perencana biasanya terdiri dari Penanggungjawab/Ketua Tim, Tenaga Ahli Sipil, Tenaga Ahli Arsitek, Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal, dan Tenaga Ahli Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebelum melakukan pemilihan konsultan perencana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu dengan Pengelola Kegiatan menyusun Kerangka Acuan Kerja

Ruang lingkup pekerjaan perencana, dapat terdiri dari perencanaan lingkungan, perencanaan site/tapak bangunan, dan/atau perencanaan fisik bangunan. Tahapan kegiatan perencana terdiri atas kegiatan persiapan, yang merupakan pengumpulan data dan informasi lapangan serta penyusunan interpretasi atas KAK yang disusun oleh PPK.

(KAK) yang sekurang-kurangnya mengandung ruang lingkup pekerjaan dan keluaran (*output*) yang harus dicapai oleh konsultan perencana.

Ruang lingkup pekerjaan perencana, dapat terdiri dari perencanaan lingkungan, perencanaan site/tapak bangunan, dan/atau perencanaan fisik bangunan. Tahapan kegiatan perencana terdiri atas kegiatan persiapan, yang merupakan pengumpulan data dan informasi lapangan serta penyusunan interpretasi atas KAK yang disusun oleh PPK. Berdasarkan data, informasi dan kesesuaian terhadap interpretasi KAK, konsultan perencana menyusun dokumen pra rencana yang terdiri dari draft laporan-laporan keluaran konsultan perencana. Setelah tahapan pra rencana ini konsultan perencana mulai melakukan rapat-rapat pembahasan bersama dengan pihak-pihak terkait untuk dapat menyusun dokumen perencanaan yang sifatnya telah final.

Pada tahap persiapan, konsultan perencana mulai menyatukan persepsi bersama PPK dan Pengelola Teknis mengenai pemahaman Kerangka Acuan Kerja, sehingga ke depannya tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai

kebutuhan dan keinginan PPK. Dalam tahap persiapan, perencana juga wajib melakukan observasi terhadap kondisi lapangan. Dalam pembangunan gedung baru konsultan perencana akan memerlukan analisa topografi untuk mengetahui bentuk kemiringan tanah yang berada pada lokasi pekerjaan dan untuk mengetahui dan tes sondir untuk mengetahui tingkat kekuatan tanah

Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat penggunaan struktur dan pondasi yang berlebihan yang mengakibatkan pemborosan, dan penggunaan struktur dan pondasi beresiko menyebabkan kegagalan bangunan.

Jika konsultan perencana melaksanakan pekerjaan rehabilitasi atau penabahan bangunan pada bangunan yang telah tersedia,



pada kedalaman tertentu. Setelah analisa topografi dilaksanakan baru menentukan bentuk bangunan yang akan didirikan, apakah akan dilakukan perubahan terhadap topografi untuk mendirikan bangunan sesuai keinginan pengguna. Berdasarkan tes sondir, dapat ditentukan jenis pondasi yang akan digunakan, *sitemap* peletakan pondasi dan struktur bangunan.

konsultan perencana wajib mempelajari *As Built Drawing* dan petunjuk-petunjuk pengoprasian yang ada pada bangunan sebelumnya. Dalam menyusun dokumen perencanaan sebisanya mungkin konsultan tidak merusak bangunan *existing*. Sehingga ini sering kali menjadi keterbatasan bagi konsultan perencana dalam menyusun dokumen perencanaan,



Konsultan perencana melakukan pembahasan bersama dengan PPK, Pengelola Teknis, dan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan konstruksi mengenai pengembangan dokumen rencana yang telah disusun sebelumnya. Pembahasan dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai konsep pembangunan yang akan dilakukan, sehingga perencana dapat segera menyusun dokumen perencanaan yang lebih terinci.

karena terdapat informasi pada bangunan existing yang tidak dapat ditemukan oleh konsultan. Hal ini sangat beresiko mengakibatkan timbulnya tambahan pekerjaan pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik, karena kondisi lapangan akan berbeda dengan dokumen perencanaannya.

Pada tahapan pra-rencana konsultan perencana membuat rencana tapak berdasarkan analisa topografi yang dilaksanakan pada tahap persiapan. Rencana tapak merupakan gambaran rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada suatu wilayah tertentu, rencana tapak biasa disebut

juga dengan *site plan*. Konsultan perencana menyusun rencana tapak atas persetujuan PPK/Pengelola Teknis. Pada tahapan ini perencana juga mulai memperhitungkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan, sehingga PPK dapat mempertimbangkan opsi-opsi yang dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Setelah rencana tapak disepakati antara PPK dan konsultan perencana, mulai disusun pengembangan terhadap dokumen perencanaan yang terdiri dari : rencana arsitektural, rencana struktur, rencana mekanikal elektrik, spesifikasi teknis yang

akan digunakan, serta pemuktahiran perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan. Pada tahap pengembangan dokumen perencanaan, dokumen rencana harus sudah dilengkapi dengan data dukung perhitungan dan uraian konsepnya. Pengelola teknis melakukan penilaian terhadap data dukung perhitungan yang diberikan, sehingga dapat diketahui kebenaran volume yang ada pada dokumen perencanaan.

Konsultan perencana melakukan pembahasan bersama dengan PPK, Pengelola Teknis, dan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan konstruksi mengenai pengembangan dokumen rencana yang telah disusun sebelumnya. Pembahasan dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai konsep pembangunan yang akan dilakukan, sehingga perencana dapat segera menyusun dokumen perencanaan yang lebih terinci. Rincian terhadap pengembangan dokumen perencana ini kembali dibahas bersama PPK, pengelola teknis dan seluruh pihak terkait untuk memperoleh persetujuan yang sifatnya final.

Keluaran yang diberikan oleh konsultan perencana terdiri dari gambar rencana (*shop drawing*), *bill of quantity* (BoQ), rencana anggaran dan biaya, KAK untuk pelaksana konstruksi, syarat umum dan teknis pemabangunan, dan laporan-laporan periodik lainnya. Keluaran yang dihasilkan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, sehingga perlu dilakukan

pemeriksaan terhadap perhitungan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan antara lain, membandingkan gambar rencana dengan BoQ, BoQ dengan RAB, BoQ dengan KAK dan Rencana Kerja dan Syarat. Selain itu, penting sekali dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi lapangan dan membandingkan dengan kondisi yang dituangkan dalam laporan konsultan perencana.

Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan konsultan perencana ini dilaksanakan untuk mengurangi resiko terjadinya kegagalan pembangunan maupun pemborosan terhadap penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. Jika terjadi kesalahan terhadap dokumen perencanaan dapat sejak awal diperbaiki, sebelum pelaksanaan kontrak konstruksi bahkan sebelum pemilihan penyedia dilaksanakan, sehingga tidak perlu terdapat addendum kontrak pelaksana konstruksi. Karena addendum kontrak terutama yang menimbulkan pekerjaan baru sangat beresiko menimbulkan ketidakwajaran harga. Karena pembentukan harga tidak dilaksanakan melalui mekanisme lelang.

Konsultan perencana bertanggungjawab terhadap hasil dokumen perencanaannya sampai dengan pembangunan konstruksi selesai dilaksanakan. Sehingga jika pembangunan konstruksi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcermatan

konsultan perencana dalam menyusun dokumen perencanaan, maka konsultan perencana wajib dikenakan sanksi untuk menyusun kembali dokumen perencanaan dengan beban biaya sendiri.

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga sangat diperlukan terdapat kegiatan pengendalian dalam proses perencanaan tersebut. Karena dengan adanya perencanaan yang baik, dapat memberikan jaminan yang memadai

bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal pelaksanaan konstruksi fisik, perencanaan yang baik dapat menjamin pembangunan terlaksana secara efektif dan efisien, mencegah adanya resiko kegagalan bangunan, serta mencegah ketidaksesuaian antara kebutuhan dan keinginan PPK selaku pengguna dengan interpretasi konsultan perencana.

*Penulis adalah Staf pada Biro Umum BPKP

Konsultan perencana bertanggungjawab terhadap hasil dokumen perencanaannya sampai dengan pembangunan konstruksi selesai dilaksanakan. Sehingga jika pembangunan konstruksi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcermatan konsultan perencana dalam menyusun dokumen perencanaan, maka konsultan perencana wajib dikenakan sanksi untuk menyusun kembali dokumen perencanaan dengan beban biaya sendiri.





**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Edi Mulia**



**Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Apakah menulis berita/artikel yang diupload ke dalam website dapat memperoleh angka kredit? jika iya apa kelengkapan yang harus dipenuhi?

**Argya (argyaksa@gmail.com)
Lain-lain || Provinsi DKI Jakarta**

Jawaban:

Penulisan berita dalam *website* tidak dapat diberikan angka kredit. Namun jika tulisan tersebut berupa artikel yang dimuat dalam website dapat diberikan angka kredit. Dokumen untuk penilaian angka kredit atas penulisan artikel yang dimuat di website adalah Print-out tulisan di website yang disahkan oleh Pimpinan Unit, dan website tersebut merupakan website dari Organisasi/Badan Ilmiah setingkat Puslitbang /Lembaga Pemerintah eselon II atau lebih tinggi atau oleh organisasi profesi ilmiah atau website dari media massa yang telah memiliki ISSN.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Assalamu alaikum. Saya ingin menanyakan apakah usulan kenaikan jabatan dengan kenaikan pangkat harus satu paket artinya harus bersamaan, contohnya ketika kita berada pada posisi auditor pertama dengan pangkat III/b baru 3 tahun akan tetapi kita sudah lulus sertifikasi auditor muda dan angka kredit sudah mencukupi untuk kenaikan jabatan auditor muda. Apakah kita dapat mengusulkan untuk kenaikan jabatan ?

**Komala Dewi (komala.dewi75.kd@gmail.com)
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lombok
Timur | Selong | Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Jawaban

Waalaikum Salam Wr. Wb.

Pada dasarnya kenaikan pangkat paling cepat 2 tahun dan untuk kenaikan jabatan paling cepat 1 tahun. Untuk contoh kasus di atas, kenaikan pangkat ke III/c mesti didahului dengan kenaikan jabatan ke Auditor Muda. Jadi harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan jabatannya. Kenaikan Jabatan Auditor Pertama pangkat dari III/b ke jabatan Auditor Muda dapat dilakukan jika angka kredit kumulatif, komposisi, penjenjangan dan delta pengembangan profesi telah terpenuhi untuk naik jabatan ke Auditor Muda di samping sudah memiliki sertifikat lulus auditor muda. Kemudian dapat diusulkan kenaikan pangkat III/c per 1 April atau 1 Oktober.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

yth Pimpinan Pusbin mau nanya kapan diadakan inpassing?

**Sabariah Sp
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Redelong,
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam**

Jawaban

- Pemberian kesempatan pengangkatan ke dalam JFA melalui Inpassing merupakan kewenangan dari BKN dan Men PAN RB sedangkan BPKP sebagai Instansi Pembina Auditor melaksanakan *Inpassing* jika BKN atau Men PAN memberikan ijin prinsip itu.
- Hingga saat ini belum ada kebijakan baru proses pengangkatan JFA melalui *inpassing*.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas tanggapan dan saran yang sudah diberikan terkait dengan pertanyaan kami pada tanggal 4 April 2016 Melengkapi pertanyaan kami pada poin c dulu :

1. Seorang PNS pada saat pengangkatan perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional auditor dengan pangkat III/c (TMT 01 April 2008) diangkat sebagai Auditor Pertama TMT 01 Januari 2010 dengan angka kredit sebesar 126,333. Selanjutnya diangkat menjadi Auditor Muda TMT 01 Februari 2015 dengan angka kredit 209,673. Tindakan apa yang harus dilaksanakan unit kerja Inspektorat mengingat selama 8 tahun yang bersangkutan belum bisa mengumpulkan angka kredit sesuai dengan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi?
2. Mohon penjelasan terkait dengan pelaksanaan diklat JFA mengenai system diklat *Blended Learning*.
3. Terkait dengan pelaksanaan diklat JFA pola PNPB dilihat dari aplikasi diklat online jika jumlah peserta sudah melebihi dari kuota yang ditetapkan apakah bisa tetap mendaftar untuk mengikuti diklat pada tahun berjalan.

Mohon maaf dan terima kasih

Yani

**Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata,
Jakarta Pusat - Provinsi DKI Jakarta**

Jawaban

1. Untuk pengangkatan ke dalam JFA seperti yang dicontohkan di atas, PNS tersebut diwajibkan mengumpulkan angka kredit secara bertahap selaras dengan pangkat :
 - 5 tahun pertama sejak diangkat menjadi Auditor Pertama, dengan angka kredit 126,33 yang bersangkutan diwajibkan mengumpulkan angka kredit kumulatif, komposisi dan delta pengembangan profesi setara dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat ke pangkat III/b yaitu sebesar 150 angka kredit
 - 5 tahun berikutnya yang bersangkutan diwajibkan mengumpulkan angka kredit setara untuk

kenaikan pangkat ke III/c yaitu kumulatif minimal 200 dengan mempertimbangkan komposisi penjenjangan dan delta pengembangan profesi.

Selama yang bersangkutan bisa mengumpulkan angka kredit tersebut dalam jangka waktu di atas, maka yang bersangkutan tidak dapat dibebaskan sementara. Sehingga masa pembebasan sementara untuk yang bersangkutan bukan 8 tahun sejak di angkat tetapi mengikuti periode di atas.

2. Diklat JFA dapat dilaksanakan dengan metode blended learning adalah metode diklat yang pelaksanaan diklatnya didahului dengan e learning terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan kelas tatap muka.
3. Unit Inspektorat tetap bisa mendaftarkan diklat JFA karena masih ada kemungkinan dibuka kelas-kelas tambahan dan kelebihan kuota kelas tersebut dimungkinkan untuk dialihkan ke diklat JFA kelas tambahan tersebut.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Salam Hormat.

Mohon pencerahan terkait dengan seorang pns penerimaan dari jalur Fungsional Auditor, tetapi penempatan awal di instansi yang bukan berwenang menetapkan angka kredit (di luar Inspektorat), bagaimana terkait dengan kenaikan pangkat pns tersebut ? Apakah kenaikan pangkat dapat diterapkan secara reguler (4 tahun sekali).

Nugroho

**Badan Pengawas Daerah Kabupaten Trenggalek,
Provinsi Jawa Timur**

Jawaban

PNS formasi Auditor yang ditempatkan pada unit kerja selain Inspektorat dan belum diangkat menjadi auditor, maka pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa BKN hanya memproses kenaikan pangkat reguler 1 kali. Kenaikan pangkat selanjutnya hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan telah diangkat dalam JFA sesuai dengan peruntukannya.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**



Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari, mengatakan: "Ada beberapa tantangan bagi BPKP ke depan, terkait BPKP selaku pembina Jabatan Fungsional Auditor, yang pelaksanaannya diemban oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA)". Hal ini dikatakan Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat kerja Pusbin JFA, di Aula Gandhi, 1 Agustus 2016 lalu.

Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sesuai dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor PER/220/M. PAN/7/2008, BPKP telah memaknai tanggungjawab pembinaannya dengan menuangkannya dalam Renstra BPKP. Tantangan terhadap pembinaan JFA, membutuhkan komitmen seluruh komponen BPKP, tidak hanya Pusbin JFA, dalam

mengawal dan mengembangkan peningkatan jumlah dan kompetensi auditor seluruh Indonesia. Demikian Meidyah Indreswari, Sekretaris Utama BPKP mengatakan dalam arahan pembukaan Rapat kerja Pusbin JFA bulan Agustus 2016 lalu.

Sekretaris Utama BPKP menyampaikan apresiasinya kepada Edi Mulia, Kapusbin JFA, yang telah berhasil mengumpulkan para mantan Kapusbin untuk hadir dalam

Raker tersebut. Diharapkan dari raker tersebut diperoleh masukan dan saran dari Pimpinan BPKP, para mantan Kapusbin JFA dan seluruh pegawai Pusbin JFA, terkait pembinaan Auditor ke depannya, dapat terlaksana.

Sekretaris Utama BPKP juga mengingatkan nomenklatur Pusbin JFA, yaitu sebagai Instansi Pembina JFA. "Coba lihat apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan Pusbin JFA terkait tugas yang diembannya. Lakukan perubahan untuk mencapai visi misi yang telah dicanangkan, serta tuntutan tugas di era globalisasi dan perkembangan IT yang cepat ini. Buatlah usulan kepada pimpinan BPKP terkait perubahan yang akan dilakukan", kata Sekretaris Utama BPKP.

Perhitungan kecukupan jumlah auditor yang didasarkan pada analisis beban kerja gugus tugas (sesuai Perka BPKP Nomor PER-971/K/JF/2005), perlu ditinjau lagi, mengingat perkembangan peran APIP yang tidak hanya *assurance*, tapi juga *Consulting*, demikian Sesma BPKP menambahkan.

“Masih efektifkah tim penilai Angka Kredit, siapa yang bertanggungjawab dalam tatakelolanya. Bagaimana dengan tatakelola di Pusbin sendiri, benahi juga tatakelola intern Pusbin JFA”, tambah Sesma BPKP. Lokasi Pusbin JFA di lantai 11 Gedung Kantor Pusat BPKP perlu dipertimbangkan dipindahkan ke lantai dasar, kalau masih saja menerima tumpukan berkas DUPAK dari seluruh APIP. Hal ini juga merupakan risiko bagi umur ekonomis Gedung BPKP Pusat. “Ubah tatakelolanya, pergunakan IT, sehingga dapat menjadi paperless dan juga penghematan”, tambah Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari.

Pada kesempatan itu, Kepala Pusbin JFA BPKP, Edi Mulia mengutarakan tema dari Raker Pusbin JFA yang diinspirasi oleh arahan Sekretaris Utama BPKP di salah satu rapat dengan Kapusbin JFA. Kala itu Sesma mengatakan bahwa cobalah berhenti sebentar, jangan terus berlari. Lihat apa yang telah dilakukan, apa yang belum dilakukan, dan susun perencanaan perubahannya. Edi Mulia menetapkan tema raker adalah “Refleksi 15 tahun Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor”.

Peserta raker adalah seluruh pegawai Pusbin JFA, undangan dan seluruh mantan Kapusbin JFA, dan beberapa mantan pegawai Pusbin JFA yang kini ditempatkan di unit kerja BPKP lainnya. Mantan Kapusbin JFA yang berkesempatan hadir pada saat itu adalah Alfonsa Animaharsi, Suwartomo, Condro Imantoro, Kasminto, Sidik Wiyoto, Sri Penny Ratnasari, Riyani Budiastuti.

Edi Mulia berharap dengan

hasil raker, Pusbin JFA dapat menyusun dan merumuskan program kerja pembinaan JFA yang pada akhirnya pembinaan tersebut dapat terwujud secara efektif dan efisien. Edi Mulia juga berharap dengan raker tersebut dapat terwujud suatu media komunikasi interaktif antara pimpinan BPKP, Pegawai Pusbin JFA, dan seluruh pegawai BPKP, sehingga terdapat kesatuan pandangan dan arah untuk mewujudkan pembinaan JFA yang efektif dan efisien, kata Edi Mulia, dalam laporan penyelenggaraan rakernya.

Refleksi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2001 hingga 2015

BPKP melalui Pusbin JFA telah mewujudkan perannya selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang tertera dalam Pasal 5 PERMENPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008. Capaian perwujudan peran tersebut dipaparkan Kapusbin JFA, Edi



Mulia, dalam Rapat Kerja Pusbin JFA yang diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 1 hingga 2 Agustus 2016, di Aula Gandhi Gedung BPKP Pusat, antara lain:

1. Penyusunan pedoman teknis pengawasan, telah dilaksanakan oleh Kedeputan BPKP.
2. Penyusunan pedoman formasi Jabatan, telah dilaksanakan dengan terbitnya Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-971/K/SU/2015 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP.
3. Pengembangan dan penyusunan standar kompetensi jabatan, juga telah terwujud berupa Perka BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
4. Fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik auditor telah dilaksanakan dengan memfasilitasi penyusunan Kode Etik Auditor APIP dan Standar Audit oleh AAIPI.
5. Fasilitasi penyelenggaraan revidi rekan sejawat, telah diwujudkan dengan telah dilaksanakannya revidi rekan sejawat berdasarkan pedoman telaah sejawat antar APIP oleh AAIPI.
6. Penetapan kebijakan/pembinaan diklat fungsional Auditor yaitu dengan terbitnya aturan:
 - a. Perka BPKP Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perka 1274 Tahun 2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor APIP.
 - b. Peraturan Kepala Pusbin JFA Nomor 300 tahun 2014 Tentang Sistem, Prosedur, Jadwal Pendidikan, dan Metode Penilaian Kelulusan Ujian Sertifikasi JFA (USA).
 - c. Keputusan Bersama Kepala Pusbin JFA dan Kepala Pusdiklatwas nomor KEP-82/JF/1/2014 dan KEP-168/DL/2/2014 tentang Kurikulum Diklat Fungsional Auditor.
7. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor (USA).
8. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi, yang ditandai dengan telah terbentuknya AAIPI Pusat dan 33 AAIPI Wilayah di setiap Provinsi..
9. Fasilitasi penerbitan buletin/majalah profesi yang bergerak di bidang pengawasan, dengan selalu memberi kontribusi tulisan terkait Jabatan Fungsional Auditor di Majalah Warta Pengawasan BPKP.
10. Evaluasi dan fasilitasi pengusulan tunjangan jabatan, yaitu dengan terbitnya Perpres Nomor 5 tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
11. Evaluasi penerapan standar dan kode etik auditor, telah dilaksanakan melalui koordinasi AAIPI Pusat dan AAIPI Wilayah.
12. Sosialisasi standar, pedoman teknis pengawasan, kode etik auditor, dan pengembangan profesi, telah dilaksanakan oleh masing-masing Komite -Komite AAIPI.
13. Evaluasi Administrasi jabatan dengan melakukan evaluasi penerapan aturan JFA dan evaluasi penilaian dan penetapan angka kredit auditor. Khusus evaluasi penerapan aturan JFA baru efektif



dilaksanakan sejak tahun 2013.

14. Pengembangan sistem informasi jabatan auditor saat ini dalam proses pengembangan berupa aplikasi SIBIJAK (Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Auditor Berkualitas).

Strategi pembinaan Auditor yang dilakukan BPKP sebagaimana tertera dalam PP 16 tahun 1994 adalah dengan mengintegrasikan pembinaan tiga aspek, sesuai pembinaan PNS, yaitu pembinaan kompetensi, pembinaan karier dan pembinaan kinerja.

Pembinaan kompetensi dilakukan BPKP dengan meningkatkan profesionalisme auditor. BPKP melalui Pusbin JFA melakukan penerimaan usulan peserta diklat fungsional dan penetapannya, menyelenggarakan ujian sertifikasi auditor, serta menerbitkan sertifikat kelulusannya, dan bersama Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan diklat teknis pengawasan, serta melalui kedeputian/perwakilan BPKP menyelenggarakan sosialisasi / bimtek pedoman pengawasan.

Pembinaan karier dilakukan BPKP untuk mewujudkan karir auditor yang efektif. BPKP melalui Pusbin JFA telah melakukan penyusunan ketentuan meliputi: Penyusunan Formasi Auditor, Pengangkatan JFA, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali ke dalam JFA hingga pemberhentian; Pembinaan Penerapan JFA melalui sosialisasi ke unit APIP, Forum



.....BPKP melalui Pusbin JFA melakukan penerimaan usulan peserta diklat fungsional dan penetapannya, menyelenggarakan ujian sertifikasi auditor, serta menerbitkan sertifikat kelulusannya.....

Tanya Jawab JFA *on line*, Tanya jawab dalam Majalah Warta Pengawasan, serta melaksanakan Forum Komunikasi JFA; Fasilitasi Pengangkatan dalam JFA, Evaluasi dan Monitoring Penerapan JFA, dan untuk memenuhi kebutuhan Auditor telah dilakukan beberapa kali inpassing (terakhir tahun 2014).

Pembinaan kinerja dilakukan BPKP dengan menerapkan Sistem prestasi kerja berdasarkan angka kredit. BPKP melalui Pusbin JFA telah menyusun ketentuan mengenai Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, SOP Penilaian Angka Kredit; serta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit ke unit APIP, Fasilitasi penilaian Angka Kredit; dan Evaluasi Pola Karier/Penilaian

Angka Kredit, dan Evaluasi Penerapan Aturan JFA.

Progress pembinaan oleh Pusbin JFA BPKP hingga Juni tahun 2016 antara lain:

- 571 APIP atau 85,48% dari 668 APIP K/L/P telah menerapkan jabatan fungsional auditor yang terdiri dari 58 APIP Pusat, 474 APIP Daerah dan 39 SPI BHMN/BLU,.
- Jumlah auditor seluruh Indonesia per Juni tahun 2016 adalah 13.169 Auditor (28,28%) dari kebutuhan nasional 46.560 auditor, yang terdiri dari 7.132 di APIP Pusat, 5.950 di APIP Daerah dan 87 di SPI BHMN/BLU.

(DianaCH)



“Apa lagi yang harus disampaikan tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) ya?” demikian Hj. Sastri Yunizarti Bakry, Akt., M.Si, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang pada Kamis siang 1 September 2016 itu menjadi narasumber Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di aula Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, di bilangan Pasar Minggu Jakarta.

Hadir Sebagai pembicara ketiga, dengan materi SPIP, saya yakin materi sudah diborong habis oleh pembicara sebelumnya,” kilah Sastri. Maklum, sesi pemateri sejak pagi itu, sudah diawali Direktur Pengawasan PPKD Wilayah 1 (PT Wilayah 2) BPKP, Dikdik Sadikin. Disambung lagi dengan materi dari pejabat Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.

Ikhwalnya Sastri dapat nomor bontot pada sesi SPIP itu, karena datang agak telat. “Di kantor ada acara serah terima kepada Irjen yang baru, dan saya ditahan di acara. Jadi mohon maaf apabila agak terlambat,”

ungkap Ibu Inspektur itu. “Jadi, saya barangkali hanya ingin menegaskan saja bahwa SPIP ini terintegrasi dengan kegiatan, dan sejalan dengan teori *Three Lines of Defenses*. Dengan demikian, pengawasan intern seharusnya dimaknai sebagai antisipasi risiko atas timbulnya kesalahan, atau kesalahan yang terjadi bisa dideteksi sejak dini. Dengan SPIP inilah maka dapat terbangun early warning system tersebut.”

Toh, akuntan lulusan Universitas Andalas Padang itu ternyata tidak hanya fasih bicara dunia pengawasan intern, apalagi sekadar soal debet kreditnya akuntansi. Di luar profesi rutinnya sebagai pejabat negara di

"Dengan SPIP", katanya siang itu, "kita harus dapat menutup semua celah potensi korupsi di pemerintah. Kalau memang kita benar, mengapa kita harus takut? Yang penting adalah komitmen dan integritas kita. Lihat kumpulan puisi saya 'Truth Without Fear' atau kebenaran tanpa rasa takut

bidang pengawasan itu, diam-diam Sastri Bakry adalah *Vice President The Malay Islamic World* dan pesohor dengan bakat seni yang luar biasa. Catat, wanita kelahiran Pariaman Sumatera Barat itu ternyata penyanyi, sastrawan, novelis, penulis puisi, yang tidak saja setingkat lokal, nasional, bahkan juga kaliber internasional.

Nama Sastri Yunizarti Bakry telah tercatat dalam Geo Sastra Minangkabau karya [HYPERLINK "https://id.wikipedia.org/wiki/A.A._Navis"](https://id.wikipedia.org/wiki/A.A._Navis) \o "A.A. Navis" A.A. Navis serta dalam *Leksikon Susastra Indonesia* karya [HYPERLINK "https://id.wikipedia.org/wiki/Korrie_Layun_Rampan"](https://id.wikipedia.org/wiki/Korrie_Layun_Rampan) \o "Korrie Layun Rampan" Korrie Layun Rampan pada tahun 2000. Sastri bahkan menyabet penghargaan sebagai "Srikandi Nusantara Melayu Raya (Numera) Tahun 2016" di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Bulan Maret lalu. Penghargaan dan anugerah yang acaranya dihadiri para pejabat, artis, seniman, penyair, sastrawan dan penikmat seni dari delapan negara (Rusia, Belgium, Malaysia, Indonesia, Singapur, Bangladesh, Brunei dan Thailand) didedikasikan untuk karya sastra, dan penggiat seni budaya di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Tampaknya, bagi Sastri, novel dan puisinya adalah instrumen lain untuk mendorong masyarakat secara bersama memberantas korupsi, selain instrumen *consultative* dan *assurance* dalam bingkai internal audit, tentunya. Dalam buku kumpulan puisinya yang berjudul "Sastra Sastri Dalam Puisi" berisi 70 judul puisi, antara lain Sastri Bakry mengungkapkan kegelisahannya untuk segera memberantas korupsi.

"Dengan SPIP", katanya siang itu, "kita harus dapat menutup semua celah potensi korupsi di pemerintah.



Kalau memang kita benar, mengapa kita harus takut? Yang penting adalah komitmen dan integritas kita. Lihat kumpulan puisi saya 'Truth Without Fear' atau kebenaran tanpa rasa takut," ujarnya sambil menunjukkan buku kumpulan puisinya itu.

Maka, Sastri pun membaca potongan puisi itu yang disajikan secara dua bahasa bahasa, Indonesia dan Inggris. "Kebenaran tanpa rasa takut, mestinya kita suarakan bersama, tapi kenapa kalian tinggalkan aku..."

Terdiam sejenak, kemudian Sastri bilang, "Truth without Fear ini bahkan sudah dibuat lagunya lho". Maka, dengan suara merdunya, Ibu Inspektur di panggung SPIP itu pun bernyanyi, "Truth without fear, we had better voice it together. But why do you leave me..."

(Dikdik Sadikin)



Oleh: Betrika Oktaresa

Saat ini, istilah Manajemen Risiko rasanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya di sektor swasta. Penerapan manajemen risiko diwajibkan pertama kali di bidang perbankan di seluruh dunia melalui regulasi dari *Bank Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang dikenal dengan sebutan Basel II. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga pilar penting yang harus dijalankan, salah satunya adalah menyusun suatu kerangka kerja dalam menangani semua risiko yang mungkin dihadapi oleh bank.

Di Indonesia, kewajiban tersebut dipertegas dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 tahun 2003

Tentang Pedoman Manajemen Risiko Perbankan yang mengharuskan semua bank melakukan pengelolaan risiko.

Merujuk pada kesuksesan

penerapan manajemen risiko di sektor perbankan dan dinilai dapat memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan organisasi, penerapan manajemen risiko juga mulai gencar dilakukan pada sektor privat lainnya. Perusahaan-perusahaan terbuka menerapkan manajemen risiko dengan merujuk pada berbagai *framework* seperti *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) atau ISO-31000, yang kemudian dikenal dengan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Lalu bagaimana gaung manajemen risiko di sektor publik,

Membangun sebuah manajemen risiko di dalam organisasi memang tidak mudah, terlebih pada instansi pemerintah yang kompleks dan memiliki struktur organisasi yang besar di dalamnya. Namun, hal tersebut bukan lah sebuah penghalang

.....

khususnya di Indonesia?. secara payung hukum, melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat lima unsur pengendalian intern yang salah satunya adalah penilaian risiko. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko, yaitu melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko. Proses tersebut secara substansi identik dengan proses manajemen risiko, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum penerapan manajemen risiko di pemerintahan. Namun fakta berbicara, hampir delapan tahun sejak peraturan tersebut ditetapkan, jumlah instansi pemerintah yang sudah menerapkan manajemen risiko di lingkungan organisasinya masih minim, baik dari segi payung hukum yang lebih rinci maupun segala hal terkait implementasinya.

Membangun sebuah manajemen risiko di dalam organisasi memang tidak mudah, terlebih pada instansi pemerintah yang kompleks dan memiliki struktur organisasi yang besar di dalamnya. Namun, hal tersebut bukan lah sebuah penghalang. Terkait penerapan *Public Risk Management* (PRM),

istilah populer yang menggambarkan manajemen risiko di sektor publik, terdapat beberapa negara yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia. Martin Fone dan Peter C. Taylor dalam bukunya berjudul *'Public Sector Risk Management'* mengungkapkan bahwa risiko berkaitan dengan hal-hal yang unik di sektor publik. Pertama, dari sisi organisasinya, sektor publik memiliki organisasi yang unik, memiliki atribut di sisi peraturan, sosial, dan politik, hal yang tidak kita temui di sektor privat. Kedua, kebanyakan risiko di sektor publik juga memiliki keunikan dan hanya bisa dikelola oleh organisasi sektor publik pula. Dalam buku tersebut juga ditekankan bahwa risiko tidak selamanya dilihat dari kacamata *'measurable'*, atau dapat diukur, karena risiko juga memiliki sisi konsep subjektivitas. Banyak pakar mengatakan bahwa tantangan terbesar dari manajemen risiko adalah mengidentifikasi dan mengelola sikap dan persepsi daripada sisi objektif dari risiko itu sendiri. Secara lebih tajam diungkapkan bahwa kebanyakan penerapan manajemen risiko tidak dapat optimal karena masih dilihat sebagai sebuah perintah dari pemerintah saja, bukan dilihat manajemen risiko sebagai fungsi

yang memberikan manfaat.

United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara), mulai menerapkan PRM pada tahun 2004 dengan diterbitkannya pedoman berjudul *'Management of Risk – Principle and Concepts'*, namun lebih akrab disebut dengan *'The Orange Book'* karena memang warna sampul dan huruf di dalamnya berwarna oranye. Dalam pedoman tersebut dijelaskan sebuah kerangka dan proses manajemen risiko, mulai dari membangun sebuah model manajemen risikonya sampai dengan siklus proses manajemen risiko dilaksanakan. Hasilnya, saat ini seluruh organisasi pemerintah di Inggris sudah menerapkan proses manajemen risiko sesuai dengan pedoman *'The Orange Book'* tersebut.

Kesuksesan United Kingdom (UK) dalam menerapkan manajemen risiko tentu tidak dapat disimpulkan merupakan upaya yang mudah dilakukan, tidak pula dapat diartikan hanya sekedar *'plug and play'* dari manajemen risiko sektor privat misalnya, tentu perlu dilakukan banyak penyesuaian. Bahkan, praktik penerapan manajemen risiko tradisional di UK telah diteliti sejak tahun 1980-an. Upaya demi upaya yang dilakukan membuahkan hasil ketika *local authorities*,

serupa dengan pemerintah daerah di Indonesia, mulai menerapkan manajemen risiko meskipun dengan hasil yang sangat bervariasi, ada organisasi yang tidak terlihat menerapkan sampai ke organisasi yang sudah sangat canggih dalam menerapkannya. Dalam kondisi seperti inilah, respon positif dilakukan oleh asosiasi manajer risiko di tingkat *local authorities*, dengan melakukan banyak riset guna mengatasi deviasi yang besar tersebut.

Tak hanya berhenti pada peran para anggota asosiasi tersebut, *National Audit Office* (NAO), secara peran dan posisi mirip dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui laporannya pada tahun 2000 dengan judul “*Supporting innovation – managing risk in government departments*” dan “*Risk – improving government’s capacity to handle risk and uncertainty*”, memberikan dorongan bagi pemerintah untuk menyusun agenda manajemen

risiko dan penguatan pengendalian internal. Atas laporan tersebut, *Ministry of Treasury* mengeluarkan “*Management of Risk – A Strategic Overview*” pada tahun 2001, dokumen inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya *Orange Book*. ‘Kelahiran’ dokumen ini juga diikuti dengan dokumen relevan lainnya seperti “*Green Book*” yang berisi arahan yang spesifik dalam “*Appraisal and Evaluation in Central Government*”. Lalu, *the Office of Government Commerce* juga menerbitkan “*Management of Risk*” dimana memberikan arahan yang lebih detail terkait praktik penerapan dari prinsip dan konsepnya. Termasuk arahan lebih lanjut lagi yang diterbitkan oleh *the Treasury’s Risk Support Team* sebagai bagian dari “*The Risk Programme*”.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa setelah publikasi ‘*Orange Book*’ tersebut, semua organisasi di pemerintahan telah memiliki dasar

proses manajemen risiko secara jelas. Artinya, tantangan penerapan manajemen risiko sudah tidak lagi berada pada level identifikasi dan analisis risiko dan pengembangan proses manajemen risiko lagi, tetapi sudah bergeser pada reviu yang berkelanjutan dan perbaikan yang terus menerus pada manajemen risikonya.

Jika kita menarik benang merah dari proses panjang manajemen risiko sektor publik di negeri Ratu Elizabeth tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko setidaknya dimulai dengan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja namun memerlukan peran dari pihak lain, termasuk pihak eksternal seperti NAO, perlu ada pihak yang melakukan pemotretan kondisi dari luar sehingga dapat diketahui kelemahannya. Kemudian, perlu adanya kesamaan persepsi tentang fungsi dari manajemen risiko yang tidak hanya sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, namun harus dipahami peran dan manfaat yang diberikan. Terakhir, arahan, kebijakan, pedoman, petunjuk, merupakan hal yang vital karena akan mempermudah organisasi dalam menerapkannya, terutama pedoman yang detail dalam setiap langkah dan prosesnya. Lalu, akan muncul pertanyaan dari kita, sampai dimanakah posisi kesiapan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko di sektor publik?.

* Penulis adalah PTB BPKP di University of Nottingham, Jurusan Risk Management



Kutukan Bagi Negara yang Kaya Hasil Tambang



oleh: Sofia Mahardianingtyas

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk di antaranya hasil pertambangan minyak bumi dan gas (migas) serta non migas. Bahkan selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar dunia atas beberapa jenis mineral antara lain batubara, timah, tembaga, dan nikel (Devi & Prayogo, 2013).

Selama kurun waktu 2000-2014, sektor pertambangan menyumbangkan 6.72%-12.07% dari keseluruhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Ukar Wijaya Soelistijo, Anjani, Pratama, Pili, & Herdyanti, 2015). Daerah-daerah yang kaya akan hasil tambang tersebut adalah Papua, Bangka-Belitung, NTB, dan Kalimantan Timur.

Sayangnya, banyak literatur menunjukkan bahwa kekayaan alam yang dimiliki negara-negara dan daerah di dunia tidak menjamin kesejahteraan masyarakat yang

tinggal di dalamnya. Studi yang dilakukan oleh Lederman, D. & Maloney (2007), Polterovich, Popov, & Tonis (2010), Sachs &

Warner (1995), Sala-i-martin & Subramanian (2003) menunjukkan bahwa melimpahnya kekayaan alam pada wilayah regional

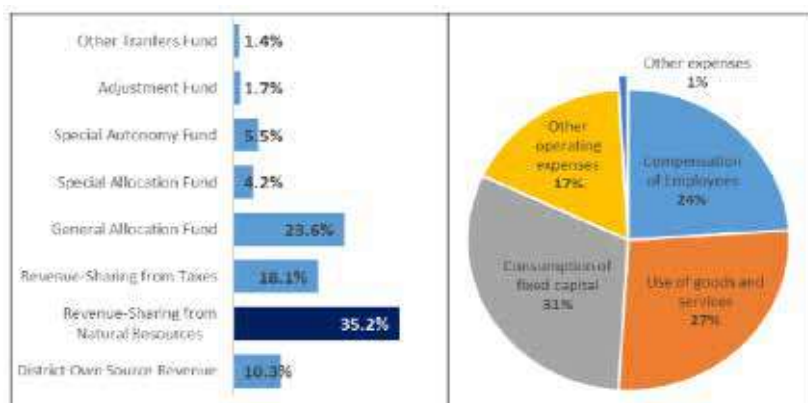


Figure 1: Budget Composition (Average 2008-2012) - District Mimika

tertentu bahkan mengantarkan daerah penghasil tambang kepada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keberadaan perusahaan pertambangan. Lebih parahnya lagi, daerah-daerah ini terjebak dalam situasi “kutukan sumber daya alam”.

Studi Kasus pada Kabupaten Mimika dan Kabupaten Sumbawa Barat

A. Ketergantungan secara Fiskal terhadap Pertambangan

Kita dapat mengambil contoh fakta yang terjadi pada keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika, Papua dan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) di Kabupaten Sumbawa Barat. Data-data berikut menunjukkan bahwa kedua daerah tempat berlangsungnya operasi pertambangan emas dan tembaga yang kontroversial tersebut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap PTFI dan PT NNT. Lihat *figure 1*.

Ketergantungan secara fiskal (terkait dengan APBD) Kabupaten Mimika terhadap keberadaan PTFI ditunjukkan dalam *Figure 1*. Penerimaan daerah dengan porsi yang terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Mimika selama jangka waktu 2008-2012 berasal dari Dana Bagi Hasil atas Sumber Daya Alam (DBH SDA), yang secara rata-rata mencapai 35,2% dari keseluruhan pendapatan. DBH SDA ini secara total memang bukan berasal dari pembayaran royalti PTFI saja, namun 98,7% berasal dari royalti yang dibayarkan oleh PTFI kepada

pemerintah pusat, yang kemudian di-bagi-hasil-kan kembali kepada Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil. Dengan demikian, persentase selain royalti dapat diabaikan.

Angka persentase DBH-SDA sebesar 35,2% dalam rata-rata pendapatan pada APBD Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa kontribusi pertambangan terhadap pendapatan Mimika lebih besar daripada rata-rata belanja modal sebesar 31%. Artinya, penerimaan dari royalti bernilai signifikan bagi Mimika. Bahkan secara ekstrimnya dapat diumpamakan bahwa,

Sumbawa Barat terhadap keberadaan PT NNT sebagai perusahaan multinasional pertambangan relatif lebih rendah daripada Kabupaten Mimika terhadap PTFI. Secara rata-rata kontribusi royalti oleh PT NNT terhadap APBD Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008-2012 berkisar pada angka 15% atau lebih kecil daripada rata-rata belanja modal sebesar 36%, belanja barang dan jasa sebesar 20%, dan belanja pegawai sebesar 35%. Namun ini tidak juga berarti bahwa porsi DBH SDA di Kabupaten Sumbawa Barat dapat diabaikan begitu saja lihat *figure 2*.

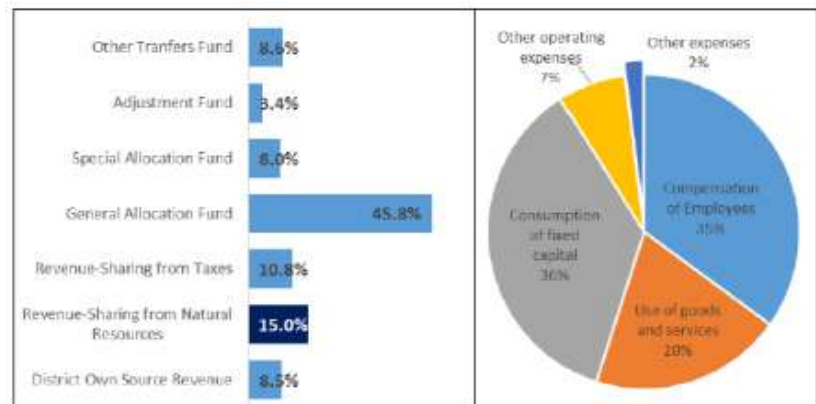


Figure 2: Budget Composition (Average 2008-2012) – District Sumbawa Barat

seandainya PT Freeport berhenti membayarkan royalti kepada Indonesia, maka Kabupaten Mimika tidak akan mampu membayar belanja modalnya, atau mampu membiayai belanja modal namun tidak mampu membayar gaji pegawai-pegawainya.

Bagaimana dengan Sumbawa Barat? jika dilihat dari *Figure 2*, nampak bahwa secara fiskal, ketergantungan Kabupaten

Figure 3 berikut menunjukkan bahwa sekitar 35,4% sampai dengan 42,3% penerimaan royalti pemerintah pusat didistribusikan kembali sebagai DBH SDA bagi Kabupaten Mimika dan Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2008-2012. Lihat *figure 3*.

B. Ketergantungan Perekonomian Regional terhadap Sektor Pertambangan

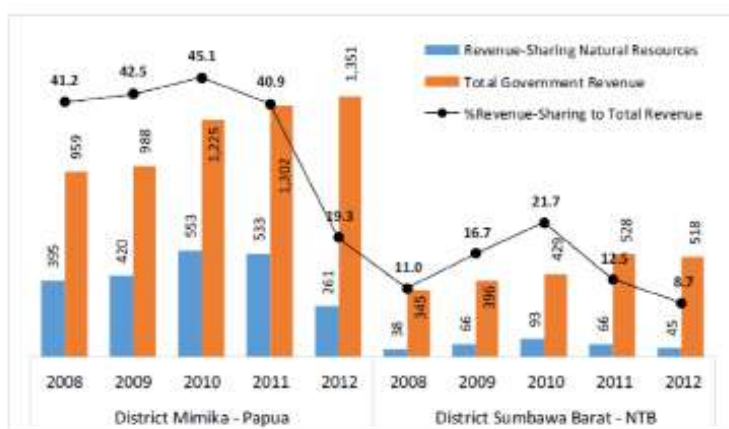
Dari sudut pandang fiskal dan perekonomian, ketergantungan Kabupaten Mimika dan Sumbawa Barat masing-masing kepada PTFI dan PT NNT menimbulkan potensi risiko kebangkrutan yang sangat tinggi, apabila terjadi permasalahan atau bahkan berhenti-beroperasinya pertambangan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut. Kondisi ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada pihak-pihak yang terkait untuk melakukan mitigasi risiko kebangkrutan tersebut

Sebagai tambahan pemahaman mengenai ketergantungan Mimika dan Sumbawa Barat terhadap PTFI dan PT NNT, tabel berikut menunjukkan kontribusi kedua perusahaan tersebut sebagai satu-satunya “penguasa” sektor pertambangan dalam skala regional

baik di Mimika maupun Sumbawa Barat, keduanya sangat tergantung pada sektor pertambangan.

C. Urgensi Mitigasi Risiko Kebangkrutan Ekonomi Regional pada Daerah Pertambangan

Melimpahnya sumber daya alam berupa hasil pertambangan seperti yang terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten Mimika dan Sumbawa Barat sejatinya bagaikan pedang bermata dua. Jika kekayaan ini dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi berkah dan sebaliknya juga bisa menjadi kutukan. Keberadaan perusahaan pertambangan multinasional semestinya memberikan keuntungan bagi perekonomian baik secara regional maupun nasional baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Kontrak karya antara PTFI dan PT NNT dengan Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal baik itu dari sisi potensi keuntungan maupun kerugian yang mungkin terjadi.



Note: Revenue in Billion Rp.

Figure 3: Revenue-Sharing from Natural Resources and Total Government Revenue

terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lihat tabel disamping.

Dominasi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada Kabupaten Mimika dan Sumbawa Barat sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat

Persentase (%) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kab. Mimika dan Kab. Sumbawa Barat Tahun 2010-2014

TAHUN	MIMIKA	SUMBAWA BARAT
2010	91.4	92.4
2011	87.8	89.0
2012	83.4	83.9
2013	81.1	80.5
2014	n.a.	79.1

Dari sudut pandang fiskal dan perekonomian, ketergantungan Kabupaten Mimika dan Sumbawa Barat masing-masing kepada PTFI dan PT NNT menimbulkan potensi risiko kebrangskutan yang sangat tinggi, apabila terjadi permasalahan atau bahkan berhenti-beroperasinya pertambangan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut. Kondisi ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada pihak-pihak yang terkait untuk melakukan mitigasi risiko kebangkrutan tersebut. Lihat



Gaya CSR PT Newmont Nusa Tenggara, Luncurkan Buku dan Gelar Pameran Foto

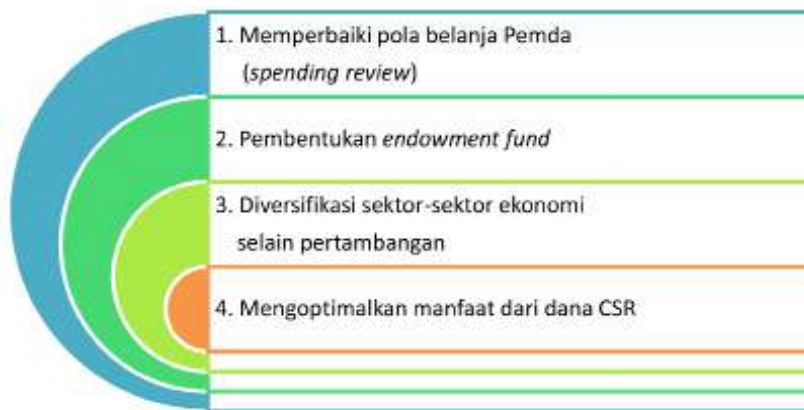


Figure 4: Alternatif Mitigasi Risiko yang Disarankan

figure 4.

Terdapat empat contoh bentuk mitigasi risiko tersebut. Pertama, pola belanja di Kabupaten Mimika maupun Sumbawa Barat yang memberikan porsi belanja modal hampir sama dengan belanja pegawai pada kisaran 30% semestinya dievaluasi dengan cermat, mumpung Mimika dan Sumbawa Barat masih menerima DBH SDA dengan nilai yang signifikan. Alangkah lebih bijak jika belanja modal pada kedua pemerintah daerah tersebut ditingkatkan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan sebagainya guna mening-

katkan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, perlu dibentuk *endowment fund* (dana sokongan amal) yang disisihkan dari sebagian keuntungan perusahaan yang didedikasikan secara profesional untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Ketiga, pemerintah harus mendorong diversifikasi pertumbuhan ekonomi di Mimika dan Sumbawa Barat untuk memberikan porsi yang lebih banyak dari sektor-sektor selain pertambangan antara lain pertanian, industri, jasa, transportasi, dan lain-lain. Diversifikasi ini penting tidak hanya untuk memitigasi risiko terkait

kemungkinan henggangnya PTFI dan PTNNT, tetapi juga untuk menjaga stabilitas perekonomian di kedua daerah tersebut. Dan keempat, dana kemitraan sebagai bentuk *corporate social responsibility* (CSR) yang selama ini selalu dikeluarkan oleh PTFI dan PT NNT harus dikelola dengan profesional serta diawasi akuntabilitasnya agar tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat di Mimika dan Sumbawa Barat.

Disarikan dari paper berjudul:

Multi-National Mining Companies and Their Contributions on the Regional Economies: Evidence from PT Freeport Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara yang dipaparkan pada Konferensi ke-13 Indonesian Regional Science Association (IRSA) 25-26 Juli 2016.

* Penulis adalah Ditwas PLP Bid. Perekonomian Lainnya, Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman



Oleh : Obbie Afri Gultom, SH

Salah satu pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh masyarakat awam kepada Auditor BPKP khususnya terkait dengan penanganan korupsi yang terhambat proses penanganannya adalah karena tersangka/tertuduh meninggal dunia baik sebelum, dalam ataupun setelah berkas penyidikan lengkap (P-21) dan akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadi dilema, karena jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut tidaklah sesederhana sebagaimana disebutkan oleh beberapa advokat terdakwa kasus korupsi ataupun ahli hukum di beberapa media yang kesemuanya menyepakati bahwa jika kondisi demikian, maka

kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut si tersangka menjadi gugur demi hukum.

Sebenarnya jawaban tersebut tidaklah salah namun kurang lengkap karena proses kelanjutan dugaan tindak pidana korupsi sangat kompleks pasca kematian si tersangka. Berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) telah jelas menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia, istilah ini dalam hukum pidana dikenal dengan “gugurnya hak menjalankan pidana” oleh tersangka. Ketentuan ini berlatar belakang pada sifat pribadi dari pertanggungjawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, yang dengan demikian

tidak diperlukannya lagi pidana bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian tidak dimungkinkan dilakukan penuntutan di muka pengadilan terhadap orang yang sudah meninggal dan tanggungjawabnya juga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau kepada keluarga ataupun ahli warisnya. Jelas sekali bahwa prinsip penuntutan pidana hanya dapat ditujukan kepada diri pribadi seseorang yang telah disangka dan didakwa melakukan tindak pidana.

Adapun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah gugurnya penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP tersebut serta merta menghilangkan tanggung jawab tersangka terhadap timbulnya kerugian keuangan

tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Penuntut Umum atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia.

negara? secara pidana memang benar, namun jika dihubungkan dengan masalah perdata maka untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”). Berdasarkan pasal ini, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dari serangkaian dasar hukum yang dijelaskan tersebut diketahui bahwa tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Penuntut Umum atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris

tersangka korupsi yang meninggal dunia. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Adapun yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yakni kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dalam hal ini dapat berupa BPKP ataupun instansi lainnya.

Status Barang Bukti Tersangka

Namun bagaimana pula jika si tersangka meninggal dunia setelah tahap penyidikan tersebut sudah lengkap berkasnya (P-21)? bukankah seharusnya dilakukan penyerahan berkas-berkas tersebut kepada Penuntut Umum untuk dilaksanakan penuntutan terhadap tersangka? Adapun terhadap barang bukti yang tersangkanya sudah meninggal diatur dalam Pasal 38 Ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa “dalam hal terdakwa meninggal

dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang barang yang telah disita”. Sehingga barang bukti tersangka yang meninggal dunia tergantung pada amar putusan Majelis Hakim. Kalau misalnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan. Sebaliknya jika amarnya diperintahkan mengembalikan kepada terdakwa, maka harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Intinya sememangnya tidak dapat sembarangan menentukan status barang bukti tersangka yang meninggal dunia, harus ditentukan dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam prakteknya berkas perkara terhadap tersangka yang telah meninggal dunia dapat diteruskan ke Kejaksaan, dengan ketentuan hanya untuk keperluan memberitahukan bahwa si tersangka telah meninggal dunia, dengan demikian pemeriksaan harus dihentikan dan penuntutan hukum tidak mungkin diteruskan karena hapus dengan sendirinya/

gugur demi hukum.

Status Tersangka Yang Meninggal Dunia

Pertanyaan selanjutnya yang penting adalah mengenai status tersangka yang telah meninggal dunia sebelum berkasnya lengkap (P-21)?. Apakah dengan gugurnya

menjadi alasan untuk terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga status “tersangka” tetap melekat pada diri seorang tersangka yang telah meninggal dunia. Alasannya karena tersangka yang meninggal, tidak

sebenarnya mempunyai peraturan internal terkait penetapan Tersangka yang telah meninggal dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 76 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 17/2012”), dimana dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

- tidak terdapat cukup bukti;
- peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- demi hukum, karena:
 - tersangka meninggal dunia;
 - perkara telah kadaluarsa;
 - pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Sehingga berdasarkan Perkapolri 17/2012 tersebut, status tersangka yang telah meninggal dunia secara otomatis akan dicabut demi hukum dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Namun yang menjadi pertanyaannya sejauh mana keberlakuan Perkapolri 12/2012 tersebut? apakah peraturan tersebut berlaku bagi Penyidik yang bukan pihak Kepolisian Republik Indonesia melainkan penyidik dari instansi lain misalnya seperti Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tentunya penting untuk diatur lebih lanjut dalam KUHP.



kewenangan menuntut oleh Penuntut Umum serta merta menghapus status tersangka atau masih memerlukan surat semacam surat perintah penghentian penyidikan atau SP3?. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada peraturan yang jelas mengatur mengenai kelanjutan status tersangka yang telah meninggal dunia. Lagi pula, keadaan tersangka yang meninggal dunia, bukan

dapat dinyatakan bersalah dan tidak dapat diperlakukan sebagai layaknya orang yang tidak bersalah. Karena belum ada putusan hukum yang menyatakan ia bersalah begitu juga belum sepenuhnya juga bahwa dia terbukti tidak bersalah maka status tersangkanya tersebut tetap melekat pada dirinya.

Akan tetapi penyidik, yang dalam hal ini jika Penyidiknya Kepolisian Republik Indonesia,

Status Pihak Yang Terlibat Lainnya

Kesalahpahaman yang melekat pada benak para pihak khususnya mereka yang terlibat langsung dalam kasus korupsi yang tersangka utamanya telah meninggal dunia adalah dihentikannya proses penyidikan dan penuntutan secara menyeluruh oleh Penyidik dan Penuntut Umum dan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut tidak dilanjutkan kembali sehingga mereka merasa aman dari adanya potensi dijadikan terpidana korupsi. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya, Penyidik akan tetap melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut namun fokusnya bukan lagi kepada tersangka utama yang telah meninggal dunia, namun pihak-pihak yang berpotensi terlibat langsung dalam peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara tersebut. Karena utamanya Penyidikan adalah proses mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP). Sehingga apabila tersangka utama meninggal dunia namun berkas belum lengkap, maka penyidik harus menemukan bukti lainnya yang dapat memberi terang pihak lain yang terlibat dalam suatu peristiwa yang nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena korupsi merupakan tindak pidana yang sistemik, sehingga sangat kecil kemungkinan dilakukan oleh satu orang, oleh karenanya pertanggungjawaban kepada pihak lain yang terlibat

sangat besar dilakukan.

Sehubungan dengan itu, pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada mereka yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 15 UU Tipikor) atau setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor). Sehingga berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Tipikor tersebut untuk



keduanya dapat dikenakan kepada ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi yang telah meninggal dunia.

Selain itu, orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dijera dengan mengenai ancaman pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), dimana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama

dengan pelaku tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia.

Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan sebagai "kejahatan yang luar biasa" atau *extraordinary crime* oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga proses penanganannya sangat kompleks dan memerlukan kecermatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganannya. Masih banyaknya kekosongan-kekosongan hukum mengharuskan dilakukannya

banyak perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini selain memberikan legitimasi kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya juga, agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat efektif, sehingga membuat jera pihak-pihak yang mempunyai niat untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.

*Penulis adalah Auditor Pertama pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

SPIP: MENAPAK LANGKAH MENUJU TINGKAT 3 MATURITAS



oleh: Yan Setiadi

Hampir delapan tahun perjalanan Indonesia mengadopsi sistem “pertahanan dini” dalam manajemen pemerintahan, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tentu saja telah mengubah wajah sebagian peta strategi dalam upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu sisi tujuan SPIP yaitu keandalan pelaporan keuangan telah mulai menunjukkan hasil positif, dimana justru pada saat yang bersamaan dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, malah menunjukkan angka capaian opini WTP yang meningkat. Hal ini cukup menggembirakan, namun belum cukup melegakan, mengingat fakta bahwa kasus-kasus korupsi masih terus terjadi di berbagai sektor. Dari kedua aspek

tersebut, setidaknya mengisyaratkan bahwa kita masih harus terus berbenah menata birokrasi, agar menjadi pionir dalam penegakan integritas dan etika, sehingga peran organisasi pemerintah akan semakin positif dalam pergerakan pembangunan nasional, bukan sebaliknya.

Dua kata yang sangat krusial dalam manajemen pemerintahan tersebut yaitu “integritas” dan “etika” adalah sub unsur urutan pertama dari unsur SPIP yaitu Lingkungan Pengendalian, yang wajib ditegakkan dan menjadi landasan filosofis diadopsinya sistem

ini dalam mengawal semua tindakan dan kegiatan pemerintahan. Jika nilai-nilai integritas dan etika gagal dipahami, ditanamkan, dan ditegakkan dalam berpemerintahan, maka yang terjadi adalah malapetaka, karena implementasi ke 25 sub unsur lainnya hanyalah pemborosan dan kesia-siaan. Di sinilah peran para pimpinan dalam mendorong penegakan integritas dan etika menjadi sangat penting, dan cara terbaik yang tak mungkin terbantahkan dalam melaksanakannya, adalah dengan “*role model*” atau keteladanan. Hipotesisnya jelas, bahwa warna, corak, karakter, atau “*tone*” dari sebuah organisasi ditentukan oleh variable utama yaitu kepemimpinan (*leadership*). Sungguhlah tepat makna “*tone at the top*” sebagai pengejawantahan dari uraian model kepemimpinan berbasis pengendalian intern. Dari

sudut pandang konsep SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur Lingkungan Pengendalian bukanlah semata-mata tempelan, melainkan prakondisi bagi keberhasilan unsur-unsur SPIP lainnya. Tanpa penciptaan atmosfer yang baik bagi tumbuhnya semangat dan penggunaan alat-alat kendali manajemen, maka yang terjadi adalah upaya-upaya para aktor birokrasi untuk menjebol pertahanan diri yang dibangunnya sendiri. Ini harus dicegah.

Upaya tak kenal lelah untuk membangun SPIP, perlu terus didengarkan dan jika perlu lebih digemakan secara masif. Pencanangan target dalam indikator pembangunan dalam RPJMN adalah salah satunya. Pada tahun 2019, 85% instansi pemerintah di pusat dan

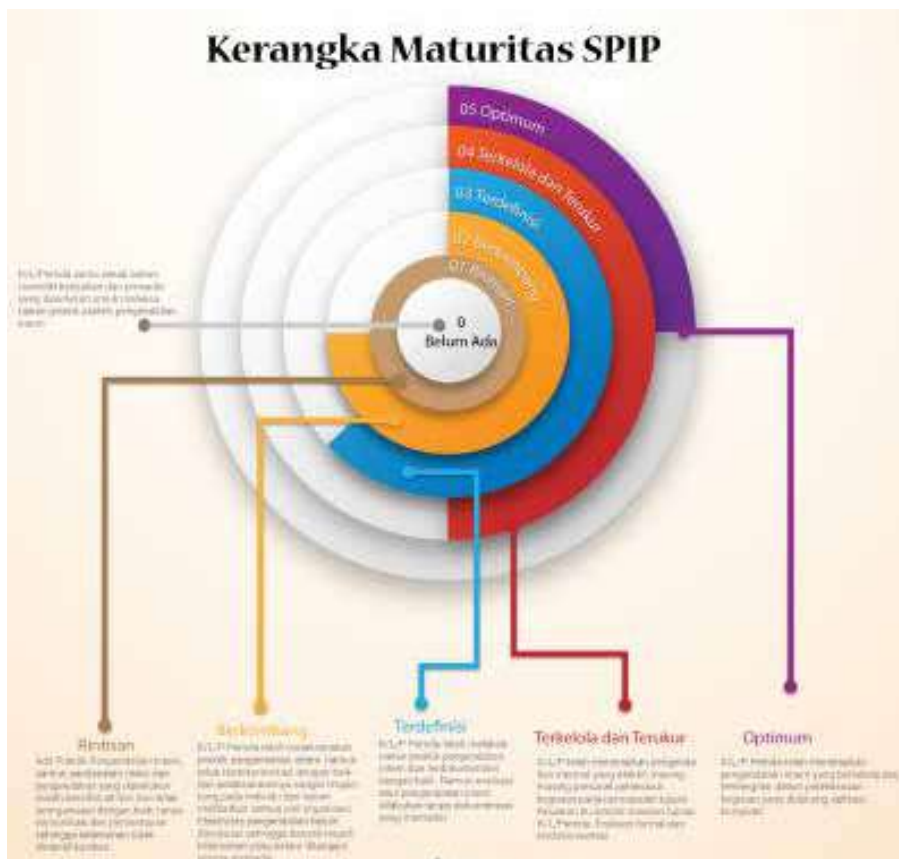
daerah harus berada pada tingkat 3 kematangan penerapan SPIP-nya. Karakter utama pada tingkat 3 atau disebut sebagai “terdefinisi” adalah telah diimplementasikannya seluruh kebijakan dan SOP pengendalian dari kelima unsur SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Dengan berkaca pada target nasional tersebut, BPKP yang diberikan mandat sebagai Pembina SPIP di negeri ini, telah dan terus berupaya memberikan sosialisasi, diklat, bimtek, asistensi, dan saat ini tengah mendorong dilakukannya pengukuran kematangan (maturitas) penerapan SPIP. Menurut the Institute of Internal Auditors (2013) model maturitas menggambarkan tahapan proses yang

diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai:

- Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP.
- Panduan generik untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5, sebagaimana tergambar dalam infografis disamping.

Cara melakukan pengukuran telah diatur dalam Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Strategi Peningkatan Tingkat Maturitas SPIP. Proses pengukuran itu sendiri diarahkan dengan pendekatan “self assessment” dimana Satgas/Pokja SPIP di setiap K/L/P diharapkan melakukan penilaian sendiri terhadap sistem pengendalian internnya dan dilanjutkan dengan



proses validasi oleh tim dari BPKP. Maksud dan tujuan diterbitkannya pedoman dimaksud adalah menyediakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah. Penggunaan pedoman tersebut menjadi acuan dalam:

- Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP K/L /P
- Mengomunikasikan kondisi pengendalian intern kepada *stakeholders* intern dan ekstern, dan
- Meningkatkan kesadaran K/L/P tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

Disadari, sampai dengan pertengahan 2016, perkembangan tingkat maturitas SPIP belum menggembirakan, baik dari cakupan pengukuran maupun hasil pengukuran itu sendiri. Untuk Kementerian/Lembaga, dari jumlah keseluruhan sebanyak 86 K/L, yang telah melakukan asesmen baru 7 K/L atau 8,13%, dan yang telah mencapai tingkat maturitas 3 baru 3 K/L yaitu Kementerian Keuangan, BNP2TKI, dan BPKP. Untuk pemerintah daerah, dari populasi sebanyak 542, baru dilakukan asesmen sebanyak 186 pemda. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 6 pemda yang telah meraih tingkat maturitas 3. Sebagian besar

dari yang telah diases, berada di tingkat 1 dan 2.

Gambaran capaian tingkat maturitas SPIP per 19 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:.



Beberapa langkah kongkrit yang akan difasilitasi oleh BPKP guna percepatan pencapaian tingkat maturitas 3 adalah sebagai berikut:

- Pengkomunikasian/ penggalangan dukungan dan komitmen bersama dari K/L/ Pemda untuk melakukan percepatan, melalui penyepakatan “*Roadmap* Peningkatan Maturitas SPIP Menuju Tingkat 3 pada Tahun 2019”. Upaya ini dirintis melalui FGD yang akan diselenggarakan bulan September 2016.
- Penyelenggaraan Diklat SPIP yang difokuskan pada materi strategi peningkatan dan pengukuran tingkat maturitas

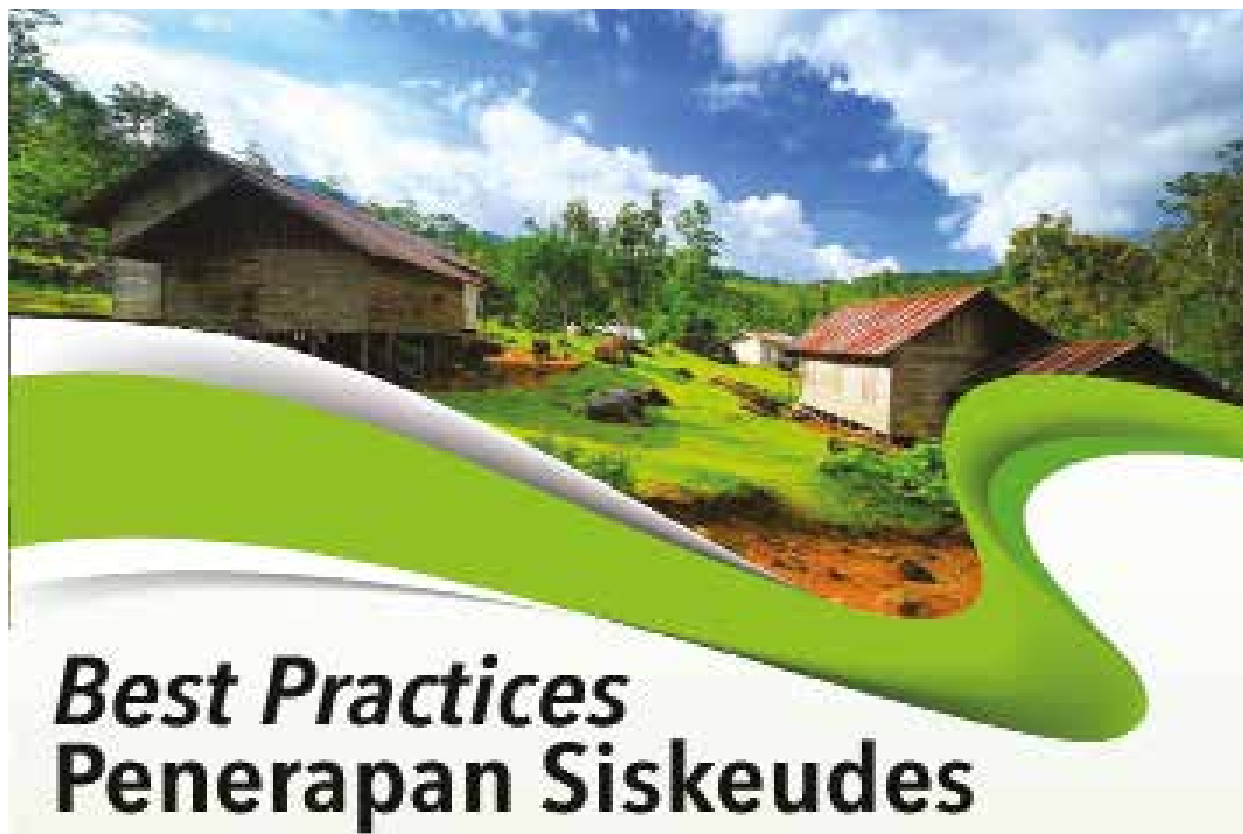
SPIP.

- Pengarusutamaan SPIP dalam kebijakan nasional di pemerintah daerah, melalui pencantuman target SPIP tingkat 3 dalam

RPJMD.

Semoga dengan berbagai upaya sinergis antara BPKP dan K/L/ Pemda dalam mengintegrasikan SPIP dalam manajemen pemerintahan akan mendukung perwujudan empat tujuan: keandalan pelaporan keuangan, kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian, dalam konteks yang lebih luas, tujuan bernegara yaitu kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dapat semakin yakin terwujud.

*Penulis adalah Kasubdit PKD Wilayah II.2 BPKP



Best Practices Penerapan Siskeudes

Oleh: Adrian Puspawidjaya

Sudah lebih dari dua tahun UU Desa diberlakukan. Saat ini, Desa-lah yang merencanakan sendiri kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, desa mendapat dana yang begitu besar. Namun di sisi lain, terdapat kesenjangan yang tinggi antara tuntutan kompetensi dengan kondisi SDM di desa agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Karenanya, kebutuhan tools berupa aplikasi pengelolaan keuangan desa menjadi solusi terbaik untuk menjembatani kesenjangan tersebut dalam waktu singkat. Aplikasi Siskeudes hadir untuk memenuhi kebutuhan tools tersebut.

Berdasarkan laporan Perwakilan BPKP, sampai dengan Oktober 2016 ini sebanyak 14.273 desa dari 74.754 desa yang ada tercatat telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Tahun 2017 diperkirakan penerapan aplikasi Siskeudes akan meningkat pesat. Hal ini diperkuat dengan surat Ketua KPK bernomor B-7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Butir kedua merekomendasikan kepada seluruh kepala desa untuk menggunakan aplikasi Siskeudes.

Untuk dapat menerapkan aplikasi Siskeudes secara efektif diperlukan suatu langkah-langkah operasional secara sistematis yang menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dan juga pemerintah desa.

Best Practices Penerapan Siskeudes

Pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan Siskeudes memegang peranan yang sangat penting. Agar peran pembinaan dapat berjalan dengan efektif, maka pemda harus memahami langkah-langkah terbaik (*best practices*) untuk menerapkan Siskeudes. 7 langkah

operasional *best practices* diuraikan sebagai berikut.

1. Pembentukan Satgas Desa di tingkat pemda/kecamatan

Langkah pertama dalam mengimplementasikan Siskeudes adalah dibentuknya suatu unit/tim/pokja khusus yang memang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan Siskeudes. Tim kerja ini akan lebih kuat jika dikukuhkan oleh bupati/walikota.

Secara umum, tugas satgas adalah menjadi admin aplikasi Siskeudes. Admin Siskeudes ini akan mendapat pelatihan khusus dari Tim Perwakilan BPKP mengenai pengoperasian aplikasi secara lengkap mulai dari setting parameter hingga *troubleshooting*. Tugas selanjutnya adalah memberikan konsultasi kepada desa-desa atas permasalahan yang ditemukan di lapangan. Jika memungkinkan, dengan pertimbangan kemampuan SDM di tingkat kecamatan serta jumlah desa yang banyak, akan lebih baik jika admin itu dibentuk hingga ke tingkat kecamatan.

2. Harmonisasi peraturan pengelolaan keuangan desa dengan Siskeudes

Agar pelaksanaan di desa sesuai regulasi, diperlukan sinkronisasi antara regulasi pengelolaan keuangan desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan system requirement yang dipersyaratkan dalam Siskeudes. Jangan sampai terjadi misalnya, desanya menggunakan menu panjar dalam aplikasi Siskeudes namun perkadanya tidak mengatur panjar. Supaya legal dan memiliki payung hukum maka ketentuan panjar dalam menu Siskeudes diatur juga dalam perkara pengelolaan keuangan desa. Hal ini jangan ditakutkan bertentangan dengan regulasi, karena pada pasal 43 dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan ketentuan lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan bupati/walikota.

3. Bimtek/pelatihan Siskeudes yg efektif

Melalui pelatihan efektif diharapkan desa dapat memahami dan menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desanya sehari-hari.

Pelatihan yang efektif sebaiknya dilakukan dengan metode kelas dengan jumlah peserta 30-40 orang. Jangan memaksakan pelatihan untuk seluruh menu/siklus, apalagi dengan waktu terbatas, khususnya untuk pelatihan pertama kali. Pelatihan sebaiknya dilakukan pertahapan misalnya tahap I fokus perencanaan dan penganggaran sampai peserta dapat menghasilkan APB desa. Pelatihan tahap 2 selanjutnya fokus kepada penatausahaan/pelaporan.

4. Forum komunikasi dan diskusi via media sosial

Proses pelaksanaan bimtek dan pelatihan memiliki



Tim satgas/admin harus selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan tim Perwakilan BPKP di daerah. Kendala yang tidak bisa diatasi oleh tim satgas daerah dapat disampaikan dan ditanyakan solusinya kepada tim perwakilan

keterbatasan waktu. Terkadang, permasalahan-permasalahan mulai timbul ketika desa mencoba mempraktek secara langsung. Dengan forum komunikasi, permasalahan yang ada bisa dibahas secara bersama-sama. Tidak hanya terkait Siskeudes, pengelolaan keuangan desa secara umum dapat dibahas di sini.

5. Klinik desa sebagai *help desk* dan sekretariat admin Siskeudes

Walaupun telah ada forum komunikasi, pemerintah kabupaten/kota direkomendasikan membentuk klinik desa. Klinik desa adalah suatu tempat/ruangan yang dijaga oleh admin Siskeudes untuk melayani permasalahan dan konsultasi secara langsung. Dengan adanya klinik desa,

Selain aplikasinya tidak berbayar, kelebihan Siskeudes adalah dikembangkan BPKP bersama regulator yaitu Kementerian Dalam Negeri sehingga terjamin kepatuhannya dengan regulasi yang ada.



Komitmen dan Tantangan

Salah satu wujud nyata dari adanya komitmen pemerintah daerah adalah menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas pemerintah desa serta penerapan sistem *reward and punishment*. Pemerintah daerah selayaknya memberikan penghargaan atas desa-desa yang telah mampu mengelola keuangan dengan baik serta memberikan sanksi tegas kepada desa-desa yang melakukan penyimpangan dari regulasi yang ada.

Selain aplikasinya tidak berbayar, kelebihan Siskeudes adalah dikembangkan BPKP bersama regulator yaitu Kementerian Dalam Negeri sehingga terjamin kepatuhannya dengan regulasi yang

desa mendapat layanan terbaik dan solusi ketika mendapatkan masalah.

6. Monitoring Berkala

Implementasi Siskeudes di tingkat desa perlu dilakukan monitoring *on the spot* secara langsung dan berkala khususnya pada saat periode pelaporan. Monitoring dilakukan tidak hanya untuk mengecek implementasi Siskeudes namun sekaligus melihat pelaksanaan pengelolaan desa secara langsung, misalnya proses pengadaan barang/jasa dan pemungutan pajak yang dilakukan desa.

7. Koordinasi dan komunikasi dengan Tim Perwakilan BPKP di daerah

Tim satgas/admin harus selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan tim Perwakilan BPKP di daerah. Kendala yang tidak bisa diatasi oleh tim satgas daerah dapat disampaikan dan ditanyakan solusinya kepada tim perwakilan.

ada. Surat pimpinan KPK-RI terkait Siskeudes seharusnya memberikan warning kepada pemerintah daerah/desa dalam memilih dan menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Tidak menutup mata, saat ini masih terdapat beberapa desa/pemda yang menggunakan aplikasi selain Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desanya. Jika ada aplikasi yang disediakan gratis oleh pemerintah namun lebih memilih aplikasi lain yang berbayar serta tidak memiliki kelebihan dari Siskeudes, ada hal besar disitu yang harus dijelaskan.

Saat ini, aplikasi Siskeudes telah mendapat banyak dukungan dari *stakeholders* terkait. Dengan pola implementasi Siskeudes terbaik, tujuan membangun desa yang akuntabel akan terwujud. Siskeudes untuk desa, Siskeudes untuk Indonesia.



Oleh: Obbie Afri Gultom

“Satu tungku tiga batu” sebutan kota Fakfak oleh masyarakat setempat yang menggambarkan indahnya alam bumi pala ini seindah dengan keharmonisan masyarakatnya yang multi-suku, ras dan agama. Fakfak yang merupakan Kabupaten tertua di Pulau Papua ini sebenarnya tidak kalah indah dan perlu dikunjungi bagi Anda yang menginginkan keindahan alam khas Papua dan merasakan budayanya.”

Kabupaten Fakfak mempunyai luas wilayah 14,320 Km², dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, sehingga tak heran Kota Fakfak merupakan kota tertinggi dan terdingin di Papua Barat, akibat iklimnya yang dingin tersebut, Fakfak sering disebut dengan “Bogor” versi Papua Barat. Tekstur tanahnya yang bergunung-gunung menjadikan jalan di kota ini sangat ekstrim, jadi jangan terkejut jika sebagian besar supir angkutan di Kota Fakfak sudah terbiasa dengan kondisi jalan yang curam dan berliuk-liuk.

Kabupaten Fakfak secara umum

merupakan Kabupaten yang sangat multikultural di Papua Barat, karena itulah tingkat asimilasi dengan dunia luar sangat tinggi sejak lama (bahkan sebelum masa penjajahan Belanda). Di Kabupaten Fakfak terdapat masjid-masjid tua peninggalan abad ke-17, salah satunya adalah masjid Patambura yang terletak di Kecamatan Kokas.

Masyarakat Kabupaten Fakfak sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan, terbukti dengan terciptanya sebuah semboyan yang sudah ada sejak turun temurun di kabupaten Fakfak yaitu “Satu Tungku Tiga Batu” yakni filosofi masyarakat Fakfak untuk menyatukan tiga

elemen agama berbeda disana. Sehingga jangan terkejut jika Anda melihat banyak Mesjid, Gereja dan Kelenteng berdiri berdampingan, bukti megahnya keharmonisan masyarakat Fakfak yang telah mereka jaga berabad-abad lamanya.

Aksesibilitas

Kabupaten Fakfak dihubungkan oleh Bandar Udara Torea dan Pelabuhan Laut Kota Fakfak. Hanya terdapat satu Maskapai Penerbangan menuju Kabupaten yang terletak di leher Pulau Papua ini, terbang tiga kali setiap minggu yakni hari Senin, Rabu dan Jumat dari Kota Sorong, Kaimana dan Ambon. Sedangkan untuk rute laut dilayani oleh 3 kapal PT Peln yang yakni KM Tidar, KM Ngapulu dan KM Tatamailau yang menepi di Pelabuhan Fakfak tiap 4 kali seminggu. Sedangkan transportasi darat, tersedia banyak taksi dan angkutan umum yang melayani rute antar kecamatan.

Obyek Wisata

Kabupaten Fakfak mungkin terdengar masih asing bagi wisatawan dalam negeri ataupun wisata asing, padahal Kabupaten ini banyak menyediakan tempat obyek wisata yang menarik, sehingga pantas menjadi tujuan utama wisata baik domestik maupun manca negara.



arsitektur yang berupa perpaduan antara bentuk masjid dan gereja. Masjid Tua ini terletak di Kampung Patimburak dan didirikan pada Tahun 1870. Untuk mencapai Masjid Tua Patimburak ini, sebelumnya harus menempuh perjalanan darat dari Fakfak ke Kokas. Tersedia angkutan luar kota dari

terminal kota Fakfak. Selama 2 jam anda akan menyusur jalan berkelok dan segarnya udara pegunungan. Tiba di Kokas, perjalanan menuju Kampung Patimburak harus dilanjutkan menggunakan longboat.

Pantai Pasir Putih

Tidak lengkap rasanya apabila anda ke Kabupaten Fak-Fak tanpa merasakan keindahan pantainya yang khas. Salah satu pantai yang indah di Kabupaten ini adalah Pantai Pasir Putih. Sesuai dengan namanya Pantai ini memiliki pasir yang bersih dan pantai yang belum tercemar dengan aktivitas industri. Jangan lewatkan pula melihat kemegahan senja yang kemerah-merahan di Pantai Pasir Putih ini.

Air Terjun Kitikiti

Air Terjun Kitikiti memiliki keunikan yang tidak dipunyai oleh Air Terjun lainnya di Indonesia. Bagaimana tidak, Anda dapat menjumpai air terjun yang langsung mengalir ke laut lepas, sehingga, Anda akan mendapatkan dua obyek wisata sekaligus, yaitu menikmati air terjun dan pantai. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di sini seperti memancing, menyelam/*snorkeling* atau hanya sekedar *berfotografi* menangkap tiga momentum keindahan alam sekaligus hutan tropis, pantai dan air terjun.

Situs Purbakala Tapurarang/Kokas

Situs Purbakala Tapurarang/Kokas mengajak Anda menyusuri peradaban purbakala di Papua Barat. Situs ini terletak di Kecamatan Kokas, sekitar 15 Kilometer dari Kota Fakfak. Seni cadas atau rock art ini merupakan hasil karya lukisan manusia pada zaman Megalitikum, berusia ribuan tahun yang lalu. Lukisan lukisan tersebut dibuat sebagai pengingat peristiwa atau simbol simbol kepercayaan. Lukisan binatang atau Matuto dianggap sebagai pahlawan bagi nenek moyang. Simbolisasi tersebut tak hanya ada di lukisan, hingga saat ini dalam upacara adat simbol binatang tersebut masih dibawa. Telapak tangan berarti penolak bala, pelindung dari kekuatan jahat. Di tempat ini ditemukan berbagai cap tangan berwarna merah yang terlukis pada dinding-dinding batu di tebing dan gua yang terletak di pinggir laut.

Masjid Patimburak

Dikenal sebagai salah satu masjid yang tertua di Pulau Papua, Masjid Patimburak memiliki keunikan

Kuliner

Mengunjungi Kabupaten Fakfak tidak lengkap apabila tidak mencoba kuliner khasnya yang menggugah selera. Salah satu kuliner yang wajib Anda coba, adalah Ikan Segar khas Fakfak yang dibakar atau dimasak kuah. Akan terasa lebih nikmat bila disuguhkan dengan sayur bunga pepaya dan lalapan khas Papua. Makanan khas lainnya yang wajib Anda coba adalah manisan pala-yang telah menjadi Ikon Kabupaten Fakfak selama ini. Selain nikmat, manisan pala ini juga sangat baik untuk tubuh. Selain itu ada juga terdapat martabak sagu, yang terbuat dari sagu yang dihaluskan lalu digoreng dan diberi gula merah.

**Penulis adalah Auditor Pertama pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.*

#KE2JA #NYATA

2 TAHUN KERJA NYATA JOKOWI - 18

www.kerjanyaata.id

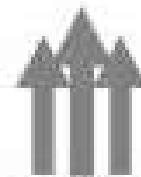
MEMBUMIKAN VISI NAWA CITA, UNTUK MEMBANGUN INDONESIA

Visi Pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam Nawacita, yang memiliki tiga ciri utama: Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental.



1

Mengusulkan Fertilisasi Negara untuk Membangun Seperti Bangsa dan Wawasan Globalisasi untuk Selandi Bangsa Bangsa



2

Mendorong Pemerintah Untuk Bisa Mengembangkan Kita Untuk Pemerintahan yang Berdik, Caklat, Rendah, dan Inovasi



3

Membangun Indonesia dan Penguatan dengan memperkuat Bangsa dan Inovasi Kita dalam Bangsa Bangsa Bangsa



4

Mendukung Negara Untuk dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penguatan Sistem yang Berdik, Rendah, dan Inovasi



5

Mengusulkan Rukun Rukun Bangsa Indonesia



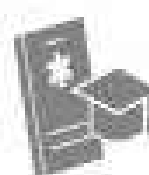
6

Mengusulkan Produktivitas Rakyat dan Sempurna Penguatan Bangsa Indonesia



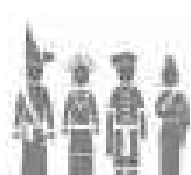
7

Mengusulkan Inovasi Sistem dengan Mengusulkan Sistem Sistem yang Berdik, Rendah, dan Inovasi



8

Mengusulkan Inovasi Sistem dengan Mengusulkan Sistem Sistem yang Berdik, Rendah, dan Inovasi



9

Mengusulkan Inovasi Sistem dengan Mengusulkan Sistem Sistem yang Berdik, Rendah, dan Inovasi

**INFORMASI BPKP
BISA ANDA NIKMATI
SECARA ONLINE**

**klik....
www.bpkp.go.id**

